



PUTUSAN

Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARYANTO alias AYUB Bin SUTARMAN**
 2. Tempat lahir : Sragen
 3. Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 04 Februari 1972
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Pilang, RT.008 RW. 002, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Aslaudin Hantjani, S.H., Faris, S.H., M.H., Dr Arman Remy, MS, S.H., M.H., MM., Musthopa, S.H., Arif Rachman, S.H., M.H., Denny Letnanto Tobo, S.H., Kamsi, S.H., Baihaqi, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor TIM PENGACARA MUSLIM (TPM) SULTENG yang beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48, RT.001 RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARYANTO alias AYUB Bin SUTARMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Kesatu Pasal 15 Jo pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARYANTO alias AYUB Bin SUTARMAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dipotong selama terdakwa berada dalam penangkapan dan tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek NP30 45ACP warna abu-abu hitam Nomor seri : BF88788 beserta Magazine berisi 3 (tiga) butir amunisi kaliber 43mm dan 5 (lima) butir amunisi kaliber 45mm;
 - 2) 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek "Walther Waffenfabrik Cal. 9mm made in Germany" warna hitam beserta Magazine;
 - 3) 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam beserta Magazine;
 - 4) 1 (satu) kaos kaki warna abu-abu berisi 23 (dua puluh tiga) amunisi yaitu :
 - 5) 1 (satu) butir amunisi kaliber 88mm;
 - 6) 1 (satu) butir amunisi kaliber 78mm;
 - 7) 4 (empat) butir amunisi kaliber 43mm;

Halaman 2 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



- 8) 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 9mm;
- 9) 2 (dua) butir amunisi kaliber 45mm Auto.
- 10) 1 (satu) Magazine senjata laras pendek warna hitam;
- 11) 1 (satu) alat pembersih senjata;
- 12) 1 (satu) Tas selempang warna hitam merk Eiger;
- 13) 1 (satu) Tas warna loreng hijau merk Aldopack

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **SARYANTO alias AYUB Bin SUTARMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Pertama **Pasal 9** Peraturan Pemerintah Pegganti UU Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Yang Telah ditetapkan Menjadi UU Nomer 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU Jo UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
 2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
 3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SARYANTO alias AYUB Bin SUTARMAN** bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Saksi I** pada kurun waktu yang terdakwa tidak ingat lagi antara Sekitar tahun 2013 sampai dengan ditangkap kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan 2023 bertempat di Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 96/KMA/SK.HK.2.2/IV/2024 tanggal 22 April 2024 maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana Terorisme** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira tahun 2000 setelah mengetahui adanya kegiatan pengajian di Masjid Hidayaturohman di Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, yang pematerinya adalah Ustad MARZUKI, Terdakwa ikut serta dalam pengajian tersebut. Selama kurang lebih dua bulan Terdakwa ikut dalam pengajian tersebut, Terdakwa diajak oleh HASAN PARTONO (Kap) yang juga peserta pengajian di Masjid Hidayaturohman untuk mengikuti Taklim yang dilaksanakan dari rumah peserta kerumah peserta lainnya secara bergantian, adapun pesertanya kurang lebih berjumlah lima orang yaitu Terdakwa sendiri/SARYANTO, NARNO, TARSO, AGUNG, dan ISNAN. Setelah mengikuti Taklim yang pesertanya lima orang tersebut selama kurang lebih satu tahun, sekira tahun 2001 Terdakwa diarahkan oleh HASAN PARTONO (Kap) untuk datang ke Masjid Hidayaturohman. Saat itu awalnya kegiatan seperti biasa mengadakan kajian, kemudian datang seorang laki-laki yang memperkenalkan diri kepada peserta kajian yang mengaku bernama HARNO berasal dari Gemolong, Sragen. Kemudian peserta kajian yaitu Terdakwa sendiri/SARYANTO, NARNO, TARSO, AGUNG, ISNAN, SAHID, AHMAD dan MAKDUM ditawarkan untuk mengucapkan Muahadah kepada Jamaah Islamiyah. Setelah menerima tawaran tersebut kecuali SAHID, AHMAD dan

Halaman 4 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKDUM, secara satu persatu peserta kajian dipanggil oleh Pak HARNO ke sisi dalam masjid lainnya namun masih terlihat oleh peserta lainnya. Saat giliran Terdakwa tiba, Pak HARNO bersalaman dengan Terdakwa kemudian mengucapkan yang Terdakwa ingat intinya adalah "sumpah setia kepada Jamaah Islamiyah". Setelah mengucapkan Muahadah tersebut Terdakwa resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah.

Bahwa setelah Terdakwa mengucapkan Muahadah, sekira tahun 2001 Terdakwa diarahkan oleh HASAN PARTONO (Kap) untuk bergabung dengan Ribabah 2 di wilayah Sragen yang ketua Ribabahnya adalah Pak YUSUF, saat itu Terdakwa menjadi anggota Ribabah 2 wilayah Sragen sehingga Terdakwa tidak memiliki orang yang strukturnya dibawah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa ditunjuk oleh GIYAMTO untuk menjabat sebagai ketua Ribabah 2 sekira tahun 2013, saat itu atasan Terdakwa adalah GIYAMTO yang naik menjadi ketua Qobisoh, sedangkan bawahan Terdakwa adalah SUMARDI, PARYONO, ISNAIN, MULYONO (Alm), KAMTO (Alm) dan KARNO.

Bahwa kemudian sekira tahun 2014, Terdakwa diarahkan oleh GIYAMTO untuk menjabat sebagai Bendahara Ribabah 2, saat itu atasan Terdakwa tetap GIYAMTO dan tidak memiliki bawahan.

Bahwa struktur Ribabah berada dibawah Qobisoh, dan di atasnya struktur Qobisoh terdapat struktur Rodifah. Jika disamakan dengan kepengurusan pemerintah Indonesia, Ribabah setara dengan Desa / Kelurahan, sedangkan Qobisoh setara dengan Kecamatan sedangkan Rodifah setara dengan Kota / Kabupaten. Kemudian untuk Idaroh setahu Terdakwa berada dibawah struktural Qodimah Timur, namun Terdakwa tidak mengetahui secara jelasnya.

Bahwa sekira tahun 2017, Terdakwa diarahkan oleh RYAN yang merupakan wakil ketua Idaroh Qodimah Timur untuk bergabung menjadi anggota Idaroh Qodimah Timur, saat itu jabatan yang ada di atas Terdakwa adalah Saksi I (Kap) yang menjabat sebagai Ketua Idaroh Qodimah Timur dan RYAN sebagai wakilya.

Bahwa sekira tahun 2020 Terdakwa diarahkan oleh Saksi I (Kap) untuk tidak berkegiatan dalam organisasi Jamaah Islamiyah atau di nonaktifkan, karena Amir Jamaah Islamiyah saat itu yang namanya Terdakwa tidak ketahui sudah ditangkap, serta banyak juga penangkapan lainnya terhadap anggota Jamaah Islamiyah di seluruh wilayah Indonesia.

Halaman 5 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan Terdakwa selama menjabat sebagai anggota dan ketua Ribabah 2 Sragen adalah :

- Melaksanakan kajian rutin setiap satu minggu sekali bertempat di rumah anggota Ribabah 2 secara bergantian;
- Melaksanakan latihan fisik secara mandiri sesuai program dari Ribabah 2 wilayah Sragen, seperti :
 - Push Up;
 - Sit Up;
 - Pull Up;
 - Lari / Jogging.
- Melaksanakan latihan fisik / l'dad secara bersama anggota Ribabah 2 wilayah Sragen, diantaranya :
 - Lari / Jogging di lapangan Bola Pilang Masaran, Sragen;
 - Berenang di Kolam Renang Intan Pari daerah Karanganyar dan Kolam Renang Dong Cho daerah Sragen;
 - Sekira tahun 2012 pernah melaksanakan mendaki gunung Lawu daerah Karanganyar hingga sampai ke puncaknya;
 - Sekira tahun 2013 pernah melaksanakan mendaki gunung Merapi daerah Yogyakarta;
 - Sekira tahun 2014 pernah melaksanakan mendaki gunung Lawu daerah Karanganyar hingga sampai ke puncak;

Bahwa Sekira tahun 2015 pernah latihan menembak menggunakan senjata air soft gun laras pendek dengan peluru gotri di kebun daerah Sukoharjo.

Bahwa Visi dari Jamaah Islamiyah adalah menegakkan diennul Islam sesuai dengan pemahaman Salafussaleh (Rasulullah, Para Sahabat, empat Imam Madzab), serta menjadikan Negara ini (Indonesia) dengan terlaksanakannya Syariat Islam. Sedangkan Misinya adalah meningkatkan jangkauan Dakwah agar semakin luas dan mempersiapkan kader Mujahid Fisabilillah.

Bahwa untuk melaksanakan Jihad Fisabilillah menegakkan Syariat Islam, oleh karena itu para Kader Mujahid Jamaah Islamiyah dilatih fisik dan kemampuannya.

Bahwa dengan cara melawan pemerintahan Indonesia menggunakan senjata baik senjata api maupun tajam ataupun dengan strategi-strategi sesuai STRATAJI hingga tegaknya Syariat Islam.

Bahwa Terdakwa belum mengetahui kapan waktu tepatnya Organisasi Jamaah Islamiyah akan melaksanakan Jihad Fisabilillah untuk merubah

Halaman 6 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Syariat Islam, namun pastinya harus menunggu instruksi dari Amir.

Bahwa Jamaah Islamiyah bergerak secara diam-diam tanpa terlihat oleh Publik, karena Jamaah Islamiyah merupakan Organisasi terlarang yang menginginkan tegaknya Syariat Islam untuk menggantikan Sistem Demokrasi yang saat ini digunakan oleh Negara Indonesia.

Bahwa pedoman yang digunakan oleh organisasi Jamaah Islamiyah adalah PUPJI yang merupakan singkatan dari Pedoman Umum Pergerakan Jamaah Islamiyah dan STRATAJI yang merupakan singkatan dari Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah.

Bahwa Tamkin adalah Penguasaan wilayah secara penuh dengan menegakan Syariat Islam secara Kaffah.

Bahwa dalam struktural Jamaah Islamiyah terdapat bidang-bidang atau bagian-bagian dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, akan Terdakwa jelaskan yang Terdakwa ketahui sebagai berikut :

- FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) tugasnya menyelenggarakan lembaga pendidikan yang berada dibawah binaan Jamaah Islamiyah;
- PA (Pecinta Alam), namun Terdakwa tidak mengetahui lebih lanjut;
- T1 yaitu Tabligh, Terdakwa pernah mendengarnya namun persisnya Terdakwa lupa;
- T3 yaitu Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz, Terdakwa pernah mendengarnya namun persisnya Terdakwa tidak tahu;
- FKAM (Forum Komunikasi Antar Masjid);
- Tholiah, tugasnya adalah mengamankan Matlubin, Masjidin;
- Tajhiz, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
- ADIRA, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
- KOSIN, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
- LAZ ABA yaitu Lembaga Amil Zakat Abdurrahman Bin Auf, tugasnya adalah penggalangan dana;
- Alwi, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya.

Bahwa sekira tahun 2017, saat Terdakwa masih menjabat dalam Ribabah Jamaah Islamiyah, tiba-tiba SUJARYANTO yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah dan tinggal di Pilang, menawarkan Terdakwa untuk menerima serta menyimpan bahan berbentuk serbuk warna putih seberat kurang lebih 1kg dan buku-buku tentang Jihad, lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut. Maka Terdakwa menerima satu plastik besar berisikan satu kardus buku-buku dan satu plastik kecil bahan berbentuk serbuk warna putih. Setelah menerima Terdakwa langsung membawa bahan serbuk dan buku tersebut kerumah

Halaman 7 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua Terdakwa di Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah, sebelum menyimpannya Terdakwa sempat membuka kardus didalam plastik tersebut dan Terdakwa melihat terdapat serbuk putih di dalam plastik warna putih dan buku-buku berjumlah kurang lebih empat puluh tentang Jihad. Setelah itu Terdakwa langsung menyimpannya di ruang sebelah kiri dibawah meja dekat pintu belakang tempat Terdakwa bekerja membuat batik.

Bahwa sekira tahun 2019, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi I (Kap) menelfon Terdakwa dan memerintahkan untuk menerima barang inventaris, lalu Terdakwa diminta agar menghubungi SAKSI III alias JONO (Kap) untuk datang bersama Terdakwa menerima barang inventaris tersebut, kemudian ditentukan tempat pertemuannya yaitu di Jalanan pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas, Masaran, Sragen sekira ba'da Ashar sekira pukul 15.30 Wib. Setelah itu Terdakwa menghubungi SAKSI III alias JONO (Kap) dan menyampaikan perintah dari Saksi I (Kap), dan janji untuk bertemu di depan gang rumah SAKSI III alias JONO.

Mendekati waktu yang sudah ditentukan oleh Saksi I (Kap), maka Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor untuk menjemput SAKSI III alias JONO. Sampai di depan gang rumah SAKSI III alias JONO, Terdakwa melihat dirinya sudah siap dan sudah berada di atas sepeda motor miliknya, maka Terdakwa dan SAKSI III berangkat ke tempat yang sudah ditentukan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor.

Bahwa setelah tiba di Jalanan pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas, Masaran, Sragen. Hari itu juga sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa melihat sudah ada Saksi I (Kap) dan YANTO yang juga menggunakan sepeda motor masing-masing, saat itu di sepeda motor yang digunakan oleh YANTO dibagian belakang terdapat tas di sebelah kanan dan kirinya. Lalu Terdakwa dan SAKSI III alias JONO diminta oleh Saksi I untuk mengambil masing-masing satu karung dan satu kardus di tas kanan kiri pada sepeda motor yang digunakan oleh YANTO. Setelah mengambil dan menaruhnya di motor masing-masing, maka Terdakwa, SAKSI III alias JONO, Saksi I dan YANTO meninggalkan tempat pertemuan tersebut.

Kemudian Terdakwa menyimpan satu karung dan satu kardus tersebut di ruang sebelah kiri dibawah meja tempat Terdakwa bekerja membuat batik bersamaan dengan bahan berbahan serbuk warna putih dan buku-buku tentang Jihad.

Bahwa sekira satu minggu kemudian Terdakwa menerima telfon dari Saksi I yang mengatakan bahwa akan ada pergeseran barang lagi ke Terdakwa, lalu Terdakwa diminta untuk menghubungi SAKSI III alias JONO untuk mengambil

Halaman 8 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu karung berisikan senjata panjang dan kardus berisikan buku-buku. Setelah itu Terdakwa menghubungi SAKSI III alias JONO untuk menyampaikan arahan dari Saksi I tersebut. Sore harinya sekira pukul 17.15 Wib SAKSI III alias JONO datang kerumah mertua Terdakwa di Pilang Kebayanan 2, lalu Terdakwa menyerahkan satu karung berisikan senjata panjang dan satu kardus berisi buku kepada SAKSI III alias JONO di belakang rumah mertua Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan SAKSI III alias JONO bahwa ini diberikan kepadanya karena Terdakwa mau ketitipan barang lagi.

Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa isi barang inventaris berupa karung tersebut, namun Terdakwa memperkirakan bahwa isinya yaitu senjata yang ukuran seperti senjata laras panjang. Untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa tidak membuka isi karung tersebut, namun Terdakwa memperkirakan jumlahnya lebih dari dua karena karung tersebut terlalu berat apabila diisi dengan hanya dua senjata saja.

Terdapat lima pucuk senjata api inventaris milik Organisasi Jamaah Islamiyah yang pernah Terdakwa terima dan Terdakwa simpan. Adapun jenis kelima senjata api tersebut adalah senjata api laras pendek.

Bahwa Terdakwa menerima perintah untuk menerima dan menyimpan lima pucuk senjata api tersebut dari Saksi I (Kap) selaku atasan Terdakwa dalam struktural Jamaah Islamiyah pada Idaroh Qodimah Timur.

Bahwa serah terima lima pucuk senjata api dilaksanakan sekira tahun 2019 bertempat di pinggir jalan raya Solo-Sragen tepatnya di Gapura perbatasan Karanganyar-Sragen. Adapun yang menyerahkannya adalah Saksi I (Kap) dan yang menyaksikannya adalah seorang laki-laki yang berada di bagian supir mobil warna putih yang Terdakwa tidak lihat wajahnya.

Saat Terdakwa menjabat sebagai anggota Idaroh Qodimah Timur dibawah pimpinan Saksi I (Kap), sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Lalu sekira tahun 2019, Terdakwa menghadiri pertemuan Resto ayam goreng Masaran, Sragen, dalam pertemuan tersebut Saksi I (Kap) memberitahukan nanti akan ada pergeseran barang berupa senjata api kepada Terdakwa dengan mengatakan "apakah tempat AYUB bisa ditempati?", lalu Terdakwa menjawab "iya saya bisa dan siap". Saat itu Terdakwa menerima perintah dari Saksi I (Kap) tersebut untuk menerima dan menyimpan inventaris Organisasi Jamaah Islamiyah berupa lima pucuk senjata api.

Sekira dua minggu kemudian Saksi I (Kap) menelfon Terdakwa dan menjelaskan bahwa pemindahan barang inventaris hari dilaksanakannya sore hari sekira pukul 18.30 Wib, tempatnya di pinggir jalan raya Solo-Sragen tepatnya di Gapura perbatasan Karanganyar-Sragen.

Halaman 9 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa menyanggupi perintah dari Saksi I (Kap) maka sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menggunakan sepeda motor bergerak menuju tempat yang sudah ditentukan sambil tetap menelfon dengan Saksi I (Kap), hingga akhirnya melihat satu mobil warna putih berhenti dipinggir jalan sesuai arahan dari Saksi I (Kap) Terdakwa langsung berhenti disebelah kiri mobil tersebut. Lalu Saksi I (Kap) turun dari mobil dan menyerahkan satu kardus yang berisikan plastik yang didalamnya terdapat dua tas berisikan senjata api kepada Terdakwa sambil mengatakan "titip ya", Terdakwa jawab "iya", kemudian Terdakwa menaruhnya di bagian kaki motor Terdakwa. Setelah itu mobil putih yang digunakan oleh Saksi I (Kap) langsung meninggalkan lokasi pertemuan, dilanjutkan oleh Terdakwa yang langsung pergi menuju kerumah mertua Terdakwa. Saat itu didalam mobil terdapat satu orang lainnya yang duduk dibangku supir, namun Terdakwa tidak melihat dengan jelas sehingga Terdakwa tidak mengenalinya. Setelah selesai langsung meninggalkan lokasi penyerahan senjata api tersebut, saat itu Terdakwa membawa barang tersebut kerumah mertua Terdakwa.

Bahwa setelah sampai dirumah mertua Terdakwa di Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah, Sebelum menyimpan Terdakwa sempat membuka karung tersebut dan terlihat satu tas kecil berwarna hitam dan satu tas kecil bermotif loreng. Lalu Terdakwa menyimpannya di ruang sebelah kiri rumah tepatnya di bawah meja tempat Terdakwa bekerja membuat kain batik.

saat itu Terdakwa melihat terdapat senjata api laras pendek beserta magazine sebanyak satu pucuk di tas kecil motif loreng dan empat pucuk yang masing-masing terbungkus plastik bening di tas kecil warna hitam. Kemudian Terdakwa sempat memegang senjata api laras pendek yang terdapat di tas kecil motif loreng dan mengeluarkannya dari tas hanya untuk melihat-lihat saja, lalu Terdakwa tempatkan kembali di tas.

Adapun yang mengetahuinya adalah Saksi I (Kap) dan YANTO, sedangkan anggota Idaroh lainnya hanya mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan barang inventaris. Namun tidak pernah ada yang melihat Terdakwa menyimpan kelima pucuk senjata api tersebut di meja tempat Terdakwa bekerja membuat batik.

Bahwa Terdakwa menyimpan lima pucuk senjata api laras pendek dirumah mertua Terdakwa lebih dari tiga tahun dari 2019 sampai 2023, dan selama itu Terdakwa belum pernah memindah tempatkannya dan tetap tersimpan diawal tempat Terdakwa menyimpannya.

Bahwa Yang Terdakwa ketahui tentang lima senjata api laras pendek yang Terdakwa simpan adalah milik organisasi Jamaah Islamiyah, yang Terdakwa

Halaman 10 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima dari Saksi I (Kap), kemudian ditugaskan kepada Terdakwa selaku anggota Idaroh Qodimah Timur untuk menyimpannya.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti alur perpindahan dan penyimpanan lima senjata api tersebut sebelum Terdakwa simpan. Namun sebelum Terdakwa menyimpannya dalam pertemuan rutin Idaroh biasanya Saksi II selalu melaporkan bahwa dirinya menyimpan barang inventaris tetapi tidak dijelaskan secara rinci barang inventaris apa yang disimpannya. Dan setelah Terdakwa menerima barang inventaris dalam pertemuan Saksi II tidak pernah melaporkan penyimpanan inventaris, sehingga Terdakwa menyimpulkan bahwa lima senjata api tersebut berasal dari Saksi II.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SARYANTO alias AYUB Bin SUTARMAN** bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Saksi I** pada kurun waktu yang terdakwa tidak ingat lagi antara Sekitar tahun 2013 sampai dengan ditangkap kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan 2023 bertempat di Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 96/KMA/SK.HK.2.2/IV/2024 tanggal 22 April 2024 maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau**

Halaman 11 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



menimbulkan kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira tahun 2000 setelah mengetahui adanya kegiatan pengajian di Masjid Hidayaturohman di Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, yang pematerinya adalah Ustad MARZUKI, Terdakwa ikut serta dalam pengajian tersebut. Selama kurang lebih dua bulan Terdakwa ikut dalam pengajian tersebut, Terdakwa diajak oleh HASAN PARTONO (Kap) yang juga peserta pengajian di Masjid Hidayaturohman untuk mengikuti Taklim yang dilaksanakan dari rumah peserta kerumah peserta lainnya secara bergantian, adapun pesertanya kurang lebih berjumlah lima orang yaitu Terdakwa sendiri/SARYANTO, NARNO, TARSO, AGUNG, dan ISNAN. Setelah mengikuti Taklim yang pesertanya lima orang tersebut selama kurang lebih satu tahun, sekira tahun 2001 Terdakwa diarahkan oleh HASAN PARTONO (Kap) untuk datang ke Masjid Hidayaturohman. Saat itu awalnya kegiatan seperti biasa mengadakan kajian, kemudian datang seorang laki-laki yang memperkenalkan diri kepada peserta kajian yang mengaku bernama HARNO berasal dari Gemolong, Sragen. Kemudian peserta kajian yaitu Terdakwa sendiri/SARYANTO, NARNO, TARSO, AGUNG, ISNAN, SAHID, AHMAD dan MAKDUM ditawarkan untuk mengucapkan Muahadah kepada Jamaah Islamiyah. Setelah menerima tawaran tersebut kecuali SAHID, AHMAD dan MAKDUM, secara satu persatu peserta kajian dipanggil oleh Pak HARNO ke sisi dalam masjid lainnya namun masih terlihat oleh peserta lainnya. Saat giliran Terdakwa tiba, Pak HARNO bersalaman dengan Terdakwa kemudian mengucapkan yang Terdakwa ingat intinya adalah *"sumpah setia kepada Jamaah Islamiyah"*. Setelah mengucapkan Muahadah tersebut Terdakwa resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah.

Bahwa setelah Terdakwa mengucapkan Muahadah, sekira tahun 2001 Terdakwa diarahkan oleh HASAN PARTONO (Kap) untuk bergabung dengan Ribabah 2 di wilayah Sragen yang ketua Ribabahnya adalah Pak YUSUF, saat itu Terdakwa menjadi anggota Ribabah 2 wilayah Sragen sehingga Terdakwa tidak memiliki orang yang strukturnya dibawah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ditunjuk oleh GIYAMTO untuk menjabat sebagai ketua Ribabah 2 sekira tahun 2013, saat itu atasan Terdakwa adalah GIYAMTO yang naik menjadi ketua Qobisoh, sedangkan bawahan Terdakwa adalah SUMARDI, PARYONO, ISNAIN, MULYONO (Alm), KAMTO (Alm) dan KARNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira tahun 2014, Terdakwa diarahkan oleh GIYAMTO untuk menjabat sebagai Bendahara Ribabah 2, saat itu atasan Terdakwa tetap GIYAMTO dan tidak memiliki bawahan.

Bahwa struktur Ribabah berada dibawah Qobisoh, dan di atasnya struktur Qobisoh terdapat struktur Rodifah. Jika disamakan dengan kepengurusan pemerintah Indonesia, Ribabah setara dengan Desa / Kelurahan, sedangkan Qobisoh setara dengan Kecamatan sedangkan Rodifah setara dengan Kota / Kabupaten. Kemudian untuk Idaroh setahu Terdakwa berada dibawah struktural Qodimah Timur, namun Terdakwa tidak mengetahui secara jelasnya.

Bahwa sekira tahun 2017, Terdakwa diarahkan oleh RYAN yang merupakan wakil ketua Idaroh Qodimah Timur untuk bergabung menjadi anggota Idaroh Qodimah Timur, saat itu jabatan yang ada di atas Terdakwa adalah Saksi I (Kap) yang menjabat sebagai Ketua Idaroh Qodimah Timur dan RYAN sebagai wakilya.

Bahwa sekira tahun 2020 Terdakwa diarahkan oleh Saksi I (Kap) untuk tidak berkegiatan dalam organisasi Jamaah Islamiyah atau di nonaktifkan, karena Amir Jamaah Islamiyah saat itu yang namanya Terdakwa tidak ketahui sudah ditangkap, serta banyak juga penangkapan lainnya terhadap anggota Jamaah Islamiyah di seluruh wilayah Indonesia.

Bahwa kegiatan Terdakwa selama menjabat sebagai anggota dan ketua Ribabah 2 Sragen adalah :

- Melaksanakan kajian rutin setiap satu minggu sekali bertempat di rumah anggota Ribabah 2 secara bergantian;
- Melaksanakan latihan fisik secara mandiri sesuai program dari Ribabah 2 wilayah Sragen, seperti :
 - Push Up;
 - Sit Up;
 - Pull Up;
 - Lari / Jogging.
- Melaksanakan latihan fisik / l'dad secara bersama anggota Ribabah 2 wilayah Sragen, diantaranya :
 - Lari / Jogging di lapangan Bola Pilang Masaran, Sragen;
 - Berenang di Kolam Renang Intan Pari daerah Karanganyar dan Kolam Renang Dong Cho daerah Sragen;
 - Sekira tahun 2012 pernah melaksanakan mendaki gunung Lawu daerah Karanganyar hingga sampai ke puncaknya;

Halaman 13 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira tahun 2013 pernah melaksanakan mendaki gunung Merapi daerah Yogyakarta;
- Sekira tahun 2014 pernah melaksanakan mendaki gunung Lawu daerah Karanganyar hingga sampai ke puncak;

Bahwa sekira tahun 2015 pernah latihan menembak menggunakan senjata air soft gun laras pendek dengan peluru gotri di kebun daerah Sukoharjo.

Bahwa Visi dari Jamaah Islamiyah adalah menegakkan diennul Islam sesuai dengan pemahaman Salafussaleh (Rasulullah, Para Sahabat, empat Imam Madzab), serta menjadikan Negara ini (Indonesia) dengan terlaksanakannya Syariat Islam. Sedangkan Misinya adalah meningkatkan jangkauan Dakwah agar semakin luas dan mempersiapkan kader Mujahid Fisabilillah.

Bahwa untuk melaksanakan Jihad Fisabilillah menegakkan Syariat Islam, oleh karena itu para Kader Mujahid Jamaah Islamiyah dilatih fisik dan kemampuannya.

Bahwa dengan cara melawan pemerintahan Indonesia menggunakan senjata baik senjata api maupun tajam ataupun dengan strategi-strategi sesuai STRATAJI hingga tegaknya Syariat Islam.

Bahwa Terdakwa belum mengetahui kapan waktu tepatnya Organisasi Jamaah Islamiyah akan melaksanakan Jihad Fisabilillah untuk merubah Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Syariat Islam, namun pastinya harus menunggu instruksi dari Amir.

Bahwa Jamaah Islamiyah bergerak secara diam-diam tanpa terlihat oleh Publik, karena Jamaah Islamiyah merupakan Organisasi terlarang yang menginginkan tegaknya Syariat Islam untuk menggantikan Sistem Demokrasi yang saat ini digunakan oleh Negara Indonesia.

Bahwa pedoman yang digunakan oleh organisasi Jamaah Islamiyah adalah PUPJI yang merupakan singkatan dari Pedoman Umum Pergerakan Jamaah Islamiyah dan STRATAJI yang merupakan singkatan dari Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah.

Bahwa Tamkin adalah Penguasaan wilayah secara penuh dengan menegakan Syariat Islam secara Kaffah.

Bahwa dalam struktural Jamaah Islamiyah terdapat bidang-bidang atau bagian-bagian dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, akan Terdakwa jelaskan yang Terdakwa ketahui sebagai berikut :

Halaman 14 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) tugasnya menyelenggarakan lembaga pendidikan yang berada dibawah binaan Jamaah Islamiyah;
- PA (Pecinta Alam), namun Terdakwa tidak mengetahui lebih lanjut;
- T1 yaitu Tabligh, Terdakwa pernah mendengarnya namun persisnya Terdakwa lupa;
- T3 yaitu Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz, Terdakwa pernah mendengarnya namun persisnya Terdakwa tidak tahu;
- FKAM (Forum Komunikasi Antar Masjid);
- Tholiah, tugasnya adalah mengamankan Matlubin, Masjidin;
- Tajhiz, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
- ADIRA, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
- KOSIN, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
- LAZ ABA yaitu Lembaga Amil Zakat Abdurrahman Bin Auf, tugasnya adalah penggalangan dana;
- Alwi, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya.

Bahwa sekira tahun 2017, saat Terdakwa masih menjabat dalam Ribabah Jamaah Islamiyah, tiba-tiba SUJARYANTO yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah dan tinggal di Pilang, menawarkan Terdakwa untuk menerima serta menyimpan bahan berbentuk serbuk warna putih seberat kurang lebih 1kg dan buku-buku tentang Jihad, lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut. Maka Terdakwa menerima satu plastik besar berisikan satu kardus buku-buku dan satu plastik kecil bahan berbentuk serbuk warna putih. Setelah menerima Terdakwa langsung membawa bahan serbuk dan buku tersebut kerumah mertua Terdakwa di Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah, sebelum menyimpannya Terdakwa sempat membuka kardus didalam plastik tersebut dan Terdakwa melihat terdapat serbuk putih di dalam plastik warna putih dan buku-buku berjumlah kurang lebih empat puluh tentang Jihad. Setelah itu Terdakwa langsung menyimpannya di ruang sebelah kiri dibawah meja dekat pintu belakang tempat Terdakwa bekerja membuat batik.

Bahwa sekira tahun 2019, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi I (Kap) menelfon Terdakwa dan memerintahkan untuk menerima barang inventaris, lalu Terdakwa diminta agar menghubungi SAKSI III alias JONO (Kap) untuk datang bersama Terdakwa menerima barang inventaris tersebut, kemudian ditentukan tempat pertemuannya yaitu di Jalanan pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas, Masaran, Sragen sekira ba'da Ashar sekira pukul 15.30 Wib. Setelah itu Terdakwa menghubungi SAKSI III alias

Halaman 15 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



JONO (Kap) dan menyampaikan perintah dari Saksi I (Kap), dan janji untuk bertemu di depan gang rumah SAKSI III alias JONO.

Bahwa mendekati waktu yang sudah ditentukan oleh Saksi I (Kap), maka Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor untuk menjemput SAKSI III alias JONO. Sampai di depan gang rumah SAKSI III alias JONO, Terdakwa melihat dirinya sudah siap dan sudah berada di atas sepeda motor miliknya, maka Terdakwa dan SAKSI III berangkat ke tempat yang sudah ditentukan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor.

Bahwa setelah tiba di Jalanan pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas, Masaran, Sragen. Hari itu juga sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa melihat sudah ada Saksi I (Kap) dan YANTO yang juga menggunakan sepeda motor masing-masing, saat itu di sepeda motor yang digunakan oleh YANTO dibagian belakang terdapat tas di sebelah kanan dan kirinya. Lalu Terdakwa dan SAKSI III alias JONO diminta oleh Saksi I untuk mengambil masing-masing satu karung dan satu kardus di tas kanan kiri pada sepeda motor yang digunakan oleh YANTO. Setelah mengambil dan menaruhnya di motor masing-masing, maka Terdakwa, SAKSI III alias JONO, Saksi I dan YANTO meninggalkan tempat pertemuan tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan satu karung dan satu kardus tersebut di ruang sebelah kiri dibawah meja tempat Terdakwa bekerja membuat batik bersamaan dengan bahan berbau serbuk warna putih dan buku-buku tentang Jihad.

Bahwa sekira satu minggu kemudian Terdakwa menerima telfon dari Saksi I yang mengatakan bahwa akan ada pergeseran barang lagi ke Terdakwa, lalu Terdakwa diminta untuk menghubungi SAKSI III alias JONO untuk mengambil satu karung berisikan senjata panjang dan kardus berisikan buku-buku. Setelah itu Terdakwa menghubungi SAKSI III alias JONO untuk menyampaikan arahan dari Saksi I tersebut. Sore harinya sekira pukul 17.15 Wib SAKSI III alias JONO datang kerumah mertua Terdakwa di Pilang Kebayanan 2, lalu Terdakwa menyerahkan satu karung berisikan senjata panjang dan satu kardus berisi buku kepada SAKSI III alias JONO di belakang rumah mertua Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan SAKSI III alias JONO bahwa ini diberikan kepadanya karena Terdakwa mau ketitipan barang lagi.

Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa isi barang inventaris berupa karung tersebut, namun Terdakwa memperkirakan bahwa isinya yaitu senjata yang ukuran seperti senjata laras panjang. Untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa tidak membuka isi karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun Terdakwa memperkirakan jumlahnya lebih dari dua karena karung tersebut terlalu berat apabila diisi dengan hanya dua senjata saja.

Bahwa terdapat lima pucuk senjata api inventaris milik Organisasi Jamaah Islamiyah yang pernah Terdakwa terima dan Terdakwa simpan. Adapun jenis kelima senjata api tersebut adalah senjata api laras pendek.

Bahwa Terdakwa menerima perintah untuk menerima dan menyimpan lima pucuk senjata api tersebut dari Saksi I (Kap) selaku atasan Terdakwa dalam struktural Jamaah Islamiyah pada Idaroh Qodimah Timur.

Bahwa serah terima lima pucuk senjata api dilaksanakan sekira tahun 2019 bertempat di pinggir jalan raya Solo-Sragen tepatnya di Gapura perbatasan Karanganyar-Sragen. Adapun yang menyerahkannya adalah Saksi I (Kap) dan yang menyaksikannya adalah seorang laki-laki yang berada di bagian supir mobil warna putih yang Terdakwa tidak lihat wajahnya.

Bahwa Saat Terdakwa menjabat sebagai anggota Idaroh Qodimah Timur dibawah pimpinan Saksi I (Kap), sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Lalu sekira tahun 2019, Terdakwa menghadiri pertemuan Resto ayam goreng Masaran, Sragen, dalam pertemuan tersebut Saksi I (Kap) memberitahukan nanti akan ada pergeseran barang berupa senjata api kepada Terdakwa dengan mengatakan “*apakah tempat AYUB bisa ditempati?*”, lalu Terdakwa menjawab “*iya saya bisa dan siap*”. Saat itu Terdakwa menerima perintah dari Saksi I (Kap) tersebut untuk menerima dan menyimpan inventaris Organisasi Jamaah Islamiyah berupa lima pucuk senjata api.

Bahwa Sekira dua minggu kemudian Saksi I (Kap) menelfon Terdakwa dan menjelaskan bahwa pemindahan barang inventaris hari dilaksanakannya sore hari sekira pukul 18.30 Wib, tempatnya di pinggir jalan raya Solo-Sragen tepatnya di Gapura perbatasan Karanganyar-Sragen.

Setelah Terdakwa menyanggupi perintah dari Saksi I (Kap) maka sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menggunakan sepeda motor bergerak menuju tempat yang sudah ditentukan sambil tetap menelfon dengan Saksi I (Kap), hingga akhirnya melihat satu mobil warna putih berhenti dipinggir jalan sesuai arahan dari Saksi I (Kap) Terdakwa langsung berhenti disebelah kiri mobil tersebut. Lalu Saksi I (Kap) turun dari mobil dan menyerahkan satu kardus yang berisikan plastik yang didalamnya terdapat dua tas berisikan senjata api kepada Terdakwa sambil mengatakan “*titip ya*”, Terdakwa jawab “*iya*”, kemudian Terdakwa menaruhnya di bagian kaki motor Terdakwa. Setelah itu mobil putih yang digunakan oleh Saksi I (Kap) langsung meninggalkan lokasi pertemuan, dilanjutkan oleh Terdakwa yang langsung pergi menuju kerumah mertua Terdakwa. Saat itu didalam mobil terdapat satu orang lainnya yang

Halaman 17 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dibangku supir, namun Terdakwa tidak melihat dengan jelas sehingga Terdakwa tidak mengenalinya. Setelah selesai langsung meninggalkan lokasi penyerahan senjata api tersebut, saat itu Terdakwa membawa barang tersebut kerumah mertua Terdakwa.

Bahwa setelah sampai dirumah mertua Terdakwa di Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah, Sebelum menyimpan Terdakwa sempat membuka karung tersebut dan terlihat satu tas kecil berwarna hitam dan satu tas kecil bermotif loreng. Lalu Terdakwa menyimpannya di ruang sebelah kiri rumah tepatnya di bawah meja tempat Terdakwa bekerja membuat kain batik.

Bahwa saat itu Terdakwa melihat terdapat senjata api laras pendek beserta magazine sebanyak satu pucuk di tas kecil motif loreng dan empat pucuk yang masing-masing terbungkus plastik bening di tas kecil warna hitam. Kemudian Terdakwa sempat memegang senjata api laras pendek yang terdapat di tas kecil motif loreng dan mengeluarkannya dari tas hanya untuk melihat-lihat saja, lalu Terdakwa tempatkan kembali di tas.

Bahwa adapun yang mengetahuinya adalah Saksi I (Kap) dan YANTO, sedangkan anggota Idaroh lainnya hanya mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan barang inventaris. Namun tidak pernah ada yang melihat Terdakwa menyimpan kelima pucuk senjata api tersebut di meja tempat Terdakwa bekerja membuat batik.

Bahwa Terdakwa menyimpan lima pucuk senjata api laras pendek dirumah mertua Terdakwa lebih dari tiga tahun dari 2019 sampai 2023, dan selama itu Terdakwa belum pernah memindah tempatkannya dan tetap tersimpan diawal tempat Terdakwa menyimpannya.

Bahwa Yang Terdakwa ketahui tentang lima senjata api laras pendek yang Terdakwa simpan adalah milik organisasi Jamaah Islamiyah, yang Terdakwa terima dari Saksi I (Kap), kemudian ditugaskan kepada Terdakwa selaku anggota Idaroh Qodimah Timur untuk menyimpannya.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti alur perpindahan dan penyimpanan lima senjata api tersebut sebelum Terdakwa simpan. Namun sebelum Terdakwa menyimpannya dalam pertemuan rutin Idaroh biasanya Saksi II selalu melaporkan bahwa dirinya menyimpan barang inventaris tetapi tidak dijelaskan secara rinci barang inventaris apa yang disimpannya. Dan setelah Terdakwa menerima barang inventaris dalam pertemuan Saksi II tidak

Halaman 18 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melaporkan penyimpanan inventaris, sehingga Terdakwa menyimpulkan bahwa lima senjata api tersebut berasal dari Saksi II.

Bahwa berdasarkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti milik Saryanto alias Ayub Bin Sutarman :

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api jenis pistol model Norinco buatan pabrik 45 ACP, komponen lengkap dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak;
2. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah Senjata Api rakitan model pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,11$ mm, komponen lengkap dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak.
3. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.3 yang tersebut pada bab I sub 1 adalah senjata api rakitan model piston berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,14$ mm komponen lengkap dan tidak dapat meledak (pena pemukul lemah).
4. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.4 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,07$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat meledak (pena pemukul lemah).
5. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 8,98$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat meledak (pemukul tidak berfungsi).
6. 11 (sebelas) butir peluru bukti Q2.1 s.d. Q2.11 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber .45 ACP full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
7. 3 (tiga) butir peluru bukti Q2.12 s.d. Q2.14 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
8. 14 (empat belas) butir peluru bukti Q2.15 s.d. Q2.28 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
9. 2 (dua) butir peluru bukti Q2.29 dan Q2.30 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm jacketed hollow point dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
10. 1 (satu) peluru bukti Q2.31 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber .38 lead antimony, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih Aktif).



11. 1 (satu) buah magazine bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah komponen magazine pada senjata api laras pendek kaliber 9 mm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SARYANTO alias AYUB sejak sekira akhir tahun 2018 dalam pertemuan di Idaroh Qodimah Timur dan merupakan anggota Idaroh Qodimah Timur dalam struktural Jamaah Islamiyah. Dan sewaktu Saksi menjabat sebagai Ketua Idaroh Qodimah Timur, sekira tahun 2019 Saksi pernah menitipkan senjata api beserta amunisinya kepada AYUB;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena SARYANTO alias AYUB tergabung dalam Idaroh Qodimah Timur dalam struktural Jamaah Islamiyah sebagai anggota, dan setiap orang yang bergabung dalam Idaroh Qodimah Timur sudah dapat dipastikan merupakan anggota Jamaah Islamiyah dan telah berbai'at / Muahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena Muahadah seorang Multazim dirahasiakan dan tidak boleh memberitahukan kepada siapapun, dan setiap orang yang tergabung dalam struktural Jamaah Islamiyah sudah pasti melewati fase-fase tertentu hingga orang tersebut dapat bergabung;
- Bahwa Idaroh tugasnya adalah :
 - Memberikan pengamanan terhadap aset Jamaah Islamiyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendata dan memantau keberadaan barang-barang penting dan berbahaya milik Jamaah Islamiyah;
- Memantau setiap pergeseran Barang-barang penting dan berbahaya milik Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul struktur Idaroh ini, karena Saksi hanya mendapatkan perintah dari LANGGENG untuk menempati jabatan sebagai Ketua Idaroh Qodimah Timur. Untuk pelaporan kegiatan Idaroh dilaksanakan secara lisan oleh Qoid Idaroh kepada Qoid Qodimah Timur, ketika dilaksanakan pertemuan rutin Qodimah Timur;
- Bahwa sedangkan Qodimah Timur itu adalah wilayah bagian Timur yang dimulai dari Sukoharjo hingga kebagian timur, namun Saksi tidak ketahui batasnya;
- Bahwa Bidang Tajhiz membawahi Qodimah Barat dan Qodimah Timur, adapun yang menempati posisi dalam Bidang Tajhiz sebagai berikut :
 - BRAVO (Kap);
 - JIMMY (Kap);
 - PUTRO (Kap);
 - DIMAS;
 - ROSI (Tholiah);
- Bahwa kemudian untuk Idaroh yang diisi oleh SARYANTO alias AYUB adalah Qodimah Timur, yang membawahi :
 - Idaroh, adapun orang-orangnya antara lain : Saksi sendiri / Saksi I; SARYANTO alias AYUB (Kap); SAKSI III alias JONO (Kap); ALI SAPI (Kap); MURTONO alias RYAN; ANGGA; YANTO; DARMAN;
 - Khidmad, Saksi lupa nama orang-orangnya;
 - Tholiah yang memiliki beberapa Divisi, diantaranya :
 - Divisi Pengamanan, adapun orang-orangnya antara lain : MEGAN (Kap); JOKO alias SI JACK; WARTO; SUSAN alias TRI BOWO (Kap); ACONG; SARTONO; EKO; ANTON; BANDI; PARMIN alias PRAYIT; BAMBANG;
 - Divisi Pelayanan, Saksi tidak mengetahui orang-orangnya;
 - Divisi Investigasi, adapun orang-orangnya : TOPO; JORDAN.
 - Divisi Joki, adapun orang-orangnya : RIBUT alias COKRO; JOKO STIL; GIYAT alias MAKNO;
 - Tanwil (Bendahara), Saksi lupa orangnya;
 - Taqwiyah, yang diisi oleh MUSA alias FADLI;
 - Isobah ini apabila diibaratkan setara dengan Provinsi yang membawahi :

Halaman 21 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rodifah;
- Qobisoh;
- Ribabah;
- Bahwa SARYANTO alias AYUB mulai bergabung sebagai anggota Idaroh Qodimah Timur sejak sekira akhir tahun 2018. Adapun yang menunjuknya Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun sebelum AYUB bergabung Saksi pernah disampaikan oleh LANGGENG bahwa nanti akan ada anggota Idaroh yang baru. Sehingga Saksi beranggapan bahwa yang menunjuk SARYANTO alias AYUB untuk bergabung dengan Idaroh Qodimah Timur adalah LANGGENG;
- Bahwa sekira akhir tahun 2018, Saksi diberitahukan oleh LANGGENG melalui telfon bahwa nanti akan ada dua anggota baru yang akan bergabung dengan Idaroh Qodimah Timur, lalu Saksi diberikan satu nomor handphone dan Saksi diminta untuk menghubunginya serta mengajaknya untuk hadir dalam pertemuan Idaroh. Setelah itu Saksi menghubungi nomor tersebut, namun saat itu Saksi tidak mengetahui nomor siapa, yang saat ini Saksi ketahui nomor tersebut adalah nomor handphone SARYANTO alias AYUB. Kemudian Saksi meminta kepada SARYANTO alias AYUB untuk hadir dalam pertemuan Idaroh dengan teknis nanti akan dijemput;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menghadiri pertemuan rutin di rumah MURTONO alias RYAN daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Saat itu Saksi melihat dua orang laki-laki yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan Idaroh, kemudian Saksi mengarahkan dua laki-laki tersebut agar sejak saat ini bergabung dalam Idaroh dan mulai berkegiatan disini. Setelah itu Saksi memberikan nama kepada laki-laki tersebut yang pertama bernama AYUB yang saat ini Saksi ketahui nama aslinya adalah SARYANTO dan satu lagi bernama JONO yang Saksi ketahui nama aslinya adalah SAKSI III. Lalu Saksi menjelaskan kepada AYUB dan JONO bahwa tugas dan tanggung jawab dari Idaroh ini. Saat itu yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah :
 - Saksi sendiri / Saksi I;
 - SARYANTO alias AYUB (Kap);
 - SAKSI III alias JONO (Kap);
 - ALI SAPI (Kap);
 - MURTONO alias RYAN;
 - ANGGA;
 - YANTO;

Halaman 22 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DARMAN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab SARYANTO alias AYUB dalam Idaroh Qodimah Timur adalah menyimpan dan merawat aset-aset Jamaah Islamiyah;
- Bahwa barang inventaris / aset yang pernah disimpan oleh SARYANTO alias AYUB seingat Saksi adalah senjata api jenis pistol laras pendek berjumlah lebih dari tiga dan kurang dari enam pucuk dan amunisi yang jumlahnya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa yang memerintahkannya adalah Saksi sendiri, namun sebelumnya Saksi sempat menawarkan terlebih dahulu kepada SARYANTO alias AYUB apakah dirinya bersedia menyimpan dan merawat barang-barang Inventaris tersebut, dan oleh SARYANTO alias AYUB menerima tawaran dari Saksi;
- Bahwa yang Saksi ingat khusus untuk SARYANTO alias AYUB ini pelaksanaan serah terima barang inventaris dilaksanakan sebanyak dua kali :

Yang pertama

Sekira tahun 2019, yang Saksi ingat Saksi pernah mengarahkan SARYANTO alias AYUB dan SAKSI III alias JONO untuk menerima barang inventaris, kemudian bertempat di Jalanan pinggir sawah dekat salah satu SMP daerah Masaran, Sragen sekira pukul 15.30 Wib dilaksanakan serah terima barang tersebut. Saat itu Saksi bersama dengan YANTO dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sedangkan SARYANTO alias AYUB dan SAKSI III alias JONO juga menggunakan sepeda motor masing-masing. Setelah itu Saksi mengarahkan agar AYUB dan JONO masing-masing mengambil barang tersebut. Namun Saksi lupa barang apa saja yang saat itu di serahkan kepada AYUB dan JONO secara lengkap, yang Saksi ingat salah satu barangnya adalah satu kardus berisikan gelas kaca yang diambil dan disimpan oleh JONO;

Yang Kedua

Sekira tahun 2019, saat dilaksanakan pertemuan rutin Idaroh Qodimah Timur di Resto ayam goreng Mbejen, Karanganyar, setelah pembahasan inti pertemuan ALI SAPI menyampaikan kepada Saksi bahwa ALI SAPI menyimpan barang dan ALI SAPI merasa tidak nyaman dikarenakan ada orang baru yang mengontrak didekat rumah ALI SAPI sehingga ALI SAPI ingin barang tersebut digeser;

Halaman 23 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tahun 2019, dalam pertemuan rutin Idaroh Qodimah Timur yang dilaksanakan di resto ayam goreng Masaran, Sragen, setelah pembahasan inti, Saksi mendekati SARYANTO alias AYUB dan mengatakan bahwa ada barang yang akan digeser, serta Saksi juga menanyakan apakah tempatnya AYUB bisa ditempati. Setelah SARYANTO alias AYUB menerima tawaran Saksi maka Saksi menyampaikan kepada ALI SAPI bahwa sudah ada orang yang akan menerima barang darinya;
- Bahwa sekira satu minggu kemudian, setelah menyepakati tempat pertemuan untuk serah terima barang kepada SARYANTO alias AYUB, maka Saksi pergi ke rumah ALI SAPI bersama dengan YANTO untuk mengambil barangnya. Namun yang masuk ke rumah ALI SAPI hanya Saksi sendiri sedangkan YANTO menunggu di ujung gang rumah ALI SAPI. Saat itu Saksi dan ALI SAPI sempat mengecek dan membuka barang tersebut yang tersimpan di dalam tas kecil, lalu Saksi melihat terdapat senjata api jenis pistol laras pendek berjumlah lebih dari tiga dan kurang dari enam pucuk serta kaos kaki berisikan amunisi yang jumlahnya Saksi tidak ketahui. Setelah melihat Saksi menutupnya kembali dan membungkusnya dengan plastik warna hitam. Kemudian Saksi langsung membawanya ke tempat yang sudah ditentukan untuk penyerahan barang ini kepada AYUB, setelah melewati ujung gang rumah ALI SAPI, tanpa mengarahkan apapun YANTO langsung mengikuti Saksi dan membuntuti Saksi dibelakang;
- Bahwa setelah sampai di Jalanan pinggir sawah dekat salah satu SMP daerah Masaran, Sragen, sekira pukul 16.00 Wib, Saksi, YANTO dan SARYANTO alias AYUB dengan menggunakan sepeda motor masing-masing bertemu. Lalu Saksi menyerahkan barang berupa plastik warna hitam yang berisikan senjata api dan amunisi kepada SARYANTO alias AYUB dengan disaksikan oleh YANTO. Setelah itu SARYANTO alias AYUB membawanya ke rumah untuk menyimpan dan merawatnya;
- Bahwa barang inventaris berupa senjata api beserta amunisinya tersebut merupakan milik Organisasi Jamaah Isamiyah dan bukan milik perseorangan / pribadi;
- Bahwa adapun barang inventaris yang disimpan pada Idaroh Qodimah Timur antara lain :
 - Senjata api jenis pistol laras pendek yang berjumlah lebih dari tiga pucuk;
 - Amunisi berbagai kaliber yang jumlahnya Saksi tidak ketahui;

Halaman 24 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gelas kaca;
- Senjata gas beserta peluru gotri;
- Crossbow;
- Bahan campuran peledak;
- Buku-buku;
- Pisau lempar;
- Bahwa alasan Saksi memilih SARYANTO alias AYUB untuk menyimpan dan merawat senjata api beserta amunisinya yaitu karena SARYANTO alias AYUB saat itu masih baru dan setuju Saksi belum menyimpan barang inventaris apapun. Selain itu juga karena tugas dan tanggung jawab Idaroh adalah melaksanakan pengamanan terhadap aset-aset berupa barang milik Organisasi Jamaah Islamiyah, dan SARYANTO alias AYUB merupakan bagian dari Idaroh Qodimah Timur yang menjabat sebagai anggota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana SARYANTO alias AYUB menyimpan senjata api beserta amunisinya tersebut, karena selain untuk merahasiakannya juga karena agar tidak banyak orang yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengingat pernah memerintahkan SARYANTO alias AYUB untuk menyimpan senjata panjang, sedangkan untuk buku-buku Saksi merasa pernah memerintahkan SARYANTO alias AYUB untuk menyimpannya, namun Saksi lupa kronologis penyerahan buku tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui sejak sekira awal tahun 2019, senjata api beserta amunisi tersebut disimpan oleh Saksi II, karena Saksi mengambil barang tersebut dari Saksi II kemudian Saksi serahkan kepada SARYANTO alias AYUB hingga akhirnya senjata api dan amunisi tersebut ditemukan dan diamankan oleh Kepolisian;
- Bahwa tidak ada pencatatan terhadap barang-barang Inventaris yang disimpan oleh Idaroh Qodimah Timur, namun Saksi mengetahui siapa-siapa saja anggota Idaroh yang menyimpan dan merawat barang Inventaris tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui secara detail barang apa saja yang disimpan;
- Bahwa tujuan dilaksanakannya pertemuan rutin Idaroh Qodimah Timur adalah :
 - Melakukan pengecekan secara rutin mengenai kondisi barang inventaris yang disimpan oleh anggota Idaroh Qodimah Timur;
 - Meminimalisir komunikasi menggunakan handphone;

Halaman 25 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengutipan uang Infaq yang nantinya akan disetorkan kepada Bendahara Qodimah Timur;
- Bahwa adapun teknis pelaporannya dilaksanakan secara lisan saat pertemuan Qodimah Timur, Saksi melaporkannya kepada RAFI selaku Qoid Qodimah Timur. Sebelum itu Saksi melaporkannya kepada LANGGENG selaku mantan ketua Idaroh sebelum Saksi;
- Bahwa benar sekira tahun 2022 Saksi pernah datang kerumah SARYANTO alias AYUB untuk mencarikan dan meminta buku berjudul "Manajemen Rekonstruksi Bangunan". Saat itu Saksi diperintah oleh PARMIN alias PRAYIT untuk mencari buku tersebut, dengan alasan sudah diminta oleh ROSI. Kemudian Saksi menggunakan sepeda motor berangkat kerumah SARYANTO alias AYUB di Desa Pilang, Masaran, Sragen, setelah sampai Saksi bertemu dengan SARYANTO alias AYUB kemudian menanyakan buku yang berjudul Manajemen Rekonstruksi Bangunan. Lalu SARYANTO alias AYUB meminta waktu selama tiga hari untuk mencarinya terlebih dahulu, setelah itu Saksi meninggalkan rumahnya;
- Bahwa sebelum kerumah SARYANTO alias AYUB Saksi sempat kerumah MURTONO untuk menanyakan keberadaan buku tersebut, karena Saksi lupa siapa yang menyimpannya. Karena buku tersebut juga tidak ada dirumah MURTONO maka mencoba menanyakan kepada SARYANTO alias AYUB, dan benar bahwa buku tersebut ada di SARYANTO alias AYUB namun membutuhkan waktu untuk mencarinya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti asal usul senjata tersebut, karena Saksi mengetahui keberadaan senjata tersebut sejak Saksi menjadi anggota Tholiah Divisi Pengamanan dalam struktural Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memaksa siapapun bagi anggota Idaroh yang ketempatan untuk menyimpan barang inventaris, termasuk SARYANTO alias AYUB yang ketempatan senjata api beserta amunisinya, melainkan atas kemauannya sendiri dan atas ketaatannya dalam organisasi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa visi dari Jamaah Islamiyah adalah menegakan Syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) dengan cara jalan dakwah, perekrutan dan melakukan Jihad Global. Sedangkan Misi : yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah yaitu untuk MENEGAKAN Syariat Islam dengan cara

Halaman 26 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk Struktur Organisasi dan Bidang-Bidang di Organisasi Jamaah Islamiyah;

- Bahwa tahapan-tahapan dilakukan organisasi Jamaah Islamiyah JI dalam upaya mencapai misi Jamaah Islamiyah JI, sebagai berikut :
 - Dakwah;
 - Pembinaan Personil;
 - Infaq;
 - Idad;
 - Penguatan Ekonomi Umat;
 - Jihad;
- Bahwa adapun panduan Jamaah Islamiyah adalah PUPJI dan STRATAJI;
- Bahwa Jamaah Islamiyah bergerak secara diam-diam tanpa terlihat oleh Publik, karena Jamaah Islamiyah merupakan Organisasi terlarang yang menginginkan tegaknya Syariat Islam untuk menggantikan Sistem Demokrasi yang saat ini digunakan oleh Negara Indonesia;
- Bahwa adapun tujuannya adalah sebagai alat bagi Jamaah Islamiyah untuk mencapai Visinya yaitu menegakkan Syariat Islam, dan sesuai kegunaannya yaitu untuk menembak maka senjata api dan amunisi tersebut akan digunakan saat melaksanakan Jihad hingga tercapai Visi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa kontribusi yang telah diberikan oleh SARYANTO alias AYUB untuk Jamaah Islamiyah adalah :
 - Telah menambah personil Jamaah Islamiyah karena telah bergabung dengan Jamaah Islamiyah;
 - Selama berada dalam struktural Jamaah Islamiyah khususnya pada Idaroh Qodimah Timur telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar yaitu telah menyimpan dan merawat senjata api jenis pistol laras pendek serta amunisinya, meskipun akhirnya barang tersebut diamankan oleh Kepolisian nyatanya barang tersebut masih disimpan oleh SARYANTO alias AYUB;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SARYANTO alias AYUB sejak sekira akhir tahun 2018 dalam pertemuan di Idaroh Qodimah Timur dan merupakan anggota Idaroh Qodimah Timur dalam struktural Jamaah Islamiyah;

Halaman 27 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena SARYANTO alias AYUB tergabung dalam Idaroh Qodimah Timur dalam struktural Jamaah Islamiyah sebagai anggota, dan setiap orang yang bergabung dalam Idaroh Qodimah Timur sudah dapat dipastikan merupakan anggota Jamaah Islamiyah dan telah berbai'at / Muahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Idaroh setahu Saksi tugasnya adalah :
 - Memberikan pengamanan terhadap aset Jamaah Islamiyah;
 - Mendata dan memantau keberadaan barang-barang penting dan berbahaya milik Jamaah Islamiyah;
 - Memantau setiap pergeseran Barang-barang penting dan berbahaya milik Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Bidang Tajhiz membawahi Qodimah Timur, adapun yang menempati posisi dalam Bidang Tajhiz sebagai berikut : BRAVO dan PUTRO;
- Bahwa kemudian untuk Idaroh yang diisi oleh SARYANTO alias AYUB adalah Qodimah Timur, yang membawahi :
 - Idaroh, adapun orang-orangnya antara lain :
 - Saksi I (Kap);
 - SARYANTO alias AYUB (Kap);
 - SAKSI III alias JONO (Kap);
 - Saksi sendiri / ALI SAPI (Kap);
 - MURTONO alias RYAN;
 - ANGGA;
 - YANTO;
 - DARMAN;
 - Khidmad;
 - Tholiah;
 - Tanwil (Bendahara);
 - Taqwiyah;
 - Isobah ini apabila diibaratkan setara dengan Provinsi yang membawahi :
 - Rodifah yang setara dengan Kota / Kabupaten;
 - Qobisoh yang setara dengan kecamatan;
 - Ribabah yang setara dengan Desa / Kelurahan;
 - Fiah yang setara dengan Dusun;
- Bahwa sekira akhir tahun 2018, Saksi menghadiri pertemuan rutin Idaroh Qodimah Timur di rumah MURTONO alias RYAN daerah Sukoharjo,

Halaman 28 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah. Saat itu Saksi melihat dua orang laki-laki yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan Idaroh, kemudian setelah dijelaskan tugas Idaroh oleh Saksi I maka laki-laki tersebut diberi nama AYUB yang saat ini Saksi ketahui namanya adalah SARYANTO dan JONO yang saat ini Saksi ketahui bernama SAKSI III;

- Bahwa adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah : Saksi sendiri / Saksi II; SARYANTO alias AYUB (Kap); SAKSI III alias JONO (Kap); Saksi I (Kap); MURTONO alias RYAN; ANGGA; YANTO; DARMAN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab SARYANTO alias AYUB dalam Idaroh Qodimah Timur adalah menyimpan dan merawat aset-aset Jamaah Islamiyah;
- Bahwa barang inventaris / aset yang pernah disimpan oleh SARYANTO alias AYUB seingat Saksi adalah senjata api jenis pistol laras pendek berjumlah lebih dari tiga dan kurang dari enam pucuk dan amunisi yang jumlahnya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa yang memerintahkannya adalah Saksi I selaku Ketua Idaroh Qodimah Timur saat SARYANTO alias AYUB bergabung dan menjadi anggota Idaroh;
- Bahwa senjata api, magazine serta amunisi yang ditemukan di rumah mertua Terdakwa SARYANTO sebelumnya disimpan dan dirawat oleh saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui oleh Saksi I diserahkan kepada siapa, yang pasti diserahkan kepada anggota Idaroh Qodimah Timur, karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab anggota Idaroh Qodimah Timur;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, karena setelah Saksi serahkan kepada Saksi I Saksi tidak pernah diinformasikan lagi terkait barang inventaris tersebut. Kemudian setelah sama-sama ditangkap barulah Saksi mengetahui bahwa senjata api beserta amunisi yang sebelumnya Saksi simpan ternyata diserahkan kepada SARYANTO alias AYUB oleh Saksi I;
- Bahwa karena Saksi tidak pernah diberitahukan hal tersebut oleh siapapun, selain itu untuk menjaga kerahasiaan maka memang seharusnya tidak saling mengetahui barang apa yang disimpan oleh tiap-tiap anggota Idaroh Qodimah Timur;
- Bahwa karena SARYANTO alias AYUB juga merupakan anggota Idaroh Qodimah Timur, yang memang tugasnya adalah menyimpan dan

Halaman 29 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat barang inventaris milik Jamaah Islamiyah. Selain itu Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa awalnya Saksi dapat menyimpan senjata api berikut amunisi tersebut yaitu sejak Saksi bergabung sebagai anggota idaroh qodimah timur jamaah Islamiyah yang tugasnya yaitu sebagai penyimpanan asset-asset JI, sehingga sekitar pertengahan tahun 2017, ketika sedang berada di rumah Saksi daerah yang beralamatkan di Bendan Rt. 03/06 Desa Karangasem Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, datang MURTONO alias RIAN yang juga adalah anggota Idaroh qodimah timur, yang kemudian memberitahukan kepada Saksi "DE AKU TITIP BARANG INI..." yang kemudian Saksi mengiyakannya, setelah itu MURTONO alias RIAN memberikan 1 (satu) buah kardus yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas berwarna hitam dan 1(satu) buah tas berwarna loreng serta kaos kaki namun saat itu Saksi belum pernah membukanya dan belum mengetahui isi dari kardus tersebut dan saat Saksi angkat kardus tersebut cukup berat, setelah itu 1 (satu) buah kardus tersebut langsung Saksi simpan dikandang sapi belakang rumah;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2019 PONIMAN meninggal dunia karena sakit, dan kemudian Saksi diberitahu oleh WAHYUDI alias TONO bahwa PONIMAN masih menyimpan salah satu aset jamaah islamiah qodimah timur berupa 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol, yang kemudian senjata tersebut diambil oleh WAHYUDI alias TONO ke rumah Alm PONIMAN, setelah itu Saksi komunikasi melalui telephone untuk janji dengan WAHYUDI alias TONO sekitar sore hari di pinggir saluran air bengawan solo tepatnya di desa dukuh nguter Sukoharjo, setelah bertemu kemudian WAHYUDI alias TONO memberikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam tersebut kepada Saksi namun sebelumnya WAHYUDI alias TONO membuka kantong plastic tersebut dan setelah di buka diketahui bahwa isi dalam kantong plastic tersebut berupa senjata api jenis pistol, setelah diserahkan kemudian WAHYUDI alias TONO kembali kerumah, begitu juga dengan Saksi yang saat itu membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisi senjata api jenis pistol dan Saksi letakan di sepeda motor, sesampainya di rumah kemudian 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi senjata api tersebut Saksi simpan dan Saksi jadikan 1 di dalam kardus yang diberikan oleh MURTONO alias RIAN yang Saksi simpan di kandang sapi belakang rumah;

Halaman 30 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa minggu kemudian, saat Saksi sedang berada di rumah kemudian datang Saksi I, setelah itu Saksi memberitahukan kepada Saksi I bahwa Saksi memegang asset atau barang inventaris jamaah Islamiyah berupa Senjata api, setelah itu Saksi I pulang, karena penasaran dengan 1 (satu) kardus yang diberikan oleh MURTONO alias RIAN sehingga Saksi membuka kardus tersebut yang didalamnya berisi tas hitam setelah Saksi buka diketahui bahwa tas tersebut berisikan 3 pucuk senjata api jenis pistol sedangkan untuk 1 (satu) tas loreng warna hijau berisikan 2 (dua) pucuk senjata api jenis pistol selain itu didalam kardus tersebut juga terdapat kaus kain yang berisi amunisi atau peluru untuk jumlahnya Saksi tidak ingat diperkirakan lebih dari 15 (lima belas) butir, sehingga senjata api yang Saksi simpan di rumah Saksi berjumlah 6 (enam) pucuk;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi I datang kembali ke rumah Saksi untuk mengecek kondisi barang inventaris tersebut, setelah itu Saksi I memeriksa satu persatu barang inventaris milik jamaah Islamiyah berupa senjata api tersebut dengan dilihat lalu di kokang, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui salah satu dari senjata api tersebut dalam keadaan rusak, sehingga saat itu Saksi I memerintahkan untuk membuang senjata api yang telah rusak tersebut, sedangkan untuk senjata yang masih bagus untuk disimpan dan dilakukan perawatan, kemudian terhadap 1 (satu) pucuk senjata api yang rusak tersebut Saksi hancurkan menggunakan palu dengan cara dipukul sampai bengkok, setelah Saksi rasa hancur kemudian senjata api tersebut Saksi tumpuk di tempat barang barang bekas/rongsok di rumah Saksi yang kemudian barang tumpukan barang bekas/rongsokan tersebut Saksi jual ke pedagang rongsokan yang melintas di depan rumah, sehingga senjata api yang Saksi simpan berjumlah sebanyak 5 (lima) pucuk, berselang beberapa hari kemudian Saksi I datang kembali ke rumah Saksi untuk memberikan minyak anti karat yang digunakan sebagai perawatan senjata, setelah itu dengan minyak anti karat tersebut Saksi melakukan perawatan dengan cara memberikan atau menyemprotkan minyak anti karat tersebut kesetiap senjata api tersebut, setelah Saksi bersihkan kemudian satu persatu terhadap senjata tersebut langsung Saksi bungkus menggunakan kantong plastik kresek warna bening putih, setelah itu senjata api tersebut Saksi simpan kembali ke dalam tas warna hitam dan tas loreng warna hijau lalu Saksi simpan kembali ke kandang sapi belakang rumah;

Halaman 31 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari diadakan pertemuan anggota Idaqoh Qodimah Timur di rumah Saksi yang saat itu dilaksanakan pada hari minggu sekitar jam 10.00 Wib sampai dengan jam 12.00 Wib, salah satu pembasannya bagi yang menyimpan barang (asset jamaah Islamiyah) untuk menjaga dan merawatnya;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian Saksi berbicara dengan Saksi I dengan mengatakan “ PAK DI DEPAN RUMAH SAYA ADA ORANG BARU NGONTRAK, ANAK MUDA, DIRUMAH SAYA ADA BARANG... SAYA TIDAK NYAMAN,” kemudian Saksi I mengatakan akan memindahkannya namun mencari tempat terlebih dahulu;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi I kembali kerumah Saksi dengan memberitahukan bahwa sudah menemukan tempat untuk menyimpan barang tersebut (senjata) , dan disepakati bahwa 2 hari lagi antara Saksi dan Saksi I janji bertemu jalan pinggir sawah daerah kepuh nguter – Sukoharjo untuk melakukan serah terima senjata, berselang 2 hari kemudian kemudian 5 (lima) pucuk senjata api yang Saksi simpan di kandang sapi Saksi keluarkan dengan Saksi susun 4 (empat) pucuk senjata berukuran kecil Saksi simpan untuk dijadikan satu kedalam tas berwarna hitam, sedangkan untuk 1 (satu) pucuk senjata api berukuran besar berikut amunisi Saksi simpan dan Saksi masukan kedalam tas loreng berwarna hijau, kemudian kedua tas tersebut Saksi gabungkan kedalam karung berwarna putih, setelah itu Saksi jalan menggunakan sepeda motor untuk janji bertemu dengan Saksi I di jalan pinggir dan sawah daerah kepuh nguter – Sukoharjo, sesampainya di tempat tersebut datang Saksi I menggunakan sepeda motor, lalu Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) buah karung berwarna putih yang didalamnya berisi senjata api beserta amunisinya kepada Saksi I, setelah itu Saksi langsung pulang begitu juga dengan Saksi I, namun saat itu Saksi tidak mengetahui akan diberikan kepada siapa untuk senjata api tersebut;
- Bahwa adapun yang memerintahkan Saksi adalah Saksi I, saat itu selain memerintahkan untuk membuangnya juga mengarahkan agar dihancurkan terlebih dahulu hingga tidak berbentuk seperti senjata, setelah itu dibuang;
- Bahwa karena Saksi merasa bahwa orang baru tersebut merupakan anggota kepolisian yang sedang melaksanakan penyelidikan terkait senjata api yang Saksi simpan. Oleh karena itu Saksi meminta kepada

Halaman 32 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I selaku Ketua Idaroh Qodimah Timur agar menggeser barang inventaris yang Saksi simpan;

- Bahwa karena Saksi mengetahui bahwa bagi orang sipil menyimpan senjata api dan amunisi merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang di Indonesia;
- Bahwa memang sudah tugas dari Saksi I untuk mengatur pergeseran barang tersebut, dan anggota Idaroh Qodimah Timur tidak dijelaskan mengenai pergeseran dan penyimpanan barang kecuali yang melaksanakan agar kerahasiaan terjaga;
- Bahwa teknis pelaporan biasanya dilaksanakan saat pertemuan rutin Idaroh Qodimah Timur, saat pelaksanaannya ketua Idaroh menanyakan kondisi barang inventaris yang disimpannya dan dijawab oleh penyimpannya dengan jawaban singkat yang biasanya menjawab aman.
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun ketika anggota Idaroh Qodimah Timur ketempatan untuk menyimpan barang inventaris;
- Bahwa barang inventaris berupa senjata api beserta amunisinya tersebut merupakan milik Organisasi Jamaah Isamiyah dan bukan milik perseorangan / pribadi;
- Bahwa adapun barang inventaris yang disimpan pada Idaroh Qodimah Timur antara lain : Senjata api jenis pistol laras pendek yang berjumlah lebih dari tiga pucuk; Amunisi berbagai kaliber yang jumlahnya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa yang lebih mengetahui adalah Saksi I, karena dalam setiap pergeseran penyimpanan pasti atas perintah dari Saksi I;
- Bahwa Saksi mengetahui dampak yang disebabkan jika senjata api ditembakkan, apabila terkena barang maka akan mengakibatkan kerusakan dan apabila terkena seseorang maka akan mengakibatkan luka, jika luka tersebut terkena organ vital maka akan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;
- Bahwa untuk Visi dan misi Saksi tidak begitu memahami, sedangkan tujuan-tujuan dari Organisasi Jamaah Islamiyah yang Saksi ketahui yaitu untuk menegakan Syariat Islam di negara Indonesia;
- Bahwa dapun panduan Jamaah Islamiyah adalah PUPJI;
- Bahwa Jamaah Islamiyah bergerak secara diam-diam tanpa terlihat oleh Publik, karena Jamaah Islamiyah merupakan Organisasi terlarang yang menginginkan tegaknya Syariat Islam untuk menggantikan Sistem Demokrasi yang saat ini digunakan oleh Negara Indonesia;

Halaman 33 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun tujuannya adalah sebagai alat bagi Jamaah Islamiyah untuk mencapai Visinya yaitu menegakkan Syariat Islam, dan sesuai kegunaannya yaitu untuk menembak maka senjata api dan amunisi tersebut akan digunakan saat melaksanakan Jihad hingga tercapai Visi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa kontribusi yang telah diberikan oleh SARYANTO alias AYUB untuk Jamaah Islamiyah adalah :
 - Telah menambah personil Jamaah Islamiyah karena telah bergabung dengan Jamaah Islamiyah;
 - Selama berada dalam struktural Jamaah Islamiyah khususnya pada Idaroh Qodimah Timur telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar yaitu telah menyimpan dan merawat senjata api jenis pistol laras pendek serta amunisinya, meskipun akhirnya barang tersebut diamankan oleh Kepolisian nyatanya barang tersebut masih disimpan oleh SARYANTO alias AYUB;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SARYANTO alias AYUB sejak tahun 2014 saat sama-sama berada di Ribabah yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah, kemudian Saksi dan SARYANTO alias AYUB sama-sama datang kerumah RYAN didaerah Sukoharjo dan bersama-sama menjabat sebagai anggota Idaroh Qodimah Timur, Jamaah Islamiyah atas perintah dari Saksi I (Kap);
- Bahwa adapun peranan dari SARYANTO alias AYUB bersama Saksi dalam kegiatan di Organisasi Jamaah Islamiyah Yaitu :
 - Saksi bersama dengan SARYANTO alias AYUB mengikuti pertemuan rutin Ribabah di Gedung daerah Pilang, Masaran, Sragen milik ZAKIR;
 - Sekira tahun 2018 Saksi bersama dengan SARYANTO alias AYUB bersama-sama menjabat sebagai anggota Idaroh, Qodimah Timur, Jamaah Islamiyah;
 - Sekira tahun 2019 Saksi pernah menerima barang inventaris berupa karung dari SARYANTO alias AYUB dan setelah Saksi buka berisi 3 (tiga) senjata Gas laras Panjang;
- Bahwa adapun kegiatan Saksi bersama dengan SARYANTO alias AYUB Bin SUTARMAN sejak tahun 2014 Saksi datang ke Gedung milik ZAKIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Pilang, Masarang, Sragen, Jawa Tengah, untuk mengikuti pertemuan, sesampainya di sana Saksi VI memberitahu bahwa akan ada pembagian kelompok untuk kajian yang di bagi menjadi 3 Ribabah dengan pembagian sebagai berikut :

- RIBABAH 1 (satu) wilayah Sragen:

- Qoid : SUNARWAN;

Anggota : Saksi; DARWANTO, PARTONO, SAMAN KREBO, SAMAN, SRAGEN; SUWARDI, SUPARDI, SURATNO, HISBULLAH, MUNAWIR, NGAWI;

- RIBABAH 2 (dua) wilayah Pilang:

Qoid : Saksi III (Pilang);

Anggota : SARYANTO, SUMARDI, KARANGANYAR; ISNAIN, SUKARNO, PILANG; ZAKIR, YUSLAM, YURSIDI, DARMAJI, DEDI;

- RIBABAH 3 (tiga) wilayah Masaran dan Karang Anyar :

Qoid : SALAMUN;

Anggota : ROHMAT, MASRANG; SUMARDI, KARANGANYAR; JOKO WIDODO, PRINGNGANO; SUGIYOTO, JUMANTO, SURATNO, SULISTYO, SARTONO, KEBAK KRAMAT; PARYANTO, MULYONO, MASARANG; RASIMAN;

- Bahwa selama Saksi di Ribabah 1 Seragen, kajian dilaksanakan setiap malam rabu 2 minggu sekali dengan tempat berpindah-pindah di rumah anggota Ribabah 1 dengan pematri kajian Yaitu :MUZAKI (Bidang Bayan/Dakwah) dan Ustad DULROHIM (Bayu dono, Boyolali);

- Bahwa materi yang di sampaikan selama Saksi mengikuti kajian di Ribabah 1 Sragen kurang lebih sama dengan kajian saat Saksi mengikuti kajian di Tamhiz namun lebih banyak penekanan mengenai Ketaatan terhadap Amir Jamaah serta adanya pelaporan kegiatan Jasadiyah/latihan fisi seperti Push up, Sit up dan pull up, untuk materi yang di sampaikan antara lain :

- Ketaatan dan kewajiban untuk setia terhadap Jamaah Islamiyah;
- Ketaatan terhadap Amir Jamaah Islamiyah;
- Pentingnya nya konsep Jamaah terhadap penegakan Syariat Islam;
- Ukhwah Islamiyah terhadap sesama Muslim;
- Jihad Fi sabilillah melawan orang-orang Kafir, Melawan Hawa Nafsu dan pembagian Jihad lainnya;
- Al Wala Wal Baro, tentang loyalitas kepada Allah, Rosullullah dan kaum muslimin, dan yang termasuk ditekankan adalah tentang

Halaman 35 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loyalitas kepada kaum muslimin yang seaqidah dengan pemahanya atau satu manhaj;

- Aqidah yang dibahas adalah tentang Aqidah Ahlusunah Wal Jamaah versi Jamaah Islamiah;
- Bahwa dan juga setiap kurang lebih 1 tahun dua kali diadakan TURBA (Turun Bawah), TURBA merupakan orang dari tingkat yang lebih tinggi dari RIBABAH datang ke Ribabah untuk memberikan materi-materi kajian namun Saksi tidak mengenal orang-orang yang datang tersebut, karena tidak satu tempat kajian maupun di ribabah, untuk TURBA di laksanakan di Gedung milik ZAKIR di Pilang, Masarang, Sragen, Jawa Tengah;
- Bahwa sekira Akhir tahun 2014 diadakan TURBA di Gedung milik ZAKIR di Pilang, Masarang, Sragen, Jawa Tengah yang di hadiri oleh Ribabah 1, 2 dan 3 dengan Pematerinya orang yang Saksi tidak kenal, Pembahasan TURBA saat itu :
 - Menganut Jamaah-Daulah-Khilafah, akan tetapi Jamaah islamiyah tidak memeksakan diri mendirikan Daulah kalau dalam hitung-hitunganya belum mampu, dengan ini membuka peluang untuk bergabung dengan kelompok lainya yang sudah menegakan Daulah Islamiyah;
 - Apabila ada kelompok lainya seperti Jabhat Nusroh ataupun Al Aqaeda sudah menegakan Daulah Islamiyah dan juga memiliki kesamaan Aqidah maka Jamaah Islamiyah hanya tinggal bergabung bersama mereka untuk menegakan syariat Islam secara Kafah/menyeluruh termasuk di Indonesia;
 - Materi tentang Tamkin;
- Bahwa adapun kegiatan/program yang telah Saksi lakukan selama Saksi menjadi anggota Ribabah 1 Sragen, Jawa Tengah :
 - Saksi aktif dan rutin mengikuti kajian yang dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan tempat berpindah pindah di rumah-rumah anggota Ribabah 1 Sragen, Jawa Tengah.
 - Saksi rutin melakukan Idad Mandiri sebagai program Amal yaumi jasadiyah dan Saksi laporkan kepada qoid Ribabah 1 Sragen yaitu SUNARWAN, kegiatan idad mandiri yang Saksi lakukan antara lain:
 - push up sebanyak 10 kali;
 - sit up sebanyak 10 kali;
 - back up sebanyak 10 kali;
 - pull up sebanyak 5 kali;

Halaman 36 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi kordinator Idad berenang dikolam renang Doeng Cuo, Jalan Sragen, Puro, Karangmalang, Sragen Jawa Tengah yang dilakukan setiap 2 bulan sekali setelah kegiatan MABIT (Malam Bina Iman dan Taqwa) bersama dengan seluruh Anggota Ribabah 1 Sragen, Jawa Tengah, adapun tugas Saksi selaku Kordinator renang yaitu mengajarkan kepada agota Ribabah 1 Sragen untuk bisa berenang dengan benar, mengajarkan gaya-gaya berenang seperti Gaya katak, gaya bebas dan Gaya Dada;
- Bahwa saksi melakukan Idad mendaki Gunung Lawu, Tawamangu sebanyak 1 kali di tahun 2016 dan 1 kali di tahun 2017 bersama dengan Anggota Ribabah 1 Sragen, Jawa Tengah;
- Bahwa Tahun 2016 Saksi bersama anggota ribabah 1 Sragen, Jawa Tengah melakukan Idad menembak dengan menggunakan senapan Angin milik SARMAN yang dilakukan di tepi Sungai daerah Pilang, Sragen Jawa Tengah;
- Bahwa Tahun 2017 Saksi bersama anggota Ribabah 1 Sragen, Jawa Tengah melakukan kegiatan Idad Long March sejauh 20 Km dari Pilang menuju Masaran dan Kembali lagi ke Pilang, teknis pelaksanaan dibagi menjadi beberapa kelompok yang berisikan 2 orang untuk sekali jalan agar tidak begitu menarik perhatian dari Masyarakat;

PENYERAHAN SENJATA:

- Bahwa sekira tahun 2017 ketika Saksi mengikuti pertemuan rutin Bulanan Ribabah 1, 2 dan 3 di Gedung milik ZAKIR daerah Pilang, Masarang, Sragen, Jawa Tengah, Ketika itu Ustad YUSUF mengatakan :
Ustad YUSUF : bahwa saat ini Lembaga (Jamaah Islamiyah) membutuhkan bantuan untuk menyimpan barang baik barang Mati atau barang hidup dan siapa yang sanggup ataupun mau untuk membantu?
SAKSI : saya siap Ustad untuk menyimpan benda mati saja, namun untuk benda hidup saya tidak bisa karena rumah saya sempit.
Ustad YUSUF : Nanti barang nya akan di antar kerumah, untuk teknis pengantaran akan di atur oleh Saksi VI selaku Qoid Qobisoh.
- Bahwa Satu minggu kemudian masih di tahun 2017 tiba-tiba ada seseorang yang datang kerumah Saksi di Jati, RT.004 RW.001, Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab.Sragen, Prov. Jawa Tengah untuk mengantarkan Tas Ransel yang berisi barang-barang, namun orang yang mengantar Tas Ransel tersebut Saksi tidak mengenalnya, setelah itu tas ransel langsung Saksi simpan di pojok dalam kamar Saksi dengan cara Saksi tutup menggunakan karung yang berisi pakaian.

Halaman 37 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENJADI ANGGOTA IDAROH, KODIMAH TIMUR, JAMAAH ISLAMIYAH.

Sekira pertengahan 2018 di Masjid Baitussalam Jati, Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab.Sragen, Prov. Jawa Tengah Saksi bertemu dengan SARYANTO alias AYUB, saati itu SARYANTO alias AYUB memberitahu bahwa besok Saksi di perintah oleh Saksi VI untuk datang kerumah RIAN bersama dengan SARYANTO alias AYUB, ke esokan harinya Saksi menunggu SARYANTO alias AYUB di ujung dusun Jati, tidak lama Saksi menunggu SARYANTO alias AYUB datang, kemudian Saksi bersama dengan SARYANTO alias AYUB berboncengan menuju rumah RIAN daerah pasar nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah, sesampainya di sana Saksi bertemu dengan beberapa orang termasuk Saksi I, saat itu Saksi I menyampaikan kepada Saksi dan SARYANTO :

Bahwa Saksi dan SARYANTO sudah masuk dalam sturktur Idaroh;

- Kemudian menjelaskan tugas dari Idaroh yaitu menyimpan dan mengamankan barang inventaris dari Jamaah Islamiyah baik barang mati maupun barang hidup;
- Bahwa nama Saksi di idaroh di rubah menjadi JONO sedangkan SARYANTO adalah AYUB;
- Pertemuan idaroh dilaksanakan 1 bulan sekali di awal bulan pada hari minggu sore.

Pertemuan tersebut di hadiri :

- SAKSI;
- Saksi I;
- ANGGA;
- SARYANTO alias AYUB;
- RIAN;
- YANTO;
- TONO alias WARDI;
- ALI SAPI;
- Dan satu orang yang Saksi lupa Namanya;

Satu bulan berikutnya masih di tahun 2018, di rumah RIAN pasar nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah, saat pertemuan rutin bulanan Saksi I membahas tetang :

- Infaq;
- Kondisi keluarga;
- Ditanyakan siapa yang sudah menyimpan barang inventaris, adapun yang jawab antara lain :

Halaman 38 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyimpan Muntho (senjata api pistol) kacang (amunisi) dan serbuk;
- Saksi II Saksi tidak mengetahui secara pasti barang yang di simpan;
- WAHYUDI alias WARDI alias TONO Saksi tidak mengetahui secara pasti barang yang di simpan;

Yang hadir saat pertemuan : SAKSI; Saksi I; ANGGA; SARYANTO alias AYUB; RIAN; YANTO; TONO alias WARDI; ALI SAPI; Dan satu orang yang Saksi lupa Namanya;

- Bahwa sekira tahun 2018 diadakan kurang lebih sebanyak tiga kali pertemuan rutin bulanan Idaroh Kodimah Timur yang bertempat di :
 - Rumah Saksi II beralamat di Sukoharjo;
 - Rumah SARYANTO alias AYUN Pilang, Masaran, Sragen;
 - Rumah makan Ayam Goreng;

Pembahasan setiap pertemuan rutin bulanan Idaroh, Kodimah Timur :

- Infaq;
- Kondisi keluarga;
- Mengabsen keadaan/kondisi barang inventaris Jamaah Islamiyah yang disimpan apakah masih aman.
- Bahwa sekira Akhir Bulan April 2019 dilaksanakan pertemuan rutin bulanan Idaroh, Kodimah Timur, Jamaah Islamiyah, dilaksanakan di warung ayam goreng masaran, Sragen, Jawa Tengah, adapun yang hadir : SAKSI; Saksi I; ANGGA; SARYANTO alias AYUB; RIAN; YANTO; TONO alias WARDI; ALI SAPI; Dan satu orang yang Saksi lupa Namanya;
- Bahwa dengan pembahasan yang di sampaikan oleh Saksi I selaku ketua idaroh, Kodimah Timur :
 - Agar mewaspadai dengan adanya orang baru disekitar kita baik yang tinggal rumahan maupun pedagang-pedagang yang lewat;
 - Agar melaksanakan Infaq rutin bulanan.
- Bahwa setelah Pembahasan selesai Saksi di tawarkan oleh Saksi I apakah siap untuk menerima dan menyimpan barang inventaris dari Jamaah Islamiyah, kemudian Saksi menyanggupi nya untuk menerima dan menyimpan barang inventaris dari Jamaah Islamiyah;
- Bahwa selang satu minggu kemudian Saksi di hubungi oleh SARYANTO alias AYUB untuk bertemu di ujung dusun jati, Pilang, Sragen, keesokan harinya Saksi mbertemu dengan SARYANTO alias AYUB untuk pergi ke Jalanan pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas daerah Kliwonan, Masaran, Sragen, dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 39 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing, sesampainya di sana Saksi bertemu dengan Saksi I dan YANTO, Saksi melihat di motor YANTO terdapat barang berupa Kardus dan karung, kemudian Saksi mengambil 1 Kardus dan 1 Karung yang ada di motor YANTO sedangkan SARYANTO alias AYUB mengambil 1 Kardus dan 1 Karung yang ada di motor YANTO setelah itu Saksi dan SARYANTO alias AYUB pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi menyimpan kardus dan karung tersebut di dalam kamar rumah Saksi dengan cara Saksi menaruh di pojok kamar lalu Saksi tutup dengan karung yang berisi potongan kain.
- Bahwa kurang lebih satu minggu kemudian Saksi mendapat kabar dari SARYANTO alias AYUB untuk mengambil barang di rumah SARYANTO yang berada di Pilang, Masaran, Sragen, Sekira jam 19:00 Wib Saksi berangkat menuju rumah SARYANTO alias AYUB untuk mengambil barang, sesampainya di rumah SARYANTO alias AYUB, Saksi bersama SARYANTO alias AYUB pergi kerumah mertua nya yang tidak jauh berada dari Rumah SARYANTO alias AYUB dengan jarak kurang lebih 200 meter, lalu saat sampai SARYANTO alias AYUB memberikan Saksi 1 karung dan mengatakan *"aka nada pergeseran barang lagi ke aku jadi ini barang saya serahkan ke kamu ya JON"*, setelah itu Saksi membawa karung tersebut kerumah dan menyimpannya di kamar Saksi bersama dengan barang sebelumnya yang Saksi terima;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi membongkar semua barang yang telah Saksi terima baik di Tas Ransel, Kardus dan karung;
- Dengan rincian :
 - Tas Ransel berisi :
 - 1 (satu) Senjata api jenis pistol;
 - 2 kotak Amunisi senjata Api dengan beberapa ukuran;
 - 1 (satu) plastik berisi gotri;
 - 3 (tiga) botol plastik ukuran 600ml berisi cairan kimia berwarna bening;
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk dengan berat kurang lebih 500 gram;
 - Besi-besi berbentuk persegi Panjang yang menurut Saksi untuk bahan baku pembuatan pisau lempar.
 - Kardus berisikan gelas ukur dengan berbagai ukuran dan bentuk;
 - Karung pertama yang Saksi terima berisi :
 - 1 (satu) Senjata gas laras Panjang;
 - 1 (satu) tas senjata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) teleskop;
- 1 (satu) peredam;
- Karung kedua yang Saksi terima berisi :
 - 3 (tiga) senjata gas laras panjang;
 - 3 (tiga) peredam;
- Kemudian ada beberapa barang yang Saksi satukan yaitu :
 - Barang Yang Saksi simpan di kolong lemari Tengah ruang depan rumah Saksi:
 - 1 (satu) Senjata api jenis pistol;
 - 4 (empat) Senjata gas laras Panjang;
 - 4 (empat) peredam;
 - 1 (satu) tas senjata;
 - 1 (satu) teleskop;
- Barang tersebut Saksi taruh di bawah kolong lemari dan di atasnya Saksi taruh karung besar agar tertutup;
- Barang yang Saksi simpan di bagian dalam lemari pakaian, sebelah kanan di ruang depan rumah Saksi:
 - 2 kotak Amunisi senjata Api dengan beberapa ukuran;
 - 1 (satu) plastik berisi gotri;
- Barang tersebut Saksi taruh di dalam lemari bagian pojok dalam dan di tutup dengan pakaian-pakaian;
- Barang yang Saksi simpan di kardus dan Saksi taruh di loteng sebelah kanan kamar mandi yaitu gelas kaca berbagai macam ukuran dan bentuk;
- Barang yang Saksi simpan di dalam karung, kemudian Saksi taruh di atas ruang jahit, yang terdapat Kasur diatar ruangan tersebut :
 - 3 (tiga) botol plastik ukuran 600ml berisi cairan kimia berwarna bening;
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk dengan berat kurang lebih 500 gram;
- Barang yang Saksi taruh di dalam kardus dan disimpan di bawah tempat kompor yang ada di dapur rumah Saksi adalah besi-besi berbentuk persegi Panjang.
- Bahwa sekira Akhir tahun 2019 di Resto ayam goreng Masaran, Sragen dari pukul 12.00 Wib sampai sekira pukul 15.00 Wib, dilaksanakan pertemuan Rutin Idaroh, Kodimah Timur, pembahasan yang di sampaikan oleh Saksi I selaku ketua Idaroh, Kodimah Timur Jamaah Islamiyah ;

Halaman 41 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar melaporkan kondisi terahir barang inventaris yang disimpan, yang menjawab :
 - SAKSI, aman dan baik;
 - SARYANTO alias AYUB, menjawab aman;
 - WAHYUDI alias WARDI alias TONO, aman;
 - YANTO, aman;
- Bahwa setiap personil yang menyimpan barang inventaris, agar menjaga dan merawatnya dengan baik;
- Bahwa dan Idaroh ini kita bubarkan;
- Bahwa setelah Idaroh Kodimah Timur dibubarkan oleh Saksi I, kegiatan Saksi dalam Jamaah Islamiyah mulai berkurang, namun Saksi tetap masih menyimpan barang Inventaris dari Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Visi Jamaah Islamiyah yaitu menegakan Syariat Islam secara kafah/keseluruhan termasuk di Indonesia yang berdasarkan Al-Quran dan Sunah;
- Bahwa sedangkan Misi untuk bisa mencapai Visi Jamaah Islamiyah melakukan Idad Rohani dengan cara berdakwah atau mengikuti kajian, Idad Jasadiyah dengan cara melakukan penguatan fisik seperti Push Up, Sit Up, Berenang, berkuda dan naik gunung, serta Idad/mempersiapkan peralatan seperti Senjata api, Amunisi dan Senapan Gas, dan digunakan apabila ada seruan untuk berjihad;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Jamaah Islamiyah memiliki strategi berupa Panduan terhadap anggota JI yang ada di dalam strukutur JI Ketika disampaikan di pertemuan anggota JI Ribabah dibawah Qobisohn di daerah Masaran Sragen Gedung milik anggota JI bernama ZAKIR;
- Bahwa yang Saksi ketahui selama Saksi menjadi anggota Jamaah Islamiyah di bagian Ribabah dan Idaroh diketuai Saksi I mengenai sistem pergerakan dari Jamaah Islamiyah dengan cara bergerak di bawah tanah atau secara diam-diam dalam setiap kegiatan serta menggunakan sistem sel terputus terhadap anggotanya sehingga sama-sama anggota jamaah Islamiyah tidak saling mengenal, namun tetap bisa saling berkomunikasi dan bekerja sama;
- Bahwa adapun struktur dari Kodimah Timur yang Saksi ketahui :

Qoid : Saksi I;

Sekretaris dan Bendahara : ANGGA;

Anggota : Saksi; SARYANTO alias AYUB; TONO alias WARDI; ALI SAPI; RIAN; YANTO;

Halaman 42 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Idaroh Kodimah Timur jamaah Islamiyah bertugas untuk mengamankan Aset Jamaah Islamiyah baik berupa Benda, Senjata api, amunisi maupun Matlubin (Dpo);
- Bahwa ada pencatatan barang Inventaris yang di simpan oleh Idaroh Kodimah timur Jamaah Islamiyah yang dilakukan oleh ANGGA selaku sekretaris Idaroh, karena biasanya Saksi lihat saat pertemuan rutin bulanan Idaroh ANGGA selalu membawa Laptop untuk mendata hasil pertemuan;
- Bahwa adapun yang mengetahui bahwa Saksi menyimpan senjata api, amunisi dan barang inventaris lainnya milik Jamaah Islamiyah adalah : Saksi I; ANGGA; SARYANTO alias AYUB; RIAN; YANTO; TONO alias WARDI;ALI SAPI; Dan satu orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa mereka semua mengetahui Saksi menyimpan Senjata api, amunisi dan barang inventaris lainnya milik Jamaah Islamiyah karena mereka semua hadir dalam pertemuan rutin idaroh, saat itu Saksi melaporkan kepada Saksi I mengenai barang yang sudah Saksi simpan secara terbuka di pertemuan tersebut sehingga mereka semua seharusnya mendengar apa yang Saksi laporkan karena posisi duduk antar peserta pertemuan tidak saling berjauhan;
- Bahwa antara barang inventaris milik Jamaah Islamiyah berupa senjata api dan bahan kimia memiliki kaitan dengan Visi dari Jamaah Islamiyah yaitu untuk menegakkan Syariat Islam, khususnya dengan cara berjihad. Sedangkan kegunaannya adalah untuk mempersenjatai para anggota Jamaah Islamiyah ketika berjihad berjuang untuk menegakkan Syariat Islam di Indonesia;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan terakhir Saksi sejak sekira tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2019 Saksi menjabat sebagai Deputy Umum Organisasi Jamaah Islamiyah yang tugasnya adalah :
 - Menyampaikan Strategi Tamkin kepada seluruh anggota Jamaah Islamiyah;
 - Membantu Amir mengaplikasikan atau menerapkan Strategi Tamkin di Bidang-Bidang;
 - Membantu Amir untuk menyelesaikan permasalahan di daerah-daerah dan tau Bidang-Bidang dimana Amir tidak bias hadir untuk menyelesaikannya;

Halaman 43 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewakili Amir menyampaikan Maklumat / pengumuman / kebijakan kepada Kosin-Kosin dan Kepala Bidang ketika Amir berhalangan;
- Membantu Amir mengontrol pelaksanaan Program di Bidang-Bidang agar sesuai dengan Strategi Tamkin;
- Melaksanakan tugas-tugas Khusus, misalnya mewakili Amir bertemu dengan Organisasi atau Jamaah lainnya.

Oleh karena itu Saksi divonis oleh Hakim selama Tujuh tahun enam bulan penjara. Dan saat ini Saksi sudah bebas bersyarat.

- Bahwa setelah Saksi amati, cermati keterangan dan foto wajah tersebut Saksi pernah ketemu pada saat kajian Strataji 2016 di Pilang, Masaran, Sragen, tapi Saksi tidak kenal namanya. Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dirinya pernah menjabat pada Ribabah dan Idaroh Qodimah Timur benar bahwa jabatan tersebut masuk dalam struktur Organisasi Jamaah Islamiyah dan pasti diisi oleh anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa terkait peran Terdakwa dalam struktur Ribabah, bahwa Ribabah adalah struktur paling bawah di Bidang Tajiz Adapun yang menempati Ribabah adalah pasti anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa dan peran Terdakwa dalam struktur Idaroh Qodimah Timur, bahwa Idaroh Qodimah Timur adalah Anggota Jamaah Islamiyah yang bertugas untuk mendata dan menyimpan inventarisasi barang barang di Bidang Tajhiz wilayah Timur. Dimana barang barang itu yang pernah Saksi dengar adalah berbagai macam bentuk senjata baik senjata rakitan atau senjata api pabrikan, bahan peledak, senjata tajam dan peralatan peralatan yang dipergunakan untuk perakitan, pembuatan, perawatan bahan peledak. Dan juga termasuk inventarisasi Data Personal dengan cara file atau pengarsipan dan coding dari data Anggota Jamaah Islamiyah di Bidang Tajhiz wilayah timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk jenis senjata api, merupakan peninggalan dari senior Anggota Jamaah Islamiyah terdahulu. Kemudian untuk senjata gas merupakan produk buatan bengkel Jamah Islamiyah dari Trucuk atau bengkel sejenis milik Tajhiz yang Saksi tidak ketahui tempatnya;
- Bahwa Saksi secara umum bahwa Qodimah Timur berada di bawah Kepala Bidang Tajhiz. Dimana Qodimah ada dua yaitu Qodimah Barat dan Qodimah Timur;
- Bahwa Tugas dari Idaroh memang untuk mendata dan menyimpan inventarisasi barang barang di Bidang Tajhiz wilayah Timur. Dimana

Halaman 44 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang barang itu yang pernah Saksi dengar adalah menyimpan berbagai macam bentuk senjata baik senjata rakitan atau senjata api pabrikan, bahan peledak, senjata tajam dan peralatan peralatan yang dipergunakan untuk perakitan, pembuatan, perawatan bahan peledak;

- Bahwa Saksi benar datang dalam rangka sosialisasi Strataji bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah daerah Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Jawa Tengah, Adapun penyampaian sosialisasi antara lain penyampaian tahapan Tamkin , capaian capaian Sebagian anggota Jamaah Islamiyah yang dikirim ke Suriah, Menyampaikan materi materi perbaikan terhadap pemahaman kita yang keliru di tempo dulu;
- Bahwa dalam pemahaman system organisasi Jamaah Islamiyah adanya barang barang tersebut dipergunakan untuk :
 - Persiapan Ketika ada peristiwa kerusuhan SARA seperti di Ambon Poso;
 - Dipakai untuk persiapan Jihad di Indonesia;
- Bahwa senjata api, amunisi dan bahan peledak tersebut dipergunakan apabila pengurus Jamaah Islamiyah (Amir dan jajaran pengurus pusat) sudah melihat situasi memungkinkan dan bisa dipergunakan untuk jihad di Indonesia;
- Bahwa Struktur Ribabah dan Idaroh dalam struktural Jamaah Islamiyah berada dibawah Qodimah Timur. Dan Qodimah Timur berada di bawah Bidang Tajhiz;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai kepala alwi dan deputi umum Saksi belum pernah mendapat laporan berkaitan dengan asset inventaris JI berkaitan dengan bengkel senjata di Trucuk, namun Saksi hanya dengar dari kawan kawan dari Bidang Tajhiz;
- Bahwa kaitan dari Ribabah dengan strategi tamkin dalam bidang Tajhiz yaitu anggota Jamaah Islamiyah yang menempati posisi sebagai Ribabah memiliki peran sebagai anggota biasa yang siap diolah misalnya menjadi pascad (pasukan cadangan) dimana tugasnya melaksanakan program personal dari Bidang Tajhiz Pusat berupa l'dad Imani (Kajian, baca buku), Idad Mdi Kesamaptaan jasmani (naik gunung, lempar pisau,menembak, lari, renang) dan infaq personal;
- Bahwa Jamaah Islamiyah sudah berdiri pada tanggal 01 Januari tahun 1993 yang merupakan pecahan dari NII (Negara Islam Indonesia), setelah Amir NII yang bernama ANDJENGAN MASDUKI dianggap sudah menyimpang dari Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Saat itu yang menjadi penggerak pembentukan Jamaah Islamiyah diantaranya adalah

Halaman 45 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ustad ABDULLAH SUNGKAR, Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, Ustad SA'AD dan Ustad ADUNG. Kemudian Ustad ABDULLAH SUNGKAR diangkat oleh para pembentuk Jamaah Islamiyah sebagai Amir Jamaah Islamiyah;

- Adapun Visi dan Misinya dari Organisasi Jamaah Islamiyah adalah **Visi** Menegakkan syariat Islam di Indonesia secara kaffah (Menyeluruh) dan Mendirikan Tamkin (Daerah Kekuasaan). Misi Melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok Jamaah Islamiyah, Mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok Jamaah Islamiyah dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok, Mengikuti segala perintah Amir kelompok Jamaah Islamiyah;
- Bahwa dalam panduan yang dimiliki oleh Jamaah Islamiyah yaitu :

PUPJI yaitu pada 1995 yaitu Panduan umum perjuangan Jamaah Islamiyah yang berisi arahan atau panduan perjuangan menegakan Syariat Islam khusus di Indonesia;

TAS TOS Pada tahun 2019 yaitu Total Amniyah Sistem dan Total Solution Sistem yang berisi tentang Strategi dan teknik bertahan dari penangkapan penangkapan yang dilakukan oleh aparat dan Cara membangun kembali secara Jamaah;

TAMKIN Pada tahun 2016 yaitu strategi yang dihasilkan dari kajian yang cermat dan teliti tentang sejarah Rosululoh dalam menegakan syariat Islam dari kota Mekah sampai berdirinya Negara Islam di Madinah yang seterusnya kita coba untuk di praktekkan pada hari ini dalam konteks di Indonesia atau pun di luar Indonesia yang tujuannya untuk menguasai sebuah wilayah secara bertahap untuk bisa menegakan wilayah Islam. Adapun isi pokok tentang TAMKIN yaitu :

- Segala sesuatu sudah ada atau diatur dalam Islam tinggal sendiri yang harus cermat mempelajari dan mencotohkan prakteknya dengan jaman masa kini;
- Membahas tentang tema apa itu Daulah Islamiyah atau Negara Islam setelah kita mempelajari dan menelaah bahwa Daulah Islam suatu Negara yang adil yang terdiri dari suku – suku dan bangsa didalamnya dan sudah pernah ada dan berkuasa selama 14 Abad;
- Membahas tentang demokrasi dan sistem pemerintahan yang sisinya adalah menerangkan tentang beberapa Ulama yang membolehkan sistem Demokrasi untuk menegakan Islam ada juga ulama yang berpendapat bahwa Jalan perjuangan menegakan Islam dengan cara demokrasi tetap tidak boleh. Namun untuk organisasi Jamaah

Halaman 46 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamiyah kepemimpinan PARA WIJAYANTO belum bisa memastikan pendapat mana yang akan ditempuh menunggu situasi perpolitikan di Negara Indonesia.

JIHAD bersama umat atau polarisasi umat yang artinya JI tidak mungkin menegakan Islam secara Sendiri dalam sejarah yang panjang Islam selalu didukung oleh Masyarakat banyak yang memiliki kualitas yang baik jadi dalam hal ini kita harus menyadarkan atau mengajak umat bahwa menegakan Syariat islam merupakan kewajiban umat islam. Sehingga dengan dibentuknya Bidang dakwah di JI bertujuan yaitu :

- Merekrut anggota baru dengan cara tidak memaksa;
- Untuk menarik simpati umat atau jamaah Islam di Indonesia untuk memahami tentang tujuan JI untuk menegakan syariat islam di Negara Indonesia;
- Merekrut anggota baru dengan cara tidak memaksa;
- Setelah umat memahami mereka kita ajak untuk mendorong kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan Syariat Islam;
- Bahwa untuk melaksanakan TAMKIN harus jalankan oleh kelompok atau organisasi yang memiliki sipat atau ciri – ciri yaitu :
 - Amanah;
 - Adil;
 - Sabar dalam melalui proses tahapan tahapan demi tahapan perjuangan;
 - Tidak tergesa gesa untuk mencapai tujuan.
- Bahwa dan dari mempelajari sejarah TAMKIN tersebut akhirnya JI berpendapat ada beberapa tahapan rencana dalam penegakan syariat Islam baik di Indonesia maupun diluar Indonesia – rencana tahapan tersebut yaitu :
 - Persiapan kekuatan secara menyeluruh meliputi :
 - Mempersiapkan seluruh anggota agar memiliki akidah yang benar, ibadah yang baik, adab dan ahlak islam yang menonjol di Masyarakat;
 - Mempersiapkan alat untuk melakukan operasi dakwah dan informasi;
 - Mempersiapkan politik Islam yang sesuai dengan Jaman sekarang;
 - Mempersiapkan kekuatan militer (Askari) yang mungkin atau bisa dilakukan;

Halaman 47 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempersiapkan hubungan hubungan dengan kelompok islam yang tujuannya sama dengan Ji khususnya di luar negeri;
- Mempersiapkan kekuatan intelejen;
- Mengolah potensi wilayah didaerah terpilih agar bisa dijadikan untuk menarik simpati masyarakat islam karena akhlak dan prilaku anggota Ji di Masyarakat;
- Istinzaf (menggeregoti, menguras atau mengkeritik pemerintah Indonesia dengan melemahkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah sehingga diharapkan dorongan untuk melaksanakan syariat islam di Indonesia bisa segera dilaksanakan;
- Melakukan Amlaiyah – amaliyah kecil dalam bentuk asasinasi (pembunuhan), Penculikan dan pengeboman yang diarahkan yang targetnya perusahaan atau korporasi milik asing yang ada di Indonesia dengan syarat tidak boleh ada korban dari umat Islam baik polisi, TNI, dan warga sipil;
- Bahwa apa terjadi Ceos ada kesempatan bagi Ji untuk menerapkan TAMKIN atau untuk menguasai wilayah dan berusaha menerapkan Hukum Islam yang akan menjamin segala bentuk berlangsungnya kehidupan di wilayah itu;
- Bahwa penggabungan dengan kelompok kelompok dan wilayah – wilayah yang memiliki kesamaan tujuan;
- Bahwa setelah dilakukan penggabung wilayah atau kelompok dilakukan deklarasi Negara Islam;
- Bahwa perluasan Wilayah Negara dengan mengajak Negara – Negara sekitar untuk memperkuat negara islam yang ada dengan mengutamakan cara cara diplomasi atau damai, kalau tidak bisa dilakukan dengan cara damai dan dipertimbangkan mungkin maka perang merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh;
- Bahwa untuk penyusunan Strategi Tamkin tersebut tidak melibatkan para sesepuh Jama'ah islamiyah, namun ketika di awal perumusan Strategi Tamkin, USTADZ ARIF pernah di ajak untuk ikut dalam perumusan tersebut namun ianya akhirnya USTADZ ARIF lebih sepatat agar PARA WIJAYANTO kembali kepada PUPJI, sehingga perumusan strategi tamkin tersebut hanya dilakukan Qiadah atau pengurus yang aktif.
- Bahwa diantara rujukan atau literatur untuk menyusun strategi TAMKIN adalah :
 - Buku Dakwah Mukowamah Yang artinya strategi melawan musuh dengan dakwah dan jihad;

Halaman 48 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Hakaldza Naro Zihad yang artinya jihad yang menurut persi kami;
- Buku Idaroh Tawakus yang artinya bagaimana Islam mengatur apabila terjadi Ceos untuk menarik simpati masyarakat dengan memberi rasa aman, ketersediaan bahan pangan, kesehatan, pendidikan sehingga Masyarakat keadilan Islam sebagai miniatur Daulah;
- Buku Tabriah yang isinya panduan dan pelajaran Jihad dari Syeh AIMAN;
- Mepelajari artikel tokoh tokoh Jihad kontemporer (Jihad masa kini) seperti SYEH ATIYATULLOH AL- LIBI, SYEH ABU YAHYA AL- LIBI, SYEH AL MAKDISI, dan SYEH ABU KOTADAH dll;
- Bahwa Strategi dua Lengan yang isinya usulan dari tokoh Jihad yang bernama MUHAMMAD bin ABDULOH kepada Syeh OSAMA BIN LADEIN untuk memperkuat jihad di Syam dan Yaman. Dimana strategi dua lengan diasumsikan bahwa lokasi yang terdekat untuk menolong Imam MAHDI yang akan muncul di Mekah adalah negara Syam di utara dan Yaman di Selatan;
- Bahwa HARBUL ISOBAH AS- SIYASIYAH atau perang gerilya politik yang artinya Islam tidak melarang berpolitik, bahkan Islam mendorong umatnya untuk menguasai politik dengan cara cara jujur dan adil untuk melawan tokoh politik yang tidak jujur dan curang seperti dicontohkan di Negara Libiya selain kuat dalam bidang Militer Mujahidin Libiya berperan serta dalam Parlemen untuk mengenalkan politik Islam yang jujur dan adil dan melawan tokoh politik setempat yang tidak Jujur dan curang;
- Bahwa Strategi Tamkin adalah strategi/cara untuk mengubah umat Islam dari fase (*marhalah*) Istidh'af (*tertindas/lemah/dakwah dibatasi/ sebagian syiar diperbolehkan/ancaman penjara, diusir dan di bunuh*) menjadi Marhalah Tamkin (*sudah tidak ada penghalang lagi dan Daulah islamiah sudah tegak*) sebagai mana di maksud dalam Quran Surat An Nur ayat 55;
- Bahwa sedangkan tujuan utama dari strategi Tamkin adalah terbentuknya pemerintahan Islam, yang mana dapat kita contohkan kondisi sekarang ini pemerintahan kita demokrasi (Din dan Daulah terpisah) jadi rencana kedepan untuk membuat Din dan Daulah menjadi satu (Khilafah ala Minhajin Nubuawah).

Halaman 49 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapun Fase (marhalah) Istidh'af, yaitu fase dimana umat muslim sedang berada dalam keadaan lemah, tertindas, dakwahnya dibatasi dan ancaman penjara, diusir dan dibunuh;

Adapun tahapan/langkah-langkah Marhalah Istidh'af menuju Marhalah Tamkin yang kemudian disebut dengan nama Strategi Tamkin adalah meliputi :

DAKWAH

Adapun kegiatan di bidang dakwah :

- Menyiapkan materi dakwah Contoh : Materi Al- Wala' Wal Baro', Ad Din, Tauhid dll;
- Pelaku dakwah;
- Tarjet dakwah;
- Memberikan informasi data dan fakta mengenai informasi dunia Islam secara aktual;
- Bahwa tujuan dari dakwah adalah umat yang menerima dakwah kita, sehingga menjadi mendekat ke kita (Jamaah Islamiah) atau mengkutup ke kita;
- Bahwa adapun contoh kegiatan Dakwah yang menjadi solusi bagi umat, diantaranya adalah :
 - Kegiatannya adalah dengan rencana akan membuat Proyek di pulau Kangean Madura yang mana program pondok Madani dan mandiri;
 - Praktek program beasiswa;
 - Memberikan pengobatan Gratis;
 - Melayani Umat, kebutuhan ilmu;
 - Membantu umat yang mengalami musibah atai bencana alam;

MEMBENTUK JAMAAH

Memanager Jamaah atau membangun jamaah melalui fase-fase, beberapa fase yaitu :

- SIRRIYAH DAKWAH yaitu Dakwah Rahasia dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dakwah dilakukan kepada orang-orang tertentu yang sudah dikenal, selain dakwah secara rahasia, pengorganisasian jamaah juga rahasia (Sirriyah Tandzim), termasuk anggota jamaah juga dirahasiakan;
- JAHR DAKWAH yaitu Dakwah dilakukan secara terbuka/terang-terangan namun tidak mengaku asal organisasi dari Jamaah

Halaman 50 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Islamiah (Sirriyah Tandzim), fase inilah yang digunakan Jamaah Islamiah saat ini. Struktur/organisasi masih dirahasiakan;

- IQOMATUD DAULAH ISLAMİYAH yaitu masa peralihan saat mulai terbentuknya Daulah Islamiyah, dakwah dilakukan secara terbuka dan struktur organisasi sudah mulai terbuka;
- JAHR DAKWAH yaitu Dakwah dilakukan secara terbuka dan pengorganisasian sudah terbuka, mulai mengganti mata uang yang berlaku dengan Dinar dan mulai memasang simbol-simbol negara (JAHR TANDZIM);

Adapun kegiatan dalam rangka pembentukan Jamaah yaitu :

- Membetuk taklim-taklim khusus;
- Penyelenggaraan Tabligh (kajian besar);
- Penyelenggaraan Taklim (kajian Khusus);
- TARBIYAH (bimbingan);
- TAMHIS (seleksi/mencari bakat-bakat);
- **Pembentukan Struktur dan strategi TASTOS;**

TARBIYAH

Mendampingi dan membimbing seseorang sampai mampu menguasai dan mempraktekkan materi dan tujuan kelompok/Organisasi, yang melakukan bimbingan disebut MUROBI (pembimbing)

Adapun bentuk Tarbiyah diantaranya :

- Tarbiyah Rosmiyah yaitu tarbiyah yang dilakukan secara resmi (ijin pemerintah), contoh Pondok Pesantren;
- Tarbiyah Ghairu Rosmiyah yaitu Tarbiyah tidak resmi dengan membentuk Holakoh dengan menggunakan system Mulazamah (berguru dengan mendatangi pakar-pakar/Kyai/Ustad-ustad di dalam negeri maupun di luar negeri);
- Amar Ma'ruf Nahi Mungkar
- Menyuruh kepada kebaikan, ketika tidak baik harus diluruskan untuk menjaga Program TARBIYAH. Dalam kegiatan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar ini kita harus menjaga bahwa ketika kita akan memutuskan suatu tindakan yang kita yakini benar harus juga disertai dengan pertimbangan lain mana yang lebih besar akibat atau efek sampingnya;

THOLABUL IWA' WA NUSROH artinya mencari wilayah yang kondusif untuk menerima dakwah/mujahid dan mencari kaum yang



mau menolong para pendakwah/mujahid dari yang menggangunya

(Fase JI Sekarang):

Dasar dari Surat Al-ANFAL ayat 74, Adapun pelaksanaannya adalah :

- Melakukan persiapan-persiapan berlatih kemampuan untuk dapat memberikan kontribusi di Suriah;
- Membentuk Sasana pelatihan;
- Melakukan persiapan-persiapan supaya dapat berkontribusi di Suriah dalam bentuk :
 - Qital Qorib (pertempuran jarak dekat)/ Closed Combat (beladiri);
 - Militer (berlatih merebut senjata, menggunakan senjata, peta Topografi, membuat handak);
 - Memberikan pelayanan (Pijat-pijat/terapi untuk korban perang);
 - Perbengkelan (untuk dapat melakukan repair peralatan saat di suriah seperti rampasan perang senjatanya banyak yang rusak, Mobil yang rusak);
- Dengan cara mengirimkan ikhwan-ikhwan atau mujahid muda untuk pergi ke Suriah dalam rangka Tadrib, Ribath dan Jihad serta mencari tempat untuk Muaszkar di Suriah;
- mencari penghubung orang local untuk dapat menjadi penolong;
- Tujuan
 - Supaya ikhwan-ikhwan JI dapat memberikan kountribusi dan dapat diterima di Suriah;
 - Mendapat teman sesama mujahidin global dari berbagai negara;

HIJRAH

Setelah mendapatkan tempat/wilayah dan yang bisa menolong umat maka kelompok atau organisasi Jamaah Islamiah akan segera melakukan hijrah pergi ke tempat tersebut, setelah di lakukan Survey terlebih dahulu(IWA' WA NUSROH);

TAMKIN SIYASI I (secara politik umat Islam kuat)

Adapun Cara Politiknya :

- Berusaha merubah keseimbangan kekuatan (keos) yang ada di wilayah itu dengan cara politik atau mengubah keseimbangan kekuatan dengan musuh, jadi ketika kelompok pendatang mampu mengimbangi kekuatan musuh di bidang politik maka akan terjadi perundingan dan menguasai secara politik kekuasaan (duduk sama tinggi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjadinya perubahan keseimbangan kekuatan dimulai dari munculnya ciri ciri akan runtuhnya sebuah peradaban yaitu :

- melemahnya Aqidah / ideologi bangsa tersebut;
- Terjadinya krisis ekonomi yang cukup akut;
- Terjadinya kerusakan moral yang meluas;
- Generasi muda terkena sindrom hedonisme (mau gampangnya Terdakwa);
- Melemahnya kekuatan atau menurunnya kewibawaan militer dan polisi selaku garda pertahanan negara;
- Banyak terjadinya bencana alam;

Contohnya kegiatan siyasi di Indonesia diantara ikutnya Ji dalam kegiatan 212 duduk bersama dengan tokoh-tokoh;

- Adanya kekuatan yang menjadi pressure (tekanan) group, ketika anshor bergabung dengan muhajirin, mau tidak mau menjadi penekanan sehingga yahudi mau diajak berunding;
- Duduk bersama membangun negara kesepakatan dan hidup berdampingan secara damai;

Contoh : Piagam madinah

- Mengubah musuh menjadi netral atau menjadi teman;
- Disepakatinya negara yang didalamnya di berlakukan syariat Islam dan terhadap non muslim bisa hidup berdampingan secara damai dalam wadah suatu negara yang berbentuk kemajemukan, karena kaum kafir digolongkan menjadi 3 kategori yaitu :
 - Kafir Harbi adalah orang kafir yang harus diperangi;
 - Kafir Zimmi adalah orang kafir yang menjadi warga negara di negara Islam;
 - Kafir muahad adalah orang kafir yang terikat perjanjian;

Adapun Teknik TAMKIN SIYASI dimasa sekarang adalah menggunakan metode merebut hati para muslimin dengan cara menyebarkan kebaikan dan juga menampilkan kekurangan atau kesalahan sistem pemerintahan saat ini dari timbangan syar'i;

IQOMATUL DAULAH ISLAMIAH

Memproklamirkan Daulah Islamiah dan telah tegaknya negara berdasarkan syariat islam di wilayah yang telah kondusif menerima Islam sebagai dasar negara;

MENCARI PENGAKUAN NEGARA LAIN TAMKIN SIYASI II

Halaman 53 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diakui secara de Facto dan de Jure oleh negara lain, agar kita tidak diperangi oleh Negara lain sehingga dapat berdampingan serta dapat menempatkan konsulat/duta besar di negara lain;
- Berkirim surat kepada negara sekitar untuk memberikan penawaran agar mau masuk Islam;

Contoh : Perjanjian hudaibiyah dan beririm suratnya Rosululloh shallallohu alaihi wa salam ke Romawi dan Persia;

TAMKIN ASKARI

- Untuk menjaga kedaulatan;
- Untuk menguatkan suatu negara harus memiliki kekuatan militer untuk memerangi kafir harbi (jihad hujung);

MEMPERLUAS WILAYAH KE SELURUH DUNIA;

- Dakwah yang dikawal dengan kekuatan bersenjata;
- Membebaskan negeri-negeri yang dijajah oleh kaum kafir;

Pada tahun 2017 selanjutnya Jamaah Islamiah mulai mengaplikasikan strategi Tamkin tersebut dengan cara, melaksanakan program-program yang telah dijabarkan dari basic strategi tamkin, yaitu :

- Program Alwi dan Tajhiz yang sudah berjalan diantaranya :
 - Pemberangkatan peserta tadrib Askari ke Suriah, termasuk dalam teori Tolabul Iwa Wanuso;
 - Pelatihan di sasana Qital Qorib, persiapan menuju teori Tolabul Iwa Wanuso;
 - Pelatihan perbengkelan seperti yang dilakukan oleh Tajhiz pada masa BRAVO, persiapan menuju teori Tolabul Iwa Wan nusro;
- Program bidang Dakwah
 - Mendakwahkan situasi dan fakta evaluasi data dari Suriah;
 - Ikut terlibat dalam kegiatan 212 mulai dari penyajian fakta hingga ikut turun kejalan dan melaksanakan orasi;
 - Kasus SIYONO, menyajikan fakta data pada kasus SIYONO merupakan salah satu bentuk Teori Preasure Group, dimana preasure Groupnya adalah Muhamadiyah;
- Program FKPP membuat atau mendirikan pondok pesantren ataupun sekolah sekolah Islam;
- Program Tarbiah yaitu mengadakan Kholakoh-kholakoh Tarbiah dan Dauroh Tarbiah;
- Program Ekonomi yaitu dengan mengadakan pelatihan pelatihan kewirausahaan, seperti sistem usaha mandiri;

Halaman 54 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program Naqib yaitu program penggalangan ke tokoh agama;
- Program Bidang Proyek yaitu pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya alam untuk dimanfaatkan sehingga dapat menunjang perekonomian umat;
- Bahwa pada akhir tahun 2017 Amir Parawijayanto menerima laporan dari Saksi selaku Deputy Umum melaporkan kepada Terdakwa bahwa *"ada anggota Sasana yang berjumlah 6 orang tertangkap di Turki dan selanjutnya dideportasi ke Indonesia dan dititip di Depsos, orang tuanya sudah datang tetapi mereka belum mau pulang karena dijanjikan akan dibebaskan, namun pada akhirnya di proses"*. Selanjutnya dengan tertangkapnya 6 orang anggota Sasana tersebut kemudian, sesuai dengan petunjuk/panduan TASTOS maka Sasana yang dikelola KARSO langsung pindah ke lokasi berbeda, selain itu pada tahun 2018 selanjutnya pengiriman anggota Tadrib Askari ke Suriah mulai dihentikan karena perubahan keseimbangan kekuatan di Suriah karena BASYAR ASAD dibantu Rusia dan Iran sementara mujahidin semakin terpecah belah;
- Bahwa adapun materi – materi kajian yang diberikan kepada para jamaah sehingga para jamaah tersebut tertarik untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah serta masih bertahan untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah adalah sebagai berikut :
 - **AI-ILMU**, membahas tentang wajibnya menuntut ilmu bagi setiap muslim dan memotivasi para jamaah untuk menuntut ilmu atau masuk kedalam jamaah yang berkumpul untuk menggali ilmu darimulai secara umum yang dipahami oleh masyarakat umum hingga diarahkan atau digiring kepada maksud mengikuti taklim di agar lebih rajin bisa mengikuti kajian yang nantinya lebih mudah untuk masuk kedalam majelis ilmu yang pembahasan tentang jamaah Islamiyah serta lebih utama rajin dan mau selalu mengikuti taklim yang kemudian menggiring jamaah taklim tersebut untuk mendapatkan ilmu tentang keutamaan dalam memegang teguh perjuangan dan keutaatan dalam organisasi;
 - **AI-ISLAM**, membahas tentang makna islam secara Bahasa dan syar"l yang penekanannya wajib mengikuti syariat Islam dan makna Din adalah secara Bahasa dan syari, tekanannya atau penggiringan dari pemahamannya adalah terhadap semua sitem yang bukan dari Islam dianggap Bathil atau sesat dan juga tentang sesatnya sistim Demokrasi, kajian yang Saksi berikan tersebut adalah sebagai dasar

Halaman 55 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman yang kuat bagi masing-masing jamaah hingga mempunyai semangat dalam menegakan Syariat Islam dan mengabaikan system yang sudah diatur oleh negara yang menurut Saksi tidak sesuai dengan hukum Islam;

- **AL IMAN**, membahas secara Bahasa dan syar'I, rukun, 10 pembatal ke imanan, penyubur iman, yang menurunkan keimanan, kaidah Takfir (ttg apa saja yang membuat orang itu menjadi kafir, mawani takfir (penghalang seseorang tidak boleh memfonis kafir, hujah arisalah, uzur jahil (tentang tidak boleh menghukum seseorang yang tidak mengetahui hukumnya). Adapun materi kajian tersebut Saksi arahkan kepada kewajiban bagi jamaah mengikuti hukum allah dan mengabaikan atau membenci dengan hukum yang ada di negara Indonesia;
- **ASYAHADAH**, membahas tentang makna syahadat dan hukumnya dengan maksud agar jamaah atau peserta taklim mengerti bahwa patuhnya hanya kepada allah saja dan nantinya memahami bahwa nantinya yang hanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam bernegara hanya taat kepada hukum Islam (syariat Islam) saja sesuai dengan Visi yang ada di Jamaah Islamiyah;
- **FIQIH SOLAT**, tentang tata cara sholat secara umum dan sesuai dengan Syar'I;
- **HADIST-HADIST PILIHAN**, yang mana mengandung maksud adalah hadist-hadist yang ada kaitannya dengan perjuangan islam dalam penegakan syariat Islam atau melaksanakannya dengan segenap kemampuan dan lebih kenal dengan sebutan serta seruan Jihad atau menegakan syariat Islam dan membenci hukum di Indonesia atau mengabaikannya, hadist-hadist yang dibacakan adalah berkisar tentang peperangan dan perjuangan nabi dan sahabatnya dalam memperjuangkan Islam dengan berkorban jiwa dan harta serta mendapatkan balasan yang mulia atau syurga;;
- Bahwa didalam Organisasi Jamaah Islamiyah tidak pernah memaksa setiap anggotanya untuk melaksanakan perintah, melainkan keikhlasan dari anggota dalam setiap pelaksanaan tugasnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi V**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah mengenal SARYANTO sejak tahun 2001 yang sama-sama mengikuti taklim sebagai anggota jamaah islamiyah;

Halaman 56 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2001 SARYANTO menjadi anggota yang berada di struktur Ribabah 2 wilayah Sragen dan Saksi sebagai ketuanya lalu pada tahun 2013 SARYANTO ditunjuk oleh Saksi VI menjadi ketua Ribabah 2;
- Bahwa sejak bergabung menjadi anggota jamaah islamiyah pada tahun 2001 Saksi dan SARYANTO rutin mengikuti kajian setiap sebulan sekali yang dilakukan di masing-masing rumah anggota termasuk pernah dilakukan di rumah SARYANTO;
- Bahwa pada tahun 2017 SARYANTO juga pernah mengikuti kajian rutin di gedung milik PAK ZAKIR yang berada di Desa Pilang, kecamatan Masaran Kab. Sragen, Provinsi Jawa tengah, adapun pada saat pelaksanaan kajian rutin tersebut Saksi pernah menyampaikan kajian dan di sela-sela kajian Saksi menanyakan kepada jamaah "bahwa saat ini lembaga (jamaah islamiyah) membutuhkan bantuan untuk menyimpan barang baik barang mati atau barang hidup dan siapa yang sanggup ataupun mau untuk membantu ?" yang pada saat itu SARYANTO tidak memberikan respon terhadap perkataan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan tawaran dari SUJARYANTO untuk menitipkan serbuk putih dan buku-buku jihad hingga SARYANTO menyimpannya sebagaimana keterangan saudara SARYANTO tersebut dikarenakan dalam organisasi jamaah islamiyah bersifat terputus dan Saksi hanya menyampaikan pesan kepada jamaah siapa yang bersedia dititipkan barang dan setelah itu Saksi tidak mengetahui kelanjutannya lagi;
- Bahwa bahwa istilah barang mati adalah senjata sedangkan barang hidup adalah manusia;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi VI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal SARYANTO sekitar tahun 2007, pada saat itu Saksi dan SARYANTO mengikuti pengajian bersama di Masjid Hidayaturrehman daerah Pilang, Masaran, Sragen yang dihadiri anggota dari jamaah islamiyah, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan SARYANTO;
- Bahwa Saksi mengetahuinya tapi Saksi tidak tahu proses masuknya, Saksi mengetahui SARYANTO mengikuti kajian yang dihadiri anggota Jamaah Islamiyah di Masjid Hidayaturrehman daerah Pilang, Masaran, Sragen yang dihadiri anggota dari jamaah islamiyah, setahu Saksi di

Halaman 57 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



awal masuk organisasi JI SARYANTO menjadi anggota ribaba setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi di bidang mana posisi dari SARYANTO;

- Bahwa Saksi mengetahui SARYANTO anggota JI di bidang ribaba karena pada waktu itu Saksi menjadi ketua Qoid Ribaba dan sekitar tahun 2010 SARYANTO pindah bidang namun Saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa tugas SARYANTO di Ribaba adalah melaksanakan kegiatan kajian untuk penguatan iman;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui di bidang Ribaba atau kajian saja dan sekitar tahun 2019 telah vacum tidak ada kegiatan kajian kembali sampai dengan saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. **Saksi VII**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen Tengah sejak tanggal 13 Desember 2022 hingga sekarang;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa Pilang, tanggung jawab Saksi adalah membina kehidupan masyarakat dan ketertiban masyarakat Desa;
- Bahwa penggeledahan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib di rumah milik Pak DALIMAN yang beralamatkan di Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib dilanjutkan penggeledahan dirumah SARYANTO di Pilang, RT 008, RW 002, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya sekira pukul 07.15 Wib, ketika sedang berada di rumah, Saksi dihampiri oleh pihak Kepolisian yang menginformasikan bahwa akan dilaksanakan penggeledahan dirumah milik Pak DALIMAN yang beralamatkan di Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah, kemudian Saksi diminta hadir untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut. Selanjutnya Saksi berangkat ke alamat tersebut, lalu sekira pukul 07.30 Wib Saksi bersama dengan Pak PRIYO selaku Ketua RT 008, menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pertama-tama pihak Kepolisian meminta Saksi dan Pak PRIYO diminta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam ruang sebelah kiri bagian belakang rumah tersebut, lalu Polisi mengeluarkan barang dari bawah meja, saat itu yang terlihat dua tas kecil berwarna hitam dan motif loreng. Setelah itu kedua tas tersebut dibawa keruang tengah rumah, kemudian secara satu persatu dikeluarkan dari dalam tas, adapun yang Saksi lihat setelah dua tas tersebut dibuka terdapat barang-barang berupa : 5 (lima) pucuk senjata api laras pendek warna hitam-abu-abu dan empat lagi warna hitam; 7 (tujuh) amunisi yang dikeluarkan dari magazine senjata api laras pendek warna hitam-abu-abu; 1 (satu) kaos kaki warna abu-abu berisi 23 (dua puluh tiga) amunisi; 1 (satu) Magazine senjata api warna hitam; 1 (satu) alat pembersih senjata;

- Bahwa kemudian seluruh barang bukti tersebut digelar diruang tengah untuk diperlihatkan kepada Saksi, Pak PRIYO dan Pak Saksi VIII. Saat itu Pak Saksi VIII yang merupakan ketua RT 14 di Rw 03 kebayanan 2 sudah datang dan turut serta menyaksikan proses lanjutan penggeledahan. Selain itu pihak Kepolisian juga melakukan pencarian barang bukti lainnya disekitar tempat kerja SARYANTO dibagian belakang rumah. Setelah di gelar kemudian didata selanjutnya dimasukkan kedalam plastik lalu dibawa kemobil oleh kepolisian untuk diamankan dan dilakukan penyitaan;
- Bahwa setelah selesai sekira pukul 09.00 Wib Saksi juga diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan dirumah SARYANTO yang rumahnya tidak jauh dari rumah Pak DALIMAN, tepatnya di alamat Pilang, RT 008, RW 002, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah. Setelah diizinkan oleh pemilik rumah maka kepolisian bersama Saksi dan Pak PRIYO masuk kedalam rumah memulai pencarian barang-barang bukti, mamun dari penggeledahan tersebut tidak ada barang yang diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang diamankan saat proses penggeledahan di rumah pak DALIMAN, dan barang-barang tersebut merupakan milik SARYANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa SARYANTO bekerja membuat batik di rumah Pak DALIMAN yang merupakan mertuanya yang beralamatkan di Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui informasi bahwa ada warga Saksi di Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah yang melakukan tindak pidana terorisme seperti yang dijelaskan di atas

Halaman 59 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



perasaan Saksi saat ini takut, was-was dan khawatir, karena ideologi seperti itu berbahaya jika berkembang lebih jauh dan harus diputus sedini mungkin. Oleh karena itu Saksi sebagai Kepala Desa berencana akan mengadakan penyuluhan-penyuluhan terkait deradikalisasi dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan pihak terkait;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. **Saksi VIII**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT di Rt 014 Rw03 Kebayanan 2, Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen Tengah sejak sekira tahun hingga sekarang;
- Bahwa penggeledahan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib di rumah milik Pak DALIMAN yang beralamatkan di Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya sekira pukul 07.30 Wib Saksi ketika sedang berada dirumah baru pulang dari pasar, Saksi diinformasikan oleh warga bahwa rumah Pak DALIMAN sedang ada penggeledahan, mendengar informasi tersebut maka Saksi langsung pergi ke kerumah milik Pak DALIMAN yang beralamatkan di Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah. Kemudian sesampainya disana Saksi diminta oleh Kepolitan untuk turut serta menyaksikan proses penggeledahan. Saat itu sudah ada Pak Lurah yang bernama Pak IBNU dan Pak Saksi IX selaku Ketua RT 008. Selanjutnya Saksi menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena Saksi datang sedikit terlambat, maka Saksi hanya melihat barang-barang yang diamankan sudah dibawah keruang tengah rumah tersebut. Namun Saksi diberitahu oleh salah satu keluarga Pak DALIMAN bahwa barang tersebut ditemukan diruang sebelah kiri bagian belakang, tepatnya dibawah meja, lalu Saksi sempat melihat lokasi pengambilan barang tersebut. Setelah itu Saksi kembali keruang tengah. Proses penggeledahan dilaksanakan kurang lebih selama tiga puluh menit, adapun barang yang diamankan saat itu adalah : 5 (lima) pucuk senjata api laras pendek, ada yang putih-hitam dan banyak yang warna hitam; 1 (satu) kaos kaki warna abu-abu yang berisikan amunisi berbagai macam ukuran; 1 (satu) Magazine warna hitam; 1 (satu) Tas selempang warna hitam merk Eiger; 1 (satu) Tas warna loreng hijau merk Aldopack;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang tersebut diamankan di ruangan sebelah kiri bagian belakang rumah Pak DALIMAN, tepatnya dibawah meja dekat pintu keluar belakang. Setelah diamankan pihak Kepolisian membawa barang-barang tersebut untuk dilakukan Penyitaan;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang yang diamankan saat proses penggeledahan di rumah pak DALIMAN, dan barang-barang tersebut merupakan milik SARYANTO;
- Bahwa SARYANTO sudah tinggal dirumah tersebut sudah sejak kecil dan merupakan warga asli Desa Pilang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa SARYANTO bekerja membuat batik di rumah mertuanya yaitu Pak DALIMAN di alamat Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah. Dan SARYANTO seingat Saksi sudah sekira tujuh tahun bekerja dirumah tersebut;
- Bahwa Setelah Saksi mengetahui informasi bahwa ada warga Saksi di Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah yang melakukan tindak pidana terorisme seperti yang dijelaskan di atas perasaan Saksi saat ini takut, was-was dan khawatir, karena ideologi seperti itu berbahaya jika berkembang lebih jauh;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. **Saksi IX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT di Rt 008 Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen Tengah sejak sekira tahun 2008 hingga sekarang;
- Bahwa penggeledahan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 07:30 WIB di rumah PAK DALIMAN (Mertua SARYANTO) yang beralamatkan di Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah. Kemudian sekira pukul 09:15 WIB dilanjutkan penggeledahan di rumah SARYANTO di Pilang, RT 8, Kebayanan 1, Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya sekira pukul 07.00 Wib Saksi ketika sedang berada di sawah, Saksi dijemput oleh pihak Kepolisian yang menginformasikan bahwa SARYANTO warga Saksi sekitar pukul 03:00 pagi ditangkap dan akan dilaksanakan penggeledahan dirumah milik SARYANTO, Saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah tersebut, namun saat itu Saksi bersama pihak Kepolisian mendatangi rumah Pak DALIMAN (Mertua SARYANTO) yang beralamatkan di Pilang, RT 014,

Halaman 61 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayanan 2, Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah, setibanya di rumah PAK DALIMAN, Saksi melihat beberapa anggota Kepolisian dari Densus 88 dan INAFIS sedang meminta izin penggeledahan rumah dengan menunjukkan surat tugas kepada keluarga SARYANTO, sekira pukul 07.30 Wib Saksi bersama dengan PAK IBNU (Kepala Desa Pilang) dan PAK Saksi VIII (Ketua RT 014) menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Densus 88 dan INAFIS kurang lebih selama tiga puluh menit;

- Bahwa Saksi melihat pihak kepolisian langsung mengecek dan memeriksa ruangan sebelah kiri bagian belakang rumah Pak DALIMAN, tepatnya dibawah meja dekat pintu keluar belakang tempat SARYANTO menyimpan alat-alat untuk pembuatan batik, saat itu Saksi melihat petugas INAFIS membongkar meja tempat penyimpanan bahan-bahan pewarna pembuatan batik, Saksi melihat dari bawah meja tersebut 2 (dua) tas yaitu tas warna hitam dan tas warna loreng hijau, yang saat dibuka masing-masing tas berisi beberapa pucuk senjata laras pendek, kemudian 2 (dua) tas tersebut dibawa dan digelar pihak kepolisian di ruangan tengah rumah PAK DALIMAN, Adapun barang yang Saksi lihat diamankan saat itu adalah : 5 (lima) pucuk senjata api laras pendek, ada yang putih-hitam dan banyak yang warna hitam; 1 (satu) kaos kaki warna abu-abu yang berisikan amunisi berbagai macam ukuran; 1 (satu) Magazine warna hitam; 1 (satu) Tas selempang warna hitam merk Eiger; 1 (satu) Tas warna loreng hijau merk Aldopack;
- Bahwa seluruh barang tersebut dibawa dan diamankan pihak Kepolisian, dan akan dilakukan Penyitaan;
- Bahwa setelah selesai penggeledahan rumah PAK DALIMAN, sekira pukul 09.00 Wib Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah SARYANTO yang rumahnya tidak jauh dari rumah Pak DALIMAN, tepatnya di alamat Pilang, RT 008, RW 002, Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah, setibanya di rumah SARYANTO, Saksi melihat beberapa anggota Kepolisian dari Densus 88 dan INAFIS meminta izin penggeledahan rumah dengan menunjukkan surat tugas kepada Istri SARYANTO, lalu Saksi menyaksikan pihak kepolisian mengecek kamar dan lemari-lemari ruangan tengah rumah SARYANTO, namun dari penggeledahan tersebut tidak ada barang yang diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 62 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dengan SARYANTO anak dari PAK SUTARMAN yang merupakan tetangga Saksi sudah sejak lama tinggal di Pilang, RT 008, RW 002, Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah dan sehari-hari bekerja di industri batik mandiri dirumah mertuanya (PAK DALIMAN) di Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa setahu Saksi, SARYANTO sudah sejak kecil bersama orangtuanya tinggal di Desa Pilang, dan setelah menikah memiliki rumah sendiri di Pilang, RT 008, RW 002, Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keseharian SARYANTO bekerja membuat batik dilakukan di rumah Pak DALIMAN yang merupakan mertuanya yang beralamatkan di Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat SARYANTO bersama Saksi III dan orang-orang yang tidak dikenal pada malam hari di rumahnya beralamatkan di Pilang, RT 008, RW 002, Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah melakukan pengajian ataupun kumpul-kumpul malam, namun yang Saksi tau SARYANTO hanya ikut arisan atau pengajian warga Pilang dari rumah ke rumah secara bergantian sebulan sekali;
- Bahwa setelah menyaksikan penggeledahan rumah PAK DALIMAN (Mertua SARYANTO alias AYUB Bin SUTARMAN) Saksi III yang beralamat Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah dan ditemukan beberapa senjata api dan amunisi, Saksi merasa terkejut dan takut, karena apabila barang tersebut disalahgunakan bisa menyebabkan korban dan kerusakan pada lingkungan tempat tinggal Saksi, dan setelah Saksi melihat barang-barang tersebut seperti senjata api dan amunisi, barang-barang tersebut terlihat sudah lama dan bertahun-tahun berada dirumah SARYANTO karena sudah berkarat dan terlihat sudah berdebu;
- Bahwa dikaitkan dengan profesi SARYANTO sebagai pengerajin batik dan latar belakang pendidikan SARYANTO nya, tidak ada kesesuaian dan kemampuan-nya terkait barang-barang tersebut, dan hal ini menurut Saksi sangat berbahaya bila disalahgunakan dan disimpan oleh SARYANTO;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui informasi bahwa ada warga Saksi di Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah yang

Halaman 63 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



melakukan tindak pidana terorisme seperti yang dijelaskan di atas perasaan Saksi saat ini takut, was-was dan khawatir, karena ideologi seperti itu berbahaya jika berkembang lebih jauh, dan khawatir akan perkembangan kelompok-kelompok radikal seperti ini di Indonesia, karena menurut Saksi akan merugikan banyak warga apalagi saat penggeledahan di rumah SARYANTO ditemukan barang-barang yang dapat membahayakan warga sekitar seperti senjata api dan amunisi; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli psikolog**, berdasarkan Pasal 162 Kuhap keterangan Saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan psikologis, diperoleh hasil Sikap Terhadap Organisasi Dan Gerakan Radikal terhadap tersangka sebagai berikut:- SARYANTO memiliki perawakan tubuh yang kurus, kulit sawo matang, dan mata yang besar. Mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye, celana hitam, dan sandal serupa dengan tersangka lainnya, SARYANTO memberikan respon setuju untuk bekerja sama, serta cukup kooperatif selama pemeriksaan, SARYANTO bersedia menjawab semua pertanyaan dengan cukup elaboratif selama wawancara berlangsung. SARYANTO diperkirakan memiliki kecerdasan yang berfungsi pada taraf yang tergolong disabilitas intelektual ringan dibanding dengan kelompok usianya (skor IQ = 67, skala CFIT), yang hasil ini diperkirakan cukup optimal. Hasil pemeriksaan psikologis yang ditunjang dengan beberapa metode tes dapat disimpulkan profil psikologis SARYANTO yang kaku, kurang matang, kurang stabil emosi, kurang percaya diri, keras kepala, terindikasi merasa sedih, tidak bahagia, tidak puas, merasa tidak berguna, kecemasan tinggi, berbagai ketakutan membatasi aktivitas normal, respon mengindikasikan gangguan berpikir, berbagai pikiran dan persepsi yang tidak biasa, berbagai pengalaman terkait gangguan pikiran, episode peningkatan semangat dan tingkat energi, dengan berbagai keluhan psikosomatik, berupa riwayat masalah gastrointestinal, sakit kepala dan nyeri kronis, berbagai masalah neurologis. Ditemukan kondisi kemampuan kesadaran diri yang cukup baik, tidak ditemukan kondisi halusinasi dan delusi yang bersifat mengganggu kesadaran pada diri. SARYANTO yang lahir 52 tahun lalu di Sragen merupakan anak



pertama dari empat bersaudara, adalah seorang pengrajin batik. Adik pertamanya, NUR SIDI, lelaki berusia 49 tahun juga seorang pengrajin batik. NUR SIDI menikah dengan UMI NATUN dan memiliki empat anak, FIKRI, RIDWAN, SIFA, SAID. Adik ke duanya, TRI WAHYUNI, perempuan berusia 47 tahun juga seorang pengrajin batik. TRI WAHYUNI menikah dengan AGUS dan memiliki dua anak, SOFI dan KHANSA. Adik terakhirnya, TAUFIK, lelaki berusia 39 tahun yang juga merupakan seorang pengrajin batik. TAUFIK menikah dengan ZUNI dan memiliki satu anak, ZAHRO. Mereka semua tinggal di Sragen, Jawa Tengah. Ayahnya, SUTARMAN, berusia 80 tahun saat ini sudah tidak bekerja, pernah mengalami stroke akibat hipertensi, semasa mudanya, bekerja sebagai penjual bubur. SUTARMAN dipersepsikan sebagai ayah yang pendiam, rajin bekerja, dan rajin beribadah walaupun pengetahuan tentang agamanya dinilai biasa saja. Sedangkan, Almarhumah Ibunya, ROSIDAH telah meninggal dunia pada tahun 2023, yang disebabkan karena penyakit paru-paru, semasa hidupnya, dipersepsikan sebagai ibu yang pendiam, rajin ibadah, dan memiliki interaksi yang baik dengan anak-anaknya. Selain itu, ROSIDAH juga sering mengajarkan anak-anaknya cara membatik yang sampai sekarang menjadi pekerjaan utama yang dipilih anak-anaknya. SARYANTO menilai kondisi ekonomi keluarganya beradap pada tingkat menengah kebawah. SARYANTO menempuh pendidikan sekolah dasar sepanjang tahun 1978 – 1984, di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Sragen, yang ia tempuh dengan 10 menit berjalan kaki. Ia mengaku menyukai mata pelajaran Agama Islam, namun tidak menyukai pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika. Menilai diri bukan siswa yang berprestasi secara akademik, SARYANTO meyakini bahwa kemampuan sosial dan olahraganya cukup baik, yang ditandai dengan banyaknya teman ketika sekolah dasar dengan hobi yang dilakukan setiap hari, yaitu sepak bola bersama teman-teman. Setelah lulus pendidikan sekolah dasar, SARYANTO melanjutkan pendidikannya di SMP Muhammadiyah 2 yang merupakan pilihannya sendiri karena tidak berhasil masuk SMP Negeri. Ia menempuh pendidikan menengah pertama sepanjang tahun 1984 – 1987, dengan menekuni banyak kegiatan, yaitu sepak bola, tenis meja, dan belajar membatik dengan ibunya. Ia melanjutkan pendidikan menengah di SMA 1 Islam Surakarta, sambil bekerja untuk kehidupan sehari-hari, dengan tinggal sendiri di Surakarta (Solo), dan membayar uang kos sendiri. Selama duduk di bangku SMA sepanjang tahun 1987 -

Halaman 65 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



1990 dan berlanjut setelah lulus SMA sepanjang tahun 1999, SARYANTO menghabiskan waktunya bekerja di pabrik, menjadi pengrajin batik di bisnis batik orang, dan bermain sepak bola. Pada tahun 1999, SARYANTO menikahi istrinya, ENI PUJI HASTUTI, yang merupakan tetangga di kampung. ENI PUJI HASTUNI digambarkan sebagai istri yang penyabar. Usia mereka terpaut cukup jauh, yaitu 9 tahun. Mereka dikaruniai tiga anak. Anak pertamanya, MIFTAHUL JANAH, perempuan berusia 23 tahun dan tidak bekerja. Anak ke duanya, FAIZ NASRULLOH, laki-laki berusia 18 tahun dan sedang bersekolah di Pondok Pesantren Ulul Albab Sukoharjo. Anak ke tiganya, QONIAH ZULFA, perempuan berusia 16 tahun dan sedang menempuh ilmu di Pondok Pesantren Ulul Albab Sukoharjo. Karena ia tinggal di Solo, SARYANTO pulang setiap tiga hari atau satu minggu untuk menemui keluarganya. Sempat membuka bisnis sendiri selama 17 tahun sepanjang tahun 1999 - 2016, SARYANTO pernah kembali bekerja sebagai pengrajin batik untuk orang lain namun pada tahun 2017 kembali menjadi pengrajin batik mandiri sampai ia ditangkap pada tahun 2023. Awal mula keterlibatan SARYANTO dalam kelompok radikal adalah pada sekitar tahun 2000, saat ia tertarik untuk mengikuti kajian di Masjid Hidayaturrahman daerah Pilang, kabupaten Sragen, karena merasa kurang pengetahuan mengenai agama dan jarang ibadah solat. Bersama HASAN PARTONO, dan sekitar kurang lebih 15 orang warga di sekitar Masjid, SARYANTO rutin mengikuti taklim yang diberikan oleh Ustadz MARZUKI dan Ustadz ZULFAHMI selama dua bulan. Adapun materi yang diberikan adalah materi umum, seperti tata cara Wudhu, Sholat, Zakat dan lain-lain. Selanjutnya SARYANTO menerima ajakan HASAN PARTONO untuk mengikuti Taklim di rumah Agung, dengan pemberi materi HASAN PARTONO, bersama 7 orang lainnya. Adapun materi yang diberikan adalah tentang Tauhid, Syirik Akbar dan Syirik Demokrasi, Al Wala Wal Baro, Usul Salasah, Al Ilmu, Al Islam, Al Iman, Al Jihad, As Syahadah, Jamaah, Imamah, Bai'at dan lain-lain. Pada tahun 2001, SARYANTO menghadiri kajian holaqoh rutin setiap hari Selasa di Masjid Hidayaturrahman. Suatu hari datang seorang laki-laki yang mengaku bernama HARNO, dan HASAN PARTONO menawarkan kepada peserta untuk mengucapkan kalimat bai'at dengan Pak HARNO. Semenjak itu, SARYANTO aktif menjadi anggota Ribabah 2, Sragen. Sejak berbai'at, SARYANTO mengaku sudah mengetahui bahwa kelompok yang ia ikuti adalah kelompok Jamaah Islamiyah, yang

Halaman 66 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang pemerintah Indonesia. Mengaku tidak memahami alasan mengapa kelompoknya dilarang, namun mengetahui keterlibatan kelompok JI dalam aksi bom Bali I dan Bali II. Selama menjadi anggota Ribabah 2, Sragen, SARYANTO aktif mengikuti kegiatan l'dad atau latihan fisik yang dipimpin oleh GIYAMTO, ketua Ribabah 2 Sragen pada saat itu. Latihan fisik tersebut meliputi *push up*, *sit up*, *pull up*, dan *jogging*. Pada tahun 2013, latihan fisik wajib ditambah dengan kegiatan berenang. Kegiatan tersebut lalu dicatat dan dilaporkan setiap satu bulan sekali. Pada tahun 2013, SARYANTO menerima penugasan dari SUGIAPTO sebagai ketua Ribabah 2, Sragen selama setahun, dengan membuat program rutin naik gunung untuk melakukan l'dad. Pada tahun 2014, ia beralih menjadi bendahara Ribabah 2, Sragen. Selama menjadi Ketua dan Bendahara Ribabah 2, Sragen, SARYANTO mengaku pernah 4 (empat) kali mengikuti acara TURBA (Turun Ke Bawah), yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2015 di salah satu masjid kecil di pesawahan Boyolali, serta pada tahun 2014 dan tahun 2016 di Gedung Dakwah Muhammadiyah daerah Pilang, Masaran, Sragen. Selain seruan untuk istiqomah dan tertib mengumpulkan uang infaq, mereka juga menerima materi Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah (PUPJI), Strategi Tamkin Jamamah Islamiyah (STRATAJI), Sistem Sel Terputus, Sistem Alat Komunikasi, Sistem Komunikasi yang Aman, dan sistem Pengalaman pasca Penangkapan, yang disampaikan oleh orang yang tidak ia kenal. Pada tahun 2015, saat pertemuan rutin Ribabah 2, Sragen, SARYANTO melakukan latihan menembak di kebun bambu daerah Sukoharjo, bersama WITO, SUMARDI, ISNAIN, PARYONO, KAMTO, MULYONO, KARNNO, Saksi III, YUSUF, GIYAMTO dan 3 orang lain yang tidak ia kenal. Pada tahun 2017, SARYANTO menghadiri pertemuan di Gedung Dakwah Muhammadiyah milik pak Zakir, di Pilang, Masaran, Sragen. Materi disampaikan oleh YUSUF, tentang bantuan menyimpan barang milik kelompok. Saat itu SARYANTO tidak menyatakan kesediaannya untuk membantu, dengan tidak mengangkat tangannya. Namun 6 bulan kemudian, SARYANTO menerima permintaan SUJARYANTO untuk menyimpan dan menyembunyikan bahan berbentuk serbuk putih dengan berat sekitar 1 kg dan sebanyak 40 buah buku jihad di rumahnya. SARYANTO menyimpan barang-barang ini selama sekitar 2 tahun. Masih di tahun yang sama, SARYANTO juga pernah menerima uang sejumlah 50 juta rupiah dari SUJARYANTO, yang dalam waktu berselang seminggu, uang tersebut

Halaman 67 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil lagi oleh SUJARYANTO dan SOMDANI. Setelah 4 tahun menjabat sebagai bendahara Ribabah, Sragen, pada tahun 2018, SARYANTO beralih menjadi anggota Idaroh Qodimah Timur, dengan sebelumnya ia menerima kedatangan MURTONO alias RYAN di rumahnya, yang mengundang SARYANTO dan SAKSI III ke rumah MURTONO alias RYAN di daerah pasar Nguter keesokan harinya. Dalam pertemuan tersebut, SARYANTO menyanggupi permintaan Saksi I untuk dirinya dan SAKSI III bergabung dengan Idaroh Qodimah Timur, yang tugasnya menyimpan dan merawat barang inventaris kelompok. SARYANTO pun mendapatkan nama baru AYUB, sedang SAKSI III Bernama JONO. Adapun barang inventaris yang dimaksud adalah senjata api dan bahan kimia. Masih di tahun yang sama, SARYANTO menghadiri pertemuan di rumah MURTONO alias RYAN, yang membahas tentang titipan barang-barang inventaris kelompok di beberapa orang, yaitu SARYANTO alias AYUB, SAKSI III alias JONO, Saksi II, WAHYUDI alias WARDI alias TONO, dan YANTO, yang SARYANTO mengaku tidak ingat barang apa yang ditiptkan kepada mereka, selain SAKSI III menyimpan Muntho (senjata api pistol), kacang (amunisi), sementara dirinya menyimpan serbuk dan buku. Sekitar tahun 2019, saat dilaksanakan pertemuan rutin bulanan yang bertempat di Rumah Makan Ayam Goreng. Saksi I menyampaikan agar SARYANTO dan rekan-rekan lain lebih waspada dengan adanya orang baru di sekitar mereka, serta seruan untuk melaksanakan infaq rutin bulanan. Setelah acara pertemuan selesai, SARYANTO menerima tawaran Saksi I untuk menyimpan barang inventaris kelompok. Pada tahun 2019, SARYANTO menerima karung berisikan senjata gas dengan ukuran panjang dan kardus berisikan buku-buku atas perintah dari Saksi I. Barang tersebut disimpan bersama dengan bahan berbentuk serbuk putih yang sebelumnya sudah disimpan di rumahnya. Namun, selang satu minggu, Saksi I memberikan perintah agar senjata gas dan buku tersebut diserahkan ke SAKSI III alias JONO, karena akan dikirimkan barang inventaris lainnya. Di tahun yang sama, SARYANTO menerima lima pucuk senjata api laras pendek oleh Saksi I. SARYANTO mengetahui bahwa senjata ini merupakan barang inventaris kelompok Jamaah Islamiyah dan menyimpannya di rumah mertuanya di Sragen. Sekitar akhir tahun 2019, dalam pertemuan rutin Idaroh Qodimah Timur di rumah makan Ayam Goreng Masaran, Sragen, Saksi I menyampaikan bahwa Idaroh dibubarkan, karena Amir Jamaah Islamiyah ditangkap polisi.

Halaman 68 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selama 3 tahun sepanjang tahun 2019 – 2022, SARYANTO tetap menyimpan barang-barang titipan di rumahnya, sampai pada tahun 2022, SARYANTO menerima perintah Saksi I untuk membuang serbuk putih dan membakar buku-buku jihad tersebut. Pada bulan September 2023, SARYANTO mengikuti holaqoh rutin yang diikuti oleh anggota kelompok Jamaah Islamiyah atas ajakan GIYAMTO. Kegiatannya adalah membedah kitab yang diberikan oleh Ustadz ASSADUDIN. Di tahun yang sama pada bulan Oktober, SARYANTO mendapatkan undangan untuk hadir dalam rapat Yayasan Hidayaturrahman bersama 50 orang lainnya. Saat ditangkap pada bulan Desember 2023, SARYANTO mengakui kesalahannya yang telah bergabung dalam kelompok terlarang sejak tahun 2000, dengan pernah mengucapkan bai'at, aktif mengikuti kajian, berniat Jihad, dengan pernah melakukan l'dad, berupa latihan fisik dan menembak menggunakan senapan angin, serta terlibat dalam aksi amaliyah, berupa menerima dan menyimpan barang-barang titipan kelompok, yaitu serbuk putih dan buku selama 5 tahun (2017 – 2022), lima pucuk senjata api laras pendek dari Saksi I selama 4 tahun (2019 – 2023), serta uang sebesar 50 juta rupiah, senjata gas dengan ukuran panjang dan kardus berisi buku-buku selama seminggu. Sejak berbai'at, SARYANTO mengaku sudah mengetahui bahwa kelompok yang ia ikuti adalah kelompok terlarang Jamaah Islamiyah, dengan mendukung perjuangan kelompok untuk menegakkan syariat Islam secara penuh di Indonesia dengan mengganti dasar negara. Sampai akhir pemeriksaan, ia mengaku tidak memahami alasan kelompoknya dilarang, walaupun mengaku sudah mengetahui keterlibatan kelompoknya dalam aksi bom Bali I dan Bali II di tahun 2002 – 2005 sejak ia berbai'at. Ia merasa diri sudah tua, sehingga tidak memiliki rencana apapun, dengan mengaku tidak mengetahui tujuan dari penyimpanan senjata api dan amunisi milik kelompok yang dititipkan kepadanya, dan teman-temannya, selain juga tidak mengetahui harus diserahkan kepada siapa;

- Bahwa SARYANTO adalah anak pertama dari empat bersaudara yang lahir 52 tahun yang lalu. Ia tampak memiliki kedekatan emosional dengan sosok ibunya dibandingkan oleh Ayahnya. Ibunya digambarkan sebagai Ibu yang pendiam, tetapi sering berinteraksi dengan ke empat anaknya. Sedangkan, Ayahnya digambarkan sebagai Ayah yang juga pendiam, tetapi sibuk bekerja. Menurut Popenoe dalam Williams, 2011; Harper dan McLanahan, 2004; Bush, Connee, Mullis, dan



Mullis, 2000; Conseur, 1997; Heimer, 1996), secara khusus pada anak laki-laki (**Wynn, 1964**), kekuatan kepribadian anak merupakan hasil dari pengasuhan dan penanganan yang baik dari ke dua orang tuanya. Ketika salah satu dari ke dua orang tuanya tidak hadir, maka terdapat ketimpangan dalam perkembangan psikologisnya. Kepribadian, kesehatan mental, dan pertahanan diri dari stress akan terasa sulit ditangani oleh anak yang tidak genap mendapati pengasuhan dari ke dua orang tuanya;

- Bahwa menempuh pendidikan dasar dan menengah sepanjang tahun 1978 – 1990 di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Sragen, SMP Muhammadiyah 2 Sragen, serta SMA 1 Islam Surakarta, SARYANTO menyukai mata pelajaran Agama Islam, dengan meyakini diri tidak termasuk siswa yang berprestasi secara akademik. Dengan kemampuan sosial dan olahraga yang cukup baik sejak kecil, SARYANTO memiliki banyak teman dan mengembangkan banyak hobi, mulai dari sepak bola sejak SD, tenis meja dan belajar membatik sejak SMP, yang berlanjut semasa SMA dan setelah lulus SMA. **Vuletić dan Krnjaić (2019)** menyatakan bahwa semakin banyak remaja terlibat dalam hobi, semakin banyak aspek kesejahteraan yang positif diekspresikan dan semakin banyak pengalaman kesejahteraan beragam yang terbentuk dalam hobi yang berbeda. Hobi dapat digunakan sebagai strategi koping untuk mengatasi kesulitan terkait kualitas hubungan (terutama dengan keluarga) dan strategi koping untuk mengatasi kesulitan dalam keadaan ekonomi individu. Beberapa hobi mencerminkan kemampuan beradaptasi dan perkembangan positif di kalangan remaja, yang mungkin memotivasi mereka terhadap pilihan karir yang memungkinkan;
- Bahwa proses radikalisasi SARYANTO berawal dari ketertarikannya untuk memperdalam ilmu agama di tahun 2000, yang diikuti dengan keterlibatannya dalam pengajian di masjid Hidayatullah daerah Pilang, kabupaten Sragen, karena merasa kurang pengetahuan mengenai agama dan jarang ibadah solat, yang diberikan oleh Ustadz MARZUKI dan Ustadz ZULFAHMI selama dua bulan. **Teori Bastaman (1996)** menekankan bahwa cara lazim yang dilakukan orang-orang untuk menemukan makna hidupnya yaitu dengan beribadah. Ibadah merupakan perwujudan dari religiusitas manusia. Persepsi akan konsep religiusitas membuatnya terus mencari kebenaran yang dianggapnya mutlak sebagai satu-satunya kebenaran yang harus menjadi pegangan



dalam hidup. Menurut **Leebarty Taskarina** mengatakan bahwa salah satu faktor seseorang terjerumus dalam paham radikalisme adalah faktor sosial, dimana hal tersebut terdapat hubungan pertemanan, lingkungan pekerjaan, maupun lingkungan tempat tinggal;

- Bahwa proses radikalisasi SARYANTO berkembang seiring dengan penerimaannya terhadap undangan Ustadz HASAN PARTONO, tetangganya, untuk mengikuti Taklim di rumah Agung, dengan pemberi materi HASAN PARTONO, bersama 7 orang lainnya. Adapun materi yang diberikan adalah tentang Tauhid, Syirik Akbar dan Syirik Demokrasi, Al Wala Wal Baro, Usul Salasah, Al Ilmu, Al Islam, Al Iman, Al Jihad, As Syahadah, Jamaah, Imamah, Bai'at dan lain-lain. Menurut **Djoko Mulyono**, salah satu metode perekrutan gerakan radikal yang berbasis Islam bermula dari pengajian-pengajian. Pada pengajian tersebut bermula dari tema masalah kaidah yang biasa atau umum, sehingga memicu adanya interaksi tanya jawab yang menjadi tanda dapat direkrut menjadi anggota kelompok. Menurut **Bakker (2006)**, **McCauley dan Moskalenko (2010)**, dan **Sageman (2004)** menunjukkan bahwa afiliasi sosial memainkan peran dalam proses rekrutmen group jihadis, sebagai orang yang cenderung ikut menjadi radikal jika ada teman dekat atau anggota keluarga yang tergabung dalam kelompok teroris;
- Bahwa proses radikalisasi SARYANTO menguat pada tahun 2001, setelah mengikuti holaqoh rutin setiap hari Selasa di Masjid Hidayaturahman, Ia bersedia mengucapkan bai'at kepada kelompok Jamaah Islamiyah dengan dibimbing oleh PAK HARNO, sesuai arahan HASAN PARTONO. **Verkuyten (2005)**, dalam teori Identitas Sosial, seorang individu tidaklah dianggap sebagai individu secara mutlak dalam kehidupannya. Individu merupakan bagian dari kelompok tertentu baik disadari maupun tidak disadari. Konsep identitas sosial adalah bagaimana seseorang itu secara sosial dapat didefinisikan. Menurut **Tajfel (1982)**, Social Identity adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Social Identity berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli dan juga rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok tertentu. Proses radikalisasi SARYANTO berlanjut dengan berbagai keterlibatannya dalam kelompok, baik mengikuti kajian maupun l'dad sebagai anggota Ribabah 2, Sragen. Adapun l'dad atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

latihan fisik yang dipimpin oleh GIYAMTO, ketua Ribabah 2 Sragen, meliputi *push up*, *sit up*, *pull up*, dan *jogging*. Pada tahun 2013, latihan fisik wajib ditambah dengan kegiatan berenang. Kegiatan tersebut lalu dicatat dan dilaporkan setiap satu bulan sekali. Berdasarkan penelitian sosial **Sageman (2004)**, ditemukan bahwa interaksi kaum muda muslim dengan kaum jihadis dapat membuat seseorang memiliki pemahaman yang radikal. Individu yang telah bergabung pada suatu organisasi teroris biasanya berani bertindak agresif karena dalam dirinya telah terbentuk 'identitas kolektif', berdasarkan teori identitas. Proses radikalisasi SARYANTO semakin kuat pada tahun 2013, seiring dengan keputuannya menerima penugasan dari SUGIAPTO untuk menjadi ketua Ribabah 2, Sragen selama setahun, dan berlanjut menjadi bendahara Ribabah 2, Sragen pada tahun 2014. Selama menjadi Ketua dan Bendahara Ribabah 2, Sragen, dengan keikutsertaannya dalam 4 (empat) kali acara TURBA (Turun Ke Bawah), setiap tahun sepanjang tahun 2013 – 2016. Selain seruan untuk istiqomah dan tertib mengumpulkan uang infaq, mereka juga menerima materi Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah (PUPJI), Strategi Tamkin Jamamah Islamiyah (STRATAJI), Sistem Sel Terputus, Sistem Alat Komunikasi, Sistem Komunikasi yang Aman, dan sistem Pengalaman pasca Penangkapan, yang disampaikan oleh orang yang tidak ia kenal. Menurut **Vergani, dkk.**, seorang individu memiliki faktor penarik sebagai aspek yang membuat dirinya menjadi ekstremis seperti ideologi, citra pemimpin, dan adanya insentif. Faktor penarik individu menjadi radikalisme juga dikaitkan dengan pengetahuan mengenai Islam. Proses radikalisasi SARYANTO semakin intens saat pertemuan rutin Ribabah 2, Sragen, di tahun 2015, seiring dengan kesediaannya mengikuti latihan menembak di kebun bambu daerah Sukoharjo, bersama WITO, SUMARDI, ISNAIN, PARYONO, KAMTO, MULYONO, KARNO, SAKSI III, YUSUF, GIYAMTO dan 3 orang lain yang tidak ia kenal. Proses psikodinamika individu yang terlibat terorisme menjadi radikal dapat dijelaskan dengan pendapat **Taylor** yang mengatakan individu yang dalam dirinya telah terbentuk "identitas kolektif" umumnya membuat anggota organisasi saling mengembangkan hubungan positif, saling percaya, kelekatan dan kerjasama. Hal ini diperkuat jika kohesivitas kelompok sangat solid. Menerima nama alias AYUB, proses radikalisasi SARYANTO semakin kokoh sepanjang tahun 2018 – 2019, seiring dengan kesediaannya menjadi anggota Idaroh bersama dengan SAKSI

Halaman 72 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III alias JONO, Saksi II, WAHYUDI alias WARDI alias TONO, dan YANTO. Di rumahnya, Ia menyimpan dan menyembunyikan bahan berbentuk serbuk putih dengan berat sekitar 1 kg, 40 buah buku jihad, uang sejumlah 50 juta rupiah dari SUJARYANTO selama seminggu, serta senjata gas dengan ukuran panjang dan kardus berisikan buku-buku, sedangkan lima pucuk senjata api laras pendek dari Saksi I, Ia sembunyikan di rumah mertuanya. Adapun SAKSI III menyimpan Muntho (senjata api pistol), kacang (amunisi). **Botha (2014)** mengemukakan faktor yang dapat menarik individu untuk memahami pemahaman radikal karena adanya dinamika kelompok yang mengarahkan anggota kelompok dan membangun relasi yang kuat hingga akhirnya anggota kelompok tersebut memiliki pemikiran yang sama. Saat Amir Jamaah Islamiyah ditangkap polisi pada tahun 2019, Idaroh dibubarkan, namun selama 3 tahun sepanjang tahun 2019 – 2022, SARYANTO tetap menyimpan barang-barang titipan di rumahnya, sampai pada tahun 2022, SARYANTO menerima perintah Saksi I untuk membuang serbuk putih dan membakar buku-buku jihad tersebut. Iapun masih mengikuti holaqoh rutin yang diikuti oleh anggota kelompok Jamaah Islamiyah atas ajakan GIYAMTO di bulan September 2023. **Oliver dan Utermohlen (1995)** juga menjelaskan bahwa seringkali individu bersikap pasif dalam menerima informasi sehingga mereka cenderung menerima, padahal masa depan akan senantiasa berubah dan informasi yang didapatkan pun akan semakin banyak sehingga diperlukan kemampuan berpikir kritis dalam memproses informasi hingga akhirnya mengambil suatu keputusan. Menurut **Kernberg (2003)**, ideologi seorang teroris memproyeksikan semua agresi kepada sebuah kelompok sosial yang dianggap jahat dan membenarkan bahwa agresi terhadap kelompok tersebut diperlukan sebagai bentuk pertahanan dan pemberian ganjaran atau balasan. Ditangkap pada bulan Desember 2023, SARYANTO mengakui kesalahannya yang telah bergabung dalam kelompok terlarang, dengan pernah mengucapkan bai'at, aktif mengikuti kajian, berniat Jihad, dengan pernah melakukan l'dad, berupa latihan fisik dan latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, serta terlibat dalam aksi amaliyah, berupa menyimpan barang-barang titipan kelompok, yaitu serbuk putih, buku, uang sebesar 50 juta rupiah selama seminggu, senjata gas dengan ukuran panjang dan kardus berisi buku-buku selama seminggu, serta lima pucuk senjata api laras pendek dari Saksi I. Sepanjang keterlibatannya dalam kelompok selama 23 tahun, Ia



mengaku sudah mengetahui bahwa kelompok yang ia ikuti adalah kelompok terlarang Jamaah Islamiyah, dengan juga sudah mengetahui keterlibatan kelompoknya dalam aksi bom Bali I dan Bali II, namun tetapi tetap mendukung perjuangan kelompok untuk mengganti Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia. Sampai akhir pemeriksaan, ia mengaku tidak mengetahui tujuan dari titipan senjata api dan amunisi kepadanya, dan teman-temannya. Ia hanya berusaha Amanah menjaga titipan kelompok kepadanya. Menurut **Horgan & Taylor (2001)**, besar kemungkinan jika semakin lama seseorang terpapar pada idealisme radikal maka ia akan memiliki pemikiran dan perilaku yang ekstrem. Menurut **Chaplin (2006)**, Intoleransi merupakan ketidak inginan untuk menerima nilai, pandangan, atau perilaku yang berbeda dari dirinya, baik pada individu maupun kelompok. Individu yang intoleran tidak ingin mengakui nilai-nilai yang berbeda dari nilai yang ia percayai, serta menganggap bahwa nilai yang ia percayai adalah yang paling benar. Intoleransi bisa menjadi akar dari gerakan ekstremisme. Mengacu pada definisi terorisme, radikalisasi, ekstremisme, otoritarianisme dan fundamentalisme dari **Scarcella A, Page R dan Furtado V (2016)**, maka dapat dimaknai sikap **SARYANTO terhadap organisasi dan gerakan radikal tergolong positif**, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa memiliki sikap positif terhadap radikalisme melalui penerimaannya terhadap nilai-nilai radikal sebagai satu set ajaran agama yang mendukung kebenaran dan meyakini kebenaran perjuangan kelompok Jamaah Islamiyah (JI), dan kelompok radikal di Suriah, antara lain AHROR SYAM yang dipimpin oleh ALI AL UMAR alias ABU UMAR dan JABHAT AL NUSRAH di Suriah yang dipimpin oleh ABU MOHAMMAD AL-JAWLANI, sebagai kelanjutan dari perjuangan AL QAEDA, serta meyakini kewajiban menegakkan syariat Islam secara penuh sebagai bagian dari perjuangan;
- Bahwa sudah terjadi proses aktif mengadopsi nilai-nilai radikal melalui interaksi dan keterlibatannya dengan para tokoh penting kelompok Jamaah Islamiyah, yaitu HARNO, Ustadz HASAN, GIYAMTO, SUGIAPTO, Saksi I, SAKSI III, ISNAIN, SUMARDI, PARYONO, KAMTO, MULYONO, KARNI, dan anggota Jamaah Islamiyah lainnya yang mendukung daulah Islamiyah, dengan menerima kajian Jamaah Islamiyah baik secara langsung maupun tidak langsung, aktif mengikuti berbagai berita dan kegiatan Jamaah Islamiyah



dengan menyerap informasi yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung oleh kelompok;

- Bahwa pada kondisi psikologis SARYANTO, dijumpai risiko keberbahayaan paham radikal pada level SEDANG menuju TINGGI, dengan data sebagai berikut:
 - Sudah ada bias kognitif yang berlanjut pada sikap positif terhadap radikalisme dan ekstrimisme, dengan bersikap aktif terhadap nilai-nilai fundamental lebih dari sekedar intensi perilaku, dengan pernah mengucapkan bai'at, berniat jihad, dengan pernah mengikuti l'dad, berupa latihan fisik dan latihan menembak dengan senapan angin, serta terlibat dalam aksi amaliyah berupa menerima dan menyimpan barang-barang inventaris kelompok, yaitu serbuk putih dan buku selama 5 tahun (2017 – 2022), lima pucuk senjata api laras pendek dari Saksi I selama 4 tahun (2019 – 2023), serta uang sebesar 50 juta rupiah, senjata gas dengan ukuran panjang dan kardus berisi buku-buku selama seminggu, walaupun mengaku tidak berniat untuk hijrah;
 - Mendukung penegakan ideologi selain Pancasila atau mendukung perjuangan untuk mengganti ideologi dan sistem hukum di Indonesia, walaupun mengaku tidak mendukung kekerasan. Profil psikologis SARYANTO yang kaku, kurang matang, kurang stabil emosi, kurang percaya diri, keras kepala, terindikasi merasa sedih, tidak bahagia, tidak puas, merasa tidak berguna, kecemasan tinggi, berbagai ketakutan membatasi aktivitas normal, respon mengindikasikan gangguan berpikir, berpapai pikiran dan persepsi yang tidak biasa, berbagai pengalaman terkait gangguan pikiran, episode peningkatan semangat dan tingkat energi;
 - Bahwa pengertian arti dari bai'at atau sumpah atau janji pada amir atau pimpinan adalah sebagai berikut:
 - Rousseau, D. M. (2001). Journal of Occupational and Organizational Psychology;
 - Promises refer to a commitment to, or an assurance for, some future course of action, such as providing the promise recipient with some benefit (Sumpah atau janji mengacu kepada komitmen kepada, atau jaminan untuk, sejumlah tindakan di masa depan, seperti memberikan keuntungan untuk penerima janji);
 - Promises are a unique type of expectation that also serve to create obligations, regulate and direct behavior, reduce uncertainty, and build

Halaman 75 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



trust and positive feelings that serve as the foundation for a strong relationship (Sumpah atau janji adalah tipe ekspektasi/harapan yang unik yang ditujukan untuk membuat kewajiban, meregulasi dan mengarahkan perilaku, mengurangi ketidakpastian, dan membangun kepercayaan dan perasaan positif sebagai dasar hubungan yang kuat);

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat. Balai Pustaka: Jakarta;
- Bahwa sumpah adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci atau pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran. Sumpah dapat berarti janji atau ikrar yang teguh untuk melakukan sesuatu;
- Bahwa Sulaiman. (2013). Islam Aboge: Pelestarian Nilai-Nilai Lama di Tengah Perubahan Sosial. Jurnal Analisa, 20, 01, 1-12. doi: 10.18784/analisa.v20i1.1;
- Bahwa Nazarudin Umar (2012) menjelaskan bahwa baiat adalah janji setia dari calon murid atau salik kepada guru (mursyid);
- Bahwa Danusiri. (2012). Menumbuhkan Potensi Beragama Kaum Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah Dawe Kudus. Jurnal Analisa, 19, 01, 27-36;
- Bahwa Unsur dasar baiat adalah kemauan yang kuat (sidq al-irādah) dari calon anggota, kesediaan mursyid menerimanya sebagai murid, kemauan berserah diri secara total kepada mursyid untuk membimbingnya. Ritus baiat ini semacam kontak hubungan mursyid-mutabarik atau guru-murid. Setelah seseorang dibaiat ia dinyatakan resmi sebagai murid atau warga tarekat yang juga disebut sebagai warga dalam akhun fi-Allāh (sepersaudarian dalam Tuhan);
- Bahwa Aly, S. (2015). Kedudukan Agama dan Negara: Perspektif Pemikir Muslim Abad Pertengahan Ibn Taymiyyah. Ilmu Ushuluddin, 2, 3, 255-276.;
- Bahwa Baiat adalah pernyataan taat setia dari masyarakat kepada pemimpin terpilih. Hal ini dilakukan dengan berjabatan tangan dengan pemimpin terpilih seraya menyatakan, "Kami berbaiat kepada anda sebagai khalifah." Baiat ini sebagai bukti dukungan dan legitimasi bagi pemimpin terpilih dari masyarakat yang mendukungnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para Tersangka, diperoleh simpulan atas 1 (satu) Tersangka mengenai sikap terhadap



radikalisme; level risiko keberbahayaan paham radikal; kompetensi psikologis untuk mempertanggungjawabkan dugaan tindakan terorisme yang dilakukan; kompetensi psikologis untuk mengikuti acara hukum, sebagai berikut :

NAMA	Sikap Radikal	LEVEL Risiko Keberbaha yaan Paham Radikal	Kompetensi Psikologis Mempertangu ngjawabkan Tindak Pidana Yang Disangkakan	Kompetensi Psikologis Untuk Mengikuti Acara Hukum
SARYANTO	POSITIF	SEDANG menuju TINGGI	CUKUP	CUKUP

Masih ada, yaitu terhadap tersangka agar :

- Dilakukan pembatasan kontak dan komunikasi antara mereka dengan adanya risiko keberbahayaan yang berpotensi menambah keyakinan radikal diri tersangka, dan orang lain;
- Dilaksanakan program intervensi psikologis dan program deradikalisasi setelah proses peradilan;
- Dilakukan pemeriksaan psikologis sebelum dibebaskan untuk memantau tingkat radikalisme dan kesiapan berada kembali dalam masyarakat;

Atas keterangan saksi Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Ahli Forensik SOPAN UTOMO, S.T.,S.I.K**, berdasarkan Pasal 162 Kuhap keterangan Saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Benar, Puslabfor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka **SARYANTO alias AYUB Bin SUTARMAN** berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Kadensus 88 AT dengan Nomor : *B/691/III/RES.6.1./2023/Densus* tanggal *06 Februari 2024*. Barang bukti sesuai surat permintaan tersebut diatas telah selesai diperiksa oleh kami selaku anggota Puslabfor Bareskrim Polri dan telah dilabel dengan Nomor Lab : *662/BSF/2024*, tanggal *22 Februari 2024*;

Halaman 77 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun hasil pemeriksaan secara laboratoris yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu:
- Nomor Lab : 662/BSF/2024, tanggal 22 Februari 2024
- I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA Barang bukti yang diterima dari Penyidik Densus 88 AT Polri pada tanggal 6 Februari 2024, adalah 1 (satu) kardus warna coklat berisi barang bukti diikat, diberi label dan dilaksegel (lihat foto nomor 1) berupa :
 - 1.5 (lima) pucuk senjata api bukti yang selanjutnya disebut Q1.1 s.d.

- N o.	- Pemeriksaan	- Hasil Pemeriksaan
		- Q1.1
- 1.	- Jenis	- Senjata Api Genggam
- 2.	- Kaliber	- .45 ACP
- 3.	- Tulisan pada bagian badan senjata api :	- EXPORTED BY NORINCO - NP 30 NORINCO 45 ACP Made In China BF 88788
	- Pada sisi kanan	
-	- Pada sisi kiri	
- 4.	- Model	- Pistol/Norinco NP 30
- 5.	- Pabrik / Buatan	- China
- 6.	- Nomor seri	- BF 88788
- 7.	- Dimensi Senjata :	-
	- Panjang senjata	- 22 cm
	- Berat senjata	- 1,255 kg
- 8.	- Laras :	-
	- Panjang Laras	- 12 cm
	- b. Tebal Laras	- 1,67 mm
	- c. Diameter Laras	- 11,17 mm
- 9.	- Rifling (Twist/Alur)	- Kanan
- 10.	- Tempat Peluru	- Magazine
- 11.	- Pemeriksaan GSR	- Positif mengandung GSR

Q1.5 (lihat foto nomor 2, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a dan 7b).-

2.31 (tiga puluh satu) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 s.d. Q2.31 (lihat foto nomor 2, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a dan 10b).

- 3.1 (satu) buah magazine bukti yang selanjutnya disebut Q3 (lihat foto nomor 2 dan 11).
- II. MAKSUD PEMERIKSAAN Untuk menentukan : - 1.Kaliber dan jenis senjata api bukti serta apakah masih dapat berfungsi atau tidak.- 2.Kaliber dan jenis peluru bukti serta apakah peluru bukti masih aktif

Halaman 78 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



atau tidak.- 3.Jenis magazine bukti dan apakah cocok dengan senjata api bukti atau tidak.

- III. PROSEDUR PEMERIKSAAN 1. Terhadap barang bukti Q1 dan Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 1 dan Sub 3 dilakukan pemeriksaan berdasarkan IK.7.2.2.4-01/BSF tentang pemeriksaan senjata api.
- 2. Terhadap barang bukti Q2.1 s.d. Q2.7 yang tersebut pada Bab I Sub 2 dilakukan pemeriksaan berdasarkan IK.7.2.2.4-02/BSF tentang pemeriksaan peluru.-
- IV. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN- 1.Terhadap 5 (lima) pucuk senjata api bukti Q1.1 s.d. Q1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1: Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.1 tersebut adalah senjata api jenis pistol buatan pabrik kaliber .45 ACP yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pemukul), magazine (kamar peluru), spring (per), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya lengkap.
- Adapun data karakteristik 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.1 yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut : -
- (Lihat foto nomor 2, 3a, 3b, 3c dan 3d).
- Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti 4 (empat) pucuk senjata api bukti Q1.2 s.d. Q1.5 adalah senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras $\varnothing Q1.2 = 9,11$ mm, $\varnothing Q1.3 = 9,14$ mm, $\varnothing Q1.4 = 9,07$ mm, $\varnothing Q1.5 = 8,98$ mm yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pemukul), magazine (kamar peluru), spring (per), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya lengkap.
- Adapun data karakteristik 4 (empat) pucuk senjata api bukti Q1.2 s.d. Q1.5 yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut : -

- N o.	- Pemeriksaan	- Hasil Pemeriksaan	
		- Q1.2	- Q1.3
- 1.	- Jenis	- Senjata Api Genggam	- Senjata Api Genggam
- 2.	- Diameter lubang laras	- 9,11 mm	- 9,14 mm
- 3.	- Tulisan pada bagian badan senjata api : - Pada sisi kanan	- - - WALTH ER WAFFE	- - - WALTHER WAFFENFA BRIK.Ulm.D



	- Pada sisi kiri	NFABRI K.Ulm.D O cal. 9mm Made In German y	O cal. 9mm Made In Germany - -
- 4.	- Model	- Pistol	- Pistol
- 5.	- Pabrik / Buatan	- -	- -
- 6.	- Nomor seri	- -	- -
- 7	- Dimensi Senjata : - Panjang senjata - Berat senjata	- 17,5 cm - 1,175 kg	- - 18 cm - 1,175 kg
- 8.	- Laras : - Panjang Laras - b. Tebal Laras - c. Diameter Laras	- - 9 cm - 1,52 mm - 9,11 mm	- - 9,5 cm - 1,10 mm - 9,14 mm
- 9.	- Rifling (Twist/Alur)	- Kiri	- Kiri
- 10	- Tempat Peluru	- Magazi ne	- Magazine
- 11	- Pemeriksaan GSR	- Positif mengan dung GSR	- Negatif mengandun g GSR

- (Lihat foto nomor 2, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b dan 5c).

No	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	
		Q1.4	Q1.5
1.	Jenis	Senjata Api Genggam	Senjata Api Rakitan
2.	Diameter lubang laras	9,07 mm	8,98 mm
3.	Tulisan pada bagian badan senjata api :	- - WALTHER	- - -



	<ul style="list-style-type: none">- Pada sisi kanan- Pada sisi kiri	WAFFENFABRI K.Ulm.DO cal. 9mm Made In Germany	- -
4.	- Model	- Pistol/Walther	- Pistol
5.	- Pabrik / Buatan	- -	- -
6.	- Nomor seri	- -	- -
7.	<ul style="list-style-type: none">- Dimensi Senjata :- Panjang senjata- Berat senjata	<ul style="list-style-type: none">- 17,5 cm- 1,140 kg	<ul style="list-style-type: none">- 18 cm- 1,150 kg
8.	<ul style="list-style-type: none">- Laras :- Panjang Laras- b. Tebal Laras- c. Diameter Laras	<ul style="list-style-type: none">- 9,8 cm- 1,84 mm- 9,07 mm	<ul style="list-style-type: none">- 9,5 cm- 1,93 mm- 8,98 mm
9.	- Rifling (Twist/Alur)	- Kiri	- Kiri
10.	- Tempat Peluru	- Magazine	- Magazine
11.	- Pemeriksaan GSR	- Negatif mengandung GSR	- Negatif mengandung GSR

- (Lihat foto nomor 2, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b dan 7c).
- Suhu ruangan Lab pada saat pemeriksaan barang bukti adalah 230C, RH: 50 % dan Uncertainty : $U_{95} \pm 0,005$ mm;
- 2.Terhadap 31 (tiga puluh satu) butir peluru bukti Q2.1 s.d. Q2.31 yang tersebut pada Bab I Sub 2: Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti diketahui ke-31 (tiga puluh satu) butir peluru bukti tersebut masing-masing terdiri dari: a.7 (tujuh) butir peluru bukti Q2.1 s.d. Q2.7 adalah peluru tajam kaliber .45 ACP ber-headstamp 43 E C buatan Amerika dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).- b.2 (dua) butir peluru bukti Q2.8 dan Q2.9 adalah peluru tajam kaliber .45 ACP



ber-headstamp 45 AUTO AP 08 buatan Austria dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);

- c.1 (satu) butir peluru bukti Q2.10 adalah peluru tajam kaliber .45 ACP ber- headstamp 45 AUTO AP 07 buatan Austria dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).- d.1 (satu) butir peluru bukti Q2.11 adalah peluru tajam kaliber .45 ACP ber- headstamp 45 AUTO RAI 08 buatan Thailand dan belum pernah ditembakkan (masih aktif) e.2 (dua) butir peluru bukti Q2.12 dan Q2.13 adalah peluru tajam kaliber .45 ACP ber-headstamp 45 AUTO AP 05 buatan Austria dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).- f.1 (satu) butir peluru bukti Q2.14 adalah peluru tajam kaliber .45 ACP ber- headstamp 45 AUTO BM 08 buatan Inggris dan belum pernah ditembakkan (masih aktif) g.5 (lima) butir peluru bukti Q2.15 s.d. Q2.19 adalah peluru tajam kaliber 9mm ber-headstamp PPU62 KAL 9mm buatan Yugoslavia dan belum pernah ditembakkan (masih aktif). h.1 (satu) butir peluru bukti Q2.20 adalah peluru tajam kaliber 9mm ber- headstamp PIN 9 TM buatan Indonesia dan belum pernah ditembakkan (masih aktif)- i.6 (enam) butir peluru bukti Q2.21 s.d. Q2.26 adalah peluru tajam kaliber 9mm ber-headstamp K F 57 9mm buatan Jepang dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).- j.1 (satu) butir peluru bukti Q2.27 adalah peluru tajam kaliber 9mm ber-headstamp PPU56 KAL 9mm buatan Yugoslavia dan sudah pernah ditembakkan (kets);
- k.1 (satu) butir peluru bukti Q2.28 adalah peluru tajam kaliber 9mm ber-headstamp AD 78 buatan Indonesia dan sudah pernah ditembakkan (kets). l.2 (dua) butir peluru bukti Q2.29 dan Q2.30 adalah peluru tajam kaliber 9mm ber-headstamp AP 08 9mm LUGER buatan Austria dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
- m.1 (satu) butir peluru bukti Q2.31 adalah peluru tajam kaliber .38 ber-headstamp PINDAD 88 buatan Indonesia dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
- Adapun data identifikasi pemeriksaan peluru bukti Q2.1 s.d Q2.31 adalah sebagai berikut :

- No	- Pemeriksaan	- Hasil Pemeriksan	
		- Q2.1 s.d. Q2.11	- Q2.12 s.d. Q2.14
- 1.	- Kaliber	- .45 ACP	- .45 ACP



- 2.	- Jenis peluru	- Tajam/Full Metal Jacket	- Tajam/Jacketed hollow point
- 3.	- Bentuk peluru	- Round Nose	- Semi wadcutter hollow point
- 4.	- Panjang peluru	- 32,05 mm	- 31,21 mm
- 5.	- Berat peluru	- 20,210 gram	- 18,075 gram
- 6.	- Primer	- Center Fire	- Center Fire
- 7.	- Jenis selongsong peluru	- Rimless	- Rimless
- 8.	- Bentuk selongsong peluru	- Conical	- Conical
- 9.	- Panjang selongsong peluru	- 22,72 mm	- 22,60 mm

- (Lihat foto nomor 2, 8a dan 8b).

- No	- Pemeriksaannya	- Hasil Pemeriksaan	
		- Q2.15 s.d. Q2.28	- Q2.29 dan Q2.30
- 1.	- Kaliber	- 9mm	- 9mm
- 2.	- Jenis peluru	- Tajam/Full Metal Jacket	- Tajam/Jacketed hollow point
- 3.	- Bentuk peluru	- Round Nose	- Semi wadcutter hollow point
- 4.	- Panjang peluru	- 29,62 mm	- 28,15 mm
- 5.	- Berat peluru	- 12,145 gram	- 12,310 gram
- 6.	- Primer	- Center Fire	- Center Fire
- 7.	- Jenis selongsong peluru	- Rimless	- Rimless
- 8.	- Bentuk	- Conical	- Conical

Halaman 83 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



	selongsong peluru		
- 9.	- Panjang selongsong peluru	- 19,07 mm	- 18,86 mm

- (Lihat foto nomor 2, 9a dan 9b).

- No	- Pemeriksaa n	- Hasil Pemeriksaa
		- Q2.31
- 1.	- Kaliber	- .38
- 2.	- Jenis peluru	- Tajam/Lead Antimony
- 3.	- Bentuk peluru	- Round Nose
- 4.	- Panjang peluru	- 38,62 mm
- 5.	- Berat peluru	- 14,965 gram
- 6.	- Primer	- Center Fire
- 7.	- Jenis selongsong peluru	- Semi-Rimmed
- 8.	- Bentuk selongsong peluru	- Straight
- 9.	- Panjang selongsong peluru	- 29,09 mm

(Lihat foto nomor 2, 10a dan 10b);

- Suhu ruangan Lab pada saat pemeriksaan barang bukti adalah 230 C, RH: 50% dan Uncertainty : $U_{95} \pm 0,005$ mm;
- 3.Terhadap 1 (satu) buah magazine bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3: Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti diketahui 1 (satu) buah magazine bukti Q3 merupakan magazen untuk senjata api laras pendek kaliber 9mm dan dalam kondisi baik;
- Adapun data identifikasi pemeriksaanya adalah sebagai berikut :

No	Pemeriksaan	- Hasil Pemeriksaan
		Q3
1.	Jenis	Magazine senjata api laras pendek
2.	Panjang	- 13,3 cm
3.	Berat	- 65,855 gram

- (Lihat foto nomor 2 dan 11);
- Suhu ruangan Lab pada saat pemeriksaan barang bukti adalah 230 C, RH: 50% dan Uncertainty : $U_{95} \pm 0,005$ mm;

V. UJI BALISTIK



- Senjata api bukti Q1.1 telah dilakukan uji penembakan di Shooting Box Puslabfor dengan menggunakan 1 (satu) butir peluru kaliber .45 ACP File Subbidsenpi Bidbalmefor Puslabfor Bareskrim Polri dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak. Senjata api bukti Q1.2 s.d. Q1.5 telah dilakukan uji penembakan di Shooting Box Puslabfor dengan masing-masing menggunakan 1 (satu) butir peluru kaliber 9mm File Subbidsenpi Bidbalmefor Puslabfor Bareskrim Polri dengan Q1.2 dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak, Q1.3 dan Q1.4 tidak dapat meledak (pena pemukul lemah dan Q1.5 tidak dapat meledak (pemukul tidak berfungsi);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab IV, Bab V dan dari data/file Subbid Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari STD/5A-01 s.d. STD/5A-10 maka pemeriksa berkesimpulan bahwa:
 - 1.1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api jenis pistol model Norinco buatan pabrik kaliber .45 ACP, komponen lengkap dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak;
 - 2.1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,11$ mm, komponen lengkap dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak.-3.1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.3 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,14$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat meledak (pena pemukul lemah).- 4.1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.4 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,07$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat meledak (pena pemukul lemah).- 5.1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 8,98$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat meledak (pemukul tidak berfungsi);
 - 6.11 (sebelas) butir peluru bukti Q2.1 s.d. Q2.11 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber .45 ACP full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
 - 7.3 (tiga) butir peluru bukti Q2.12 s.d. Q2.14 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber .45 ACP jacketed hollow point dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.14 (empat belas) butir peluru bukti Q2.15 s.d. Q2.28 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9mm full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
- 9.2 (dua) butir peluru bukti Q2.29 dan Q2.30 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9mm jacketed hollow point dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
- 10.1 (satu) butir peluru bukti Q2.31 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber .38 lead antimony, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
- 11. 1 (satu) buah magazine bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah komponen magazine pada senjata api laras pendek kaliber 9mm;
- Senjata tersebut di atas tidak dapat meledak dikarenakan pena pemukul yang lemah sehingga tidak sampai/tidak dapat memukul bagian firing pin dari peluru.
- Bahwa apabila senjata tersebut diperbaiki dapat melontarkan peluru gotri dan dapat meledak sebagaimana mestinya;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa jika ditembakkan pada jarak yang sama, senjata api lebih berbahaya dibandingkan dengan senapan angin karena senjata api menggunakan bahan peledak untuk mendorong anak peluru sedangkan senapan angin menggunakan tekanan udara atau pegas untuk mendorong mimis/pellet, namun ditinjau dari akibat yang ditimbulkan Senapan Angin juga dapat melukai atau bahkan membunuh orang yang terkena peluru dari senapan angin tersebut, terlebih peluru/amunisi senapan angin juga bervariasi ukuran kalibernya;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa selain melanggar aturan hukum, bila ada senjata api rakitan ilegal dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, apalagi jika di salahgunakan dapat berakibat fatal sehingga dapat menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan sudah benar sesuai dengan Keahlian yang Ahli miliki;

Atas keterangan saksi Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah bergabung dengan organisasi terlarang yang bernama Jamaah Islamiyah sejak tahun 2001 setelah mengucapkan Muahadah;

Halaman 86 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Organisasi Jamaah Islamiyah Terdakwa menjabat sebagai anggota Ribabah 2 daerah Sragen sejak tahun 2001 sampai 2013, lalu menjabat sebagai Ketua Ribabah 2 sampai tahun 2014, kemudian menjabat sebagai bendahara Ribabah 2 Sragen sampai tahun 2018, dan terakhir Terdakwa menjadi anggota Idarah Qodimah Timur sampai saat ini;
- Bahwa Sekira tahun 2017 Terdakwa ditawarkan oleh SUJARYANTO untuk menyimpan dan menyembunyikan bahan berbentuk serbuk warna putih yang beratnya kurang lebih 1kg dan Terdakwa ketahui merupakan bahan kimia serta buku-buku tentang Jihad yang berjumlah kurang lebih 40 buku. Kemudian Terdakwa menerima permintaan dari SUJARYANTO, setelah menerima serbuk putih dan buku tersebut Terdakwa simpan tepatnya di ruang sebelah kiri rumah di bawah meja tempat Terdakwa bekerja membuat kain batik selama kurang lebih dua tahun, hingga akhirnya sekira tahun 2022 atas perintah dari Saksi I untuk serbuk putih agar dibuang dan untuk buku agar dibakar;
- Bahwa sekira tahun 2019, atas perintah dari Saksi I (Kap) Terdakwa pernah menerima karung yang berisikan senjata gas dengan ukuran panjang dan kardus berisikan buku-buku. Kemudian Terdakwa menyimpannya bersamaan dengan bahan berbentuk serbuk warna putih di ruang sebelah kiri rumah di bawah meja tempat Terdakwa bekerja membuat kain batik. Selang satu minggu kemudian karung berisi senjata dan kardus berisi buku tersebut Terdakwa berikan kepada SAKSI III alias JONO (Kap) atas perintah dari Saksi I (Kap), dengan alasan karena Terdakwa akan menerima barang inventaris lainnya;
- Bahwa sekira dua minggu kemudian masih di tahun 2019 Terdakwa menerima perintah dari Saksi I (Kap) untuk menyimpan dan menyembunyikan lima pucuk senjata api laras pendek, yang setelah diserahkan terimakan kepada Terdakwa oleh Saksi I (Kap), Terdakwa simpan di rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan di Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah tepatnya ruang sebelah kiri rumah di bawah meja tempat Terdakwa bekerja membuat kain batik;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kelima senjata api yang Terdakwa simpan di rumah mertua Terdakwa dan senjata gas yang Terdakwa serahkan kepada SAKSI III alias JONO (Kap) merupakan senjata inventaris milik anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah merupakan organisasi teror dan terlarang di Indonesia melalui media

Halaman 87 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi pasca serangkaian peledakan bom yang dilakukan oleh NOORDIN M. TOP, yang menjelaskan bahwa jaringan Jamaah Islamiyah adalah yang bertanggung jawab atas peledakan bom tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa mengucapkan Muahadah, sekira tahun 2001 Terdakwa diarahkan oleh HASAN PARTONO (Kap) untuk bergabung dengan Ribabah 2 di wilayah Sragen yang ketua Ribabahnya adalah Pak YUSUF, saat itu Terdakwa menjadi anggota Ribabah 2 wilayah Sragen sehingga Terdakwa tidak memiliki orang yang strukturnya dibawah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditunjuk oleh GIYAMTO untuk menjabat sebagai ketua Ribabah 2 sekira tahun 2013, saat itu atasan Terdakwa adalah GIYAMTO yang naik menjadi ketua Qobisoh, sedangkan bawahan Terdakwa adalah SUMARDI, PARYONO, ISNAIN, MULYONO (Alm), KAMTO (Alm) dan KARNO;
- Bahwa kemudian sekira tahun 2014, Terdakwa diarahkan oleh GIYAMTO untuk menjabat sebagai Bendahara Ribabah 2, saat itu atasan Terdakwa tetap GIYAMTO dan tidak memiliki bawahan;
- Bahwa lalu sekira tahun 2017, Terdakwa diarahkan oleh RYAN yang merupakan wakil ketua Idaroh Qodimah Timur untuk bergabung menjadi anggota Idaroh Qodimah Timur, saat itu jabatan yang ada di atas Terdakwa adalah Saksi I (Kap) yang menjabat sebagai Ketua Idaroh Qodimah Timur dan RYAN sebagai wakilnya;
- Bahwa sekira tahun 2020 Terdakwa diarahkan oleh Saksi I (Kap) untuk tidak berkegiatan dalam organisasi Jamaah Islamiyah atau di nonaktifkan, karena Amir Jamaah Islamiyah saat itu yang namanya Terdakwa tidak ketahui sudah ditangkap, serta banyak juga penangkapan lainnya terhadap anggota Jamaah Islamiyah di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa struktur Ribabah berada dibawah Qobisoh, dan di atasnya struktur Qobisoh terdapat struktur Rodifah. Jika disamakan dengan kepengurusan pemerintah Indonesia, Ribabah setara dengan Desa / Kelurahan, sedangkan Qobisoh setara dengan Kecamatan sedangkan Rodifah setara dengan Kota / Kabupaten. Kemudian untuk Idaroh setahu Terdakwa berada dibawah struktural Qodimah Timur, namun Terdakwa tidak mengetahui secara jelasnya;
- Bahwa kegiatan Terdakwa selama menjabat sebagai anggota dan ketua Ribabah 2 Sragen adalah :
 - Melaksanakan kajian rutin setiap satu minggu sekali bertempat di rumah anggota Ribabah 2 secara bergantian;

Halaman 88 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan latihan fisik secara mandiri sesuai program dari Ribabah 2 wilayah Sragen, seperti : Push Up; Sit Up; Pull Up; lari / Jogging.
- Melaksanakan latihan fisik / l'dad secara bersama anggota Ribabah 2 wilayah Sragen, diantaranya :
 - Lari / Jogging di lapangan Bola Pilang Masaran, Srage;
 - Berenang di Kolam Renang Intan Pari daerah Karanganyar dan Kolam Renang Dong Cho daerah Sragen;
 - Sekira tahun 2012 pernah melaksanakan mendaki gunung Lawu daerah Karanganyar hingga sampai ke puncaknya;
 - Sekira tahun 2013 pernah melaksanakan mendaki gunung Merapi daerah Yogyakarta;
 - Sekira tahun 2014 pernah melaksanakan mendaki gunung Lawu daerah Karanganyar hingga sampai ke puncak;
- Bahwa sekira tahun 2015 pernah latihan menembak menggunakan senjata air soft gun laras pendek dengan peluru gotri di kebun daerah Sukoharjo;
- Bahwa lalu tahun 2014 Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Ribabah 2 Sragen, kegiatannya adalah :
 - Mengumpulkan uang infaq yang diberikan oleh setiap anggota Ribabah 2 saat pelaksanaan kajian rutin bulanan;
 - Menghitung uang hasil infaq;
 - Dan menyerahkan / menyetorkan uang infaq kepada Bendahara Qobisoh yang bernama GIYAMTO;
- Bahwa kemudian selama Terdakwa menjabat sebagai anggota Idaroh Qodimah Timur sekira sejak tahun 2017 kegiatannya adalah :
 - Rutin menghadiri pertemuan yang biasa dilaksanakan satu bulan sekali ditempat yang berbeda, pembahasannya adalah tentang Inventaris milik Jamaah Islamiyah sekaligus pengecekan keberadaan barang Inventaris tersebut. Inventaris yang dimaksud adalah persenjataan mulai dari senjata api laras pendek dan panjang serta bahan-bahan kimia yang menurut Terdakwa adalah bahan peledak;
 - Melaksankan penyerahan, penerimaan dan penyimpanan barang Inventaris milik Jamaah Islamiyah dalam lingkup Idaroh Qodimah Timur;
 - Terdakwa pernah menerima Inventaris berupa :
 - Sekira tahun 2017, Satu plastik berisikan bahan berbentuk serbuk warna putih yang merupakan bahan peledak dari SUJARYANTO,

Halaman 89 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sudah Terdakwa buang sekira tahun 2022 atas arahan dari Saksi I (Kap);

- Sekira tahun 2017, Satu plastik buku-buku tentang Jihad dari SUJARYANTO, yang sudah Terdakwa bakar sekira tahun 2022 atas arahan dari Saksi I (Kap);
- Sekira tahun 2019, satu karung berisikan senjata gas dan satu kardus berisikan buku-buku dari Saksi I (Kap), perintah selanjutnya agar diserahkan kepada SAKSI III alias JONO (Kap), dan sudah Terdakwa serahkan;
- Sekira tahun 2019, Lima pucuk senjata api laras pendek dari Saksi I (Kap) yang Terdakwa simpan di rumah mertua Terdakwa;

- Bahwa Visi dari Jamaah Islamiyah adalah menegakkan diennul Islam sesuai dengan pemahaman Salafussaleh (Rasulullah, Para Sahabat, empat Imam Madzab), serta menjadikan Negara ini (Indonesia) dengan terlaksanakannya Syariat Islam. Sedangkan Misinya adalah meningkatkan jangkauan Dakwah agar semakin luas dan mempersiapkan kader Mujahid Fisabilillah;
- Bahwa untuk melaksanakan Jihad Fisabilillah menegakkan Syariat Islam, oleh karena itu para Kader Mujahid Jamaah Islamiyah dilatih fisik dan kemampuannya.
- Dengan cara melawan pemerintahan Indonesia menggunakan senjata baik senjata api maupun tajam ataupun dengan strategi-strategi sesuai STRATAJI hingga tegaknya Syariat Islam;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui kapan waktu tepatnya Organisasi Jamaah Islamiyah akan melaksanakan Jihad Fisabilillah untuk merubah Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Syariat Islam, namun pastinya harus menunggu instruksi dari Amir;
- Bahwa Jamaah Islamiyah bergerak secara diam-diam tanpa terlihat oleh Publik, karena Jamaah Islamiyah merupakan Organisasi terlarang yang menginginkan tegaknya Syariat Islam untuk menggantikan Sistem Demokrasi yang saat ini digunakan oleh Negara Indonesia;
- Bahwa pedoman yang digunakan oleh organisasi Jamaah Islamiyah adalah PUPJI yang merupakan singkatan dari Pedoman Umum Pergerakan Jamaah Islamiyah dan STRATAJI yang merupakan singkatan dari Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Tamkin adalah Penguasaan wilayah secara penuh dengan menegakkan Syariat Islam secara Kaffah;

Halaman 90 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam struktural Jamaah Islamiyah terdapat bidang-bidang atau bagian-bagian dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, akan Terdakwa jelaskan yang Terdakwa ketahui sebagai berikut :
 - FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) tugasnya menyelenggarakan lembaga pendidikan yang berada dibawah binaan Jamaah Islamiyah;
 - PA (Pecinta Alam), namun Terdakwa tidak mengetahui lebih lanjut;
 - T1 yaitu Tabligh, Terdakwa pernah mendengarnya namun persisnya Terdakwa lupa;
 - T3 yaitu Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz, Terdakwa pernah mendengarnya namun persisnya Terdakwa tidak tahu;
 - FKAM (Forum Komunikasi Antar Masjid);
 - Tholiah, tugasnya adalah mengamankan Matlubin, Masjudin;
 - Tajhiz, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
 - ADIRA, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
 - KOSIN, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
 - LAZ ABA yaitu Lembaga Amil Zakat Abdurrahman Bin Auf, tugasnya adalah penggalangan dana;
 - Alwi, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
- Bahwa sekira tahun 2017, saat Terdakwa masih menjabat dalam Ribabah Jamaah Islamiyah, tiba-tiba SUJARYANTO yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah dan tinggal di Pilang, menawarkan Terdakwa untuk menerima serta menyimpan bahan berbentuk serbuk warna putih seberat kurang lebih 1kg dan buku-buku tentang Jihad, lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut. Maka Terdakwa menerima satu plastik besar berisikan satu kardus buku-buku dan satu plastik kecil bahan berbentuk serbuk warna putih. Setelah menerima Terdakwa langsung membawa bahan serbuk dan buku tersebut kerumah mertua Terdakwa di Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah, sebelum menyimpannya Terdakwa sempat membuka kardus didalam plastik tersebut dan Terdakwa melihat terdapat serbuk putih di dalam plastik warna putih dan buku-buku berjumlah kurang lebih empat puluh tentang Jihad. Setelah itu Terdakwa langsung menyimpannya di ruang sebelah kiri dibawah meja dekat pintu belakang tempat Terdakwa bekerja membuat batik;
- Bahwa bahan berbentuk serbuk warna putih tersebut adalah bahan kimia yang kegunaannya secara pasti Terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak ada yang menjelaskannya, namun menurut Terdakwa kegunaannya

Halaman 91 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai bahan campuran untuk membuat bahan peledak yang kemudian akan dibuat bom;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar ataupun mengetahui tentang adanya rencana pembuatan bom baik sewaktu Terdakwa masih berada di Ribabah maupun di Idaroh Qodimah Timur;
- Bahwa Terdakwa menyimpan bahan berbentuk serbuk warna putih dan buku-buku tentang Jihad tersebut selama kurang lebih lima tahun. Karena sekira tahun 2022 Saksi I (Kap) datang kerumah Terdakwa di Pilang, RT 008, RW 002, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah dan mengatakan “mas nanti itu bahan sama buku dimusnahkan ya”, Terdakwa jawab “iya”, setelah itu Saksi I (Kap) langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Saksi I mengetahui Terdakwa menyimpan serbuk dan buku karena saat bergabung dengan Idaroh Qodimah Timur, atasan Terdakwa adalah Saksi I, dan dalam pertemuan rutin terdapat pelaporan barang inventaris apa saja yang disimpan;
- Bahwa atas perintah dari Saksi I (Kap) tersebut, maka keesokan harinya sekira tahun 2022 ketika Terdakwa membawa bahan berbentuk serbuk warna putih menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke sungai bengawan Solo tepatnya di pinggir sawah daerah Jati, Masaran, Sragen. Kemudian Terdakwa membuka plastiknya dan menebarkannya ke sungai hingga habis tidak tersisa, lalu Terdakwa juga membuang plastiknya ke sungai tersebut. Sedangkan buku-buku tentang Jihad Terdakwa bakar satu persatu di kebun belakang rumah mertua Terdakwa dekat kuburan;
- Bahwa sehingga posisi bahan berbentuk serbuk warna putih tersebut sudah Terdakwa hilangkan dengan cara dibuang, sedangkan buku-bukunya sudah Terdakwa hilangkan dengan cara dibakar;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang melihat secara langsung Terdakwa membuang bahan berbentuk serbuk warna putih dan membakar buku-buku tentang Jihad tersebut. Sedangkan yang mengetahuinya hanya Saksi I (Kap), karena Terdakwa pernah melaporkannya kepada Saksi I (Kap) ketika dirinya datang kerumah Terdakwa di Pilang, RT 008, RW 002, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah untuk menanyakan apakah sudah Terdakwa musnahkan atau belum;
- Bahwa sekira tahun 2019, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi I (Kap) menelfon Terdakwa dan memerintahkan untuk menerima barang inventaris, lalu Terdakwa diminta agar menghubungi SAKSI III alias JONO (Kap) untuk datang bersama Terdakwa menerima barang inventaris tersebut, kemudian ditentukan tempat pertemuannya yaitu di Jalanan

Halaman 92 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas, Masaran, Sragen sekira ba'da Ashar sekira pukul 15.30 Wib. Setelah itu Terdakwa menghubungi SAKSI III alias JONO (Kap) dan menyampaikan perintah dari Saksi I (Kap), dan janji untuk bertemu di depan gang rumah SAKSI III alias JONO;

- Bahwa mendekati waktu yang sudah ditentukan oleh Saksi I (Kap), maka Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor untuk menjemput SAKSI III alias JONO. Sampai di depan gang rumah SAKSI III alias JONO, Terdakwa melihat dirinya sudah siap dan sudah berada di atas sepeda motor miliknya, maka Terdakwa dan SAKSI III berangkat ke tempat yang sudah ditentukan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah tiba di Jalanan pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas, Masaran, Sragen. Hari itu juga sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa melihat sudah ada Saksi I (Kap) dan YANTO yang juga menggunakan sepeda motor masing-masing, saat itu di sepeda motor yang digunakan oleh YANTO dibagian belakang terdapat tas di sebelah kanan dan kirinya. Lalu Terdakwa dan SAKSI III alias JONO diminta oleh Saksi I untuk mengambil masing-masing satu karung dan satu kardus di tas kanan kiri pada sepeda motor yang digunakan oleh YANTO. Setelah mengambil dan menaruhnya di motor masing-masing, maka Terdakwa, SAKSI III alias JONO, Saksi I dan YANTO meninggalkan tempat pertemuan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan satu karung dan satu kardus tersebut di ruang sebelah kiri dibawah meja tempat Terdakwa bekerja membuat batik bersamaan dengan bahan berbahan serbuk warna putih dan buku-buku tentang Jihad;
- Bahwa sekira satu minggu kemudian Terdakwa menerima telfon dari Saksi I yang mengatakan bahwa akan ada pergeseran barang lagi ke Terdakwa, lalu Terdakwa diminta untuk menghubungi SAKSI III alias JONO untuk mengambil satu karung berisikan senjata panjang dan kardus berisikan buku-buku. Setelah itu Terdakwa menghubungi SAKSI III alias JONO untuk menyampaikan arahan dari Saksi I tersebut. Sore harinya sekira pukul 17.15 Wib SAKSI III alias JONO datang kerumah mertua Terdakwa di Pilang Kebayanan 2, lalu Terdakwa menyerahkan satu karung berisikan senjata panjang dan satu kardus berisi buku kepada SAKSI III alias JONO di belakang rumah mertua Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan SAKSI III alias JONO bahwa ini diberikan kepadanya karena Terdakwa mau ketitipan barang lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat lima pucuk senjata api inventaris milik Organisasi Jamaah Islamiyah yang pernah Terdakwa terima dan Terdakwa simpan. Adapun jenis kelima senjata api tersebut adalah senjata api laras pendek;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek NP30 45ACP warna abu-abu hitam Nomor seri : BF88788 beserta Magazine berisi 3 (tiga) butir amunisi kaliber 43mm dan 5 (lima) butir amunisi kaliber 45mm;
- 2) 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek "Walther Waffenfabrik Cal. 9mm made in Germany" warna hitam beserta Magazine;
- 3) 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam beserta Magazine;
- 4) 1 (satu) kaos kaki warna abu-abu berisi 23 (dua puluh tiga) amunisi yaitu :
- 5) 1 (satu) butir amunisi kaliber 88mm;
- 6) 1 (satu) butir amunisi kaliber 78mm;
- 7) 4 (empat) butir amunisi kaliber 43mm;
- 8) 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 9mm;
- 9) 2 (dua) butir amunisi kaliber 45mm Auto.
- 10) 1 (satu) Magazine senjata laras pendek warna hitam;
- 11) 1 (satu) alat pembersih senjata;
- 12) 1 (satu) Tas selempang warna hitam merk Eiger;
- 13) 1 (satu) Tas warna loreng hijau merk Aldopack;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap barang bukti tersebut baik Terdakwa serta saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah bergabung dengan organisasi terlarang yang bernama Jamaah Islamiyah sejak tahun 2001 setelah mengucapkan Muahadah;
- Bahwa benar dalam Organisasi Jamaah Islamiyah Terdakwa menjabat sebagai anggota Ribabah 2 daerah Sragen sejak tahun 2001 sampai 2013, lalu menjabat sebagai Ketua Ribabah 2 sampai tahun 2014, kemudian menjabat sebagai bendahara Ribabah 2 Sragen sampai tahun 2018, dan terakhir Terdakwa menjadi anggota Idarah Qodimah Timur sampai saat ini;

Halaman 94 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira tahun 2017 Terdakwa ditawarkan oleh SUJARYANTO untuk menyimpan dan menyembunyikan bahan berbentuk serbuk warna putih yang beratnya kurang lebih 1kg dan Terdakwa ketahui merupakan bahan kimia serta buku-buku tentang Jihad yang berjumlah kurang lebih 40 buku. Kemudian Terdakwa menerima permintaan dari SUJARYANTO, setelah menerima serbuk putih dan buku tersebut Terdakwa simpan tepatnya di ruang sebelah kiri rumah di bawah meja tempat Terdakwa bekerja membuat kain batik selama kurang lebih dua tahun, hingga akhirnya sekira tahun 2022 atas perintah dari Saksi I untuk serbuk putih agar dibuang dan untuk buku agar dibakar;
- Bahwa benar sekira tahun 2019, atas perintah dari Saksi I (Kap) Terdakwa pernah menerima karung yang berisikan senjata gas dengan ukuran panjang dan kardus berisikan buku-buku. Kemudian Terdakwa menyimpannya bersamaan dengan bahan berbentuk serbuk warna putih di ruang sebelah kiri rumah di bawah meja tempat Terdakwa bekerja membuat kain batik. Selang satu minggu kemudian karung berisi senjata dan kardus berisi buku tersebut Terdakwa berikan kepada SAKSI III alias JONO (Kap) atas perintah dari Saksi I (Kap), dengan alasan karena Terdakwa akan menerima barang inventaris lainnya;
- Bahwa benar sekira dua minggu kemudian masih di tahun 2019 Terdakwa menerima perintah dari Saksi I (Kap) untuk menyimpan dan menyembunyikan lima pucuk senjata api laras pendek, yang setelah diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi I (Kap), Terdakwa simpan di rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan di Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah tepatnya ruang sebelah kiri rumah di bawah meja tempat Terdakwa bekerja membuat kain batik;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa kelima senjata api yang Terdakwa simpan di rumah mertua Terdakwa dan senjata gas yang Terdakwa serahkan kepada SAKSI III alias JONO (Kap) merupakan senjata inventaris milik anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah merupakan organisasi teror dan terlarang di Indonesia melalui media televisi pasca serangkaian peledakan bom yang dilakukan oleh NOORDIN M. TOP, yang menjelaskan bahwa jaringan Jamaah Islamiyah adalah yang bertanggung jawab atas peledakan bom tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengucapkan Muahadah, sekira tahun 2001 Terdakwa diarahkan oleh HASAN PARTONO (Kap) untuk bergabung

Halaman 95 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ribabah 2 di wilayah Sragen yang ketua Ribabahnya adalah Pak YUSUF, saat itu Terdakwa menjadi anggota Ribabah 2 wilayah Sragen sehingga Terdakwa tidak memiliki orang yang strukturnya dibawah Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditunjuk oleh GIYAMTO untuk menjabat sebagai ketua Ribabah 2 sekira tahun 2013, saat itu atasan Terdakwa adalah GIYAMTO yang naik menjadi ketua Qobisoh, sedangkan bawahan Terdakwa adalah SUMARDI, PARYONO, ISNAIN, MULYONO (Alm), KAMTO (Alm) dan KARNO;
- Bahwa benar kemudian sekira tahun 2014, Terdakwa diarahkan oleh GIYAMTO untuk menjabat sebagai Bendahara Ribabah 2, saat itu atasan Terdakwa tetap GIYAMTO dan tidak memiliki bawahan;
- Bahwa benar lalu sekira tahun 2017, Terdakwa diarahkan oleh RYAN yang merupakan wakil ketua Idaroh Qodimah Timur untuk bergabung menjadi anggota Idaroh Qodimah Timur, saat itu jabatan yang ada di atas Terdakwa adalah Saksi I (Kap) yang menjabat sebagai Ketua Idaroh Qodimah Timur dan RYAN sebagai wakilya;
- Bahwa benar sekira tahun 2020 Terdakwa diarahkan oleh Saksi I (Kap) untuk tidak berkegiatan dalam organisasi Jamaah Islamiyah atau di nonaktifkan, karena Amir Jamaah Islamiyah saat itu yang namanya Terdakwa tidak ketahui sudah ditangkap, serta banyak juga penangkapan lainnya terhadap anggota Jamaah Islamiyah di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa benar struktur Ribabah berada dibawah Qobisoh, dan di atasnya struktur Qobisoh terdapat struktur Rodifah. Jika disamakan dengan kepengurusan pemerintah Indonesia, Ribabah setara dengan Desa / Kelurahan, sedangkan Qobisoh setara dengan Kecamatan sedangkan Rodifah setara dengan Kota / Kabupaten. Kemudian untuk Idaroh setahu Terdakwa berada dibawah struktural Qodimah Timur, namun Terdakwa tidak mengetahui secara jelasnya;
- Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama menjabat sebagai anggota dan ketua Ribabah 2 Sragen adalah :
 - Melaksanakan kajian rutin setiap satu minggu sekali bertempat di rumah anggota Ribabah 2 secara bergantian;
 - Melaksanakan latihan fisik secara mandiri sesuai program dari Ribabah 2 wilayah Sragen, seperti : Push Up; Sit Up; Pull Up; lari / Jogging.
 - Melaksanakan latihan fisik / I'dad secara bersama anggota Ribabah 2 wilayah Sragen, diantaranya :
 - Lari / Jogging di lapangan Bola Pilang Masaran, Srage;

Halaman 96 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berenang di Kolam Renang Intan Pari daerah Karanganyar dan Kolam Renang Dong Cho daerah Sragen;
- Sekira tahun 2012 pernah melaksanakan mendaki gunung Lawu daerah Karanganyar hingga sampai ke puncaknya;
- Sekira tahun 2013 pernah melaksanakan mendaki gunung Merapi daerah Yogyakarta;
- Sekira tahun 2014 pernah melaksanakan mendaki gunung Lawu daerah Karanganyar hingga sampai ke puncak;
- Bahwa benar sekira tahun 2015 pernah latihan menembak menggunakan senjata air soft gun laras pendek dengan peluru gotri di kebun daerah Sukoharjo;
- Bahwa benar lalu tahun 2014 Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Ribabah 2 Sragen, kegiatannya adalah :
 - Mengumpulkan uang infaq yang diberikan oleh setiap anggota Ribabah 2 saat pelaksanaan kajian rutin bulanan;
 - Menghitung uang hasil infaq;
 - Dan menyerahkan / menyetorkan uang infaq kepada Bendahara Qobisoh yang bernama GIYAMTO;
- Bahwa benar kemudian selama Terdakwa menjabat sebagai anggota Idaroh Qodimah Timur sekira sejak tahun 2017 kegiatannya adalah :
 - Rutin menghadiri pertemuan yang biasa dilaksanakan satu bulan sekali ditempat yang berbeda, pembahasannya adalah tentang Inventaris milik Jamaah Islamiyah sekaligus pengecekan keberadaan barang Inventaris tersebut. Inventaris yang dimaksud adalah persenjataan mulai dari senjata api laras pendek dan panjang serta bahan-bahan kimia yang menurut Terdakwa adalah bahan peledak;
 - Melaksanakan penyerahan, penerimaan dan penyimpanan barang Inventaris milik Jamaah Islamiyah dalam lingkup Idaroh Qodimah Timur;
 - Terdakwa pernah menerima Inventaris berupa :
 - Sekira tahun 2017, Satu plastik berisikan bahan berbentuk serbuk warna putih yang merupakan bahan peledak dari SUJARYANTO, namun sudah Terdakwa buang sekira tahun 2022 atas arahan dari Saksi I (Kap);
 - Sekira tahun 2017, Satu plastik buku-buku tentang Jihad dari SUJARYANTO, yang sudah Terdakwa bakar sekira tahun 2022 atas arahan dari Saksi I (Kap);

Halaman 97 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira tahun 2019, satu karung berisikan senjata gas dan satu kardus berisikan buku-buku dari Saksi I (Kap), perintah selanjutnya agar diserahkan kepada SAKSI III alias JONO (Kap), dan sudah Terdakwa serahkan;
- Sekira tahun 2019, Lima pucuk senjata api laras pendek dari Saksi I (Kap) yang Terdakwa simpan dirumah mertua Terdakwa
- Bahwa benar Visi dari Jamaah Islamiyah adalah menegakkan diennul Islam sesuai dengan pemahaman Salafussaleh (Rasulullah, Para Sahabat, empat Imam Madzab), serta menjadikan Negara ini (Indonesia) dengan terlaksanakannya Syariat Islam. Sedangkan Misinya adalah meningkatkan jangkauan Dakwah agar semakin luas dan mempersiapkan kader Mujahid Fisabilillah;
- Bahwa benar untuk melaksanakan Jihad Fisabilillah menegakkan Syariat Islam, oleh karena itu para Kader Mujahid Jamaah Islamiyah dilatih fisik dan kemampuannya;
- Bahwa benar dengan cara melawan pemerintahan Indonesia menggunakan senjata baik senjata api maupun tajam ataupun dengan strategi-strategi sesuai STRATAJI hingga tegaknya Syariat Islam;
- Bahwa benar Terdakwa belum mengetahui kapan waktu tepatnya Organisasi Jamaah Islamiyah akan melaksanakan Jihad Fisabilillah untuk merubah Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Syariat Islam, namun pastinya harus menunggu instruksi dari Amir;
- Bahwa benar Jamaah Islamiyah bergerak secara diam-diam tanpa terlihat oleh Publik, karena Jamaah Islamiyah merupakan Organisasi terlarang yang menginginkan tegaknya Syariat Islam untuk menggantikan Sistem Demokrasi yang saat ini digunakan oleh Negara Indonesia;
- Bahwa benar pedoman yang digunakan oleh organisasi Jamaah Islamiyah adalah PUPJI yang merupakan singkatan dari Pedoman Umum Pergerakan Jamaah Islamiyah dan STRATAJI yang merupakan singkatan dari Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah;
- Bahwa benar Tamkin adalah Penguasaan wilayah secara penuh dengan menegakan Syariat Islam secara Kaffah;
- Bahwa benar dalam struktural Jamaah Islamiyah terdapat bidang-bidang atau bagian-bagian dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, akan Terdakwa jelaskan yang Terdakwa ketahui sebagai berikut :
 - FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) tugasnya menyelenggarakan lembaga pendidikan yang berada dibawah binaan Jamaah Islamiyah;

Halaman 98 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PA (Pecinta Alam), namun Terdakwa tidak mengetahui lebih lanjut;
- T1 yaitu Tabligh, Terdakwa pernah mendengarnya namun persisnya Terdakwa lupa;
- T3 yaitu Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz, Terdakwa pernah mendengarnya namun persisnya Terdakwa tidak tahu;
- FKAM (Forum Komunikasi Antar Masjid);
- Tholiah, tugasnya adalah mengamankan Matlubin, Masjidin;
- Tajhiz, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
- ADIRA, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
- KOSIN, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
- LAZ ABA yaitu Lembaga Amil Zakat Abdurrahman Bin Auf, tugasnya adalah penggalangan dana;
- Alwi, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;;
- Bahwa benar sekira tahun 2017, saat Terdakwa masih menjabat dalam Ribabah Jamaah Islamiyah, tiba-tiba SUJARYANTO yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah dan tinggal di Pilang, menawarkan Terdakwa untuk menerima serta menyimpan bahan berbentuk serbuk warna putih seberat kurang lebih 1kg dan buku-buku tentang Jihad, lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut. Maka Terdakwa menerima satu plastik besar berisi satu kardus buku-buku dan satu plastik kecil bahan berbentuk serbuk warna putih. Setelah menerima Terdakwa langsung membawa bahan serbuk dan buku tersebut kerumah mertua Terdakwa di Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah, sebelum menyimpannya Terdakwa sempat membuka kardus didalam plastik tersebut dan Terdakwa melihat terdapat serbuk putih di dalam plastik warna putih dan buku-buku berjumlah kurang lebih empat puluh tentang Jihad. Setelah itu Terdakwa langsung menyimpannya di ruang sebelah kiri dibawah meja dekat pintu belakang tempat Terdakwa bekerja membuat batik;
- Bahwa benar bahan berbentuk serbuk warna putih tersebut adalah bahan kimia yang kegunaannya secara pasti Terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak ada yang menjelaskannya, namun menurut Terdakwa kegunaannya adalah sebagai bahan campuran untuk membuat bahan peledak yang kemudian akan dibuat bom;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendengar ataupun mengetahui tentang adanya rencana pembuatan bom baik sewaktu Terdakwa masih berada di Ribabah maupun di Idaroh Qodimah Timur;

Halaman 99 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



- Bahwa benar Terdakwa menyimpan bahan berbentuk serbuk warna putih dan buku-buku tentang Jihad tersebut selama kurang lebih lima tahun. Karena sekira tahun 2022 Saksi I (Kap) datang kerumah Terdakwa di Pilang, RT 008, RW 002, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah dan mengatakan *"mas nanti itu bahan sama buku dimusnahkan ya"*, Terdakwa jawab *"iya"*, setelah itu Saksi I (Kap) langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Saksi I mengetahui Terdakwa menyimpan serbuk dan buku karena saat bergabung dengan Idaroh Qodimah Timur, atasan Terdakwa adalah Saksi I, dan dalam pertemuan rutin terdapat pelaporan barang inventaris apa saja yang disimpan;
- Bahwa benar atas perintah dari Saksi I (Kap) tersebut, maka keesokan harinya sekira tahun 2022 ketika Terdakwa membawa bahan berbentuk serbuk warna putih menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke sungai bengawan Solo tepatnya di pinggir sawah daerah Jati, Masaran, Sragen. Kemudian Terdakwa membuka plastiknya dan menebarkannya ke sungai hingga habis tidak tersisa, lalu Terdakwa juga membuang plastiknya ke sungai tersebut. Sedangkan buku-buku tentang Jihad Terdakwa bakar satu persatu di kebun belakang rumah mertua Terdakwa dekat kuburan;
- Bahwa benar sehingga posisi bahan berbentuk serbuk warna putih tersebut sudah Terdakwa hilangkan dengan cara dibuang, sedangkan buku-bukunya sudah Terdakwa hilangkan dengan cara dibakar;
- Bahwa benar tidak ada seorangpun yang melihat secara langsung Terdakwa membuang bahan berbentuk serbuk warna putih dan membakar buku-buku tentang Jihad tersebut. Sedangkan yang mengetahuinya hanya Saksi I (Kap), karena Terdakwa pernah melaporkannya kepada Saksi I (Kap) ketika dirinya datang kerumah Terdakwa di Pilang, RT 008, RW 002, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah untuk menanyakan apakah sudah Terdakwa musnahkan atau belum;
- Bahwa benar sekira tahun 2019, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi I (Kap) menelfon Terdakwa dan memerintahkan untuk menerima barang inventaris, lalu Terdakwa diminta agar menghubungi SAKSI III alias JONO (Kap) untuk datang bersama Terdakwa menerima barang inventaris tersebut, kemudian ditentukan tempat pertemuannya yaitu di Jalanan pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas, Masaran, Sragen sekira ba'da Ashar sekira pukul 15.30 Wib. Setelah itu Terdakwa menghubungi SAKSI III alias JONO (Kap) dan menyampaikan perintah dari Saksi I (Kap), dan janji untuk bertemu di depan gang rumah SAKSI III alias JONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mendekati waktu yang sudah ditentukan oleh Saksi I (Kap), maka Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor untuk menjemput SAKSI III alias JONO. Sampai di depan gang rumah SAKSI III alias JONO, Terdakwa melihat dirinya sudah siap dan sudah berada di atas sepeda motor miliknya, maka Terdakwa dan SAKSI III berangkat ke tempat yang sudah ditentukan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar setelah tiba di Jalanan pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas, Masaran, Sragen. Hari itu juga sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa melihat sudah ada Saksi I (Kap) dan YANTO yang juga menggunakan sepeda motor masing-masing, saat itu di sepeda motor yang digunakan oleh YANTO dibagian belakang terdapat tas di sebelah kanan dan kirinya. Lalu Terdakwa dan SAKSI III alias JONO diminta oleh Saksi I untuk mengambil masing-masing satu karung dan satu kardus di tas kanan kiri pada sepeda motor yang digunakan oleh YANTO. Setelah mengambil dan menaruhnya di motor masing-masing, maka Terdakwa, SAKSI III alias JONO, Saksi I dan YANTO meninggalkan tempat pertemuan tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyimpan satu karung dan satu kardus tersebut di ruang sebelah kiri dibawah meja tempat Terdakwa bekerja membuat batik bersamaan dengan bahan berbahan serbuk warna putih dan buku-buku tentang Jihad;
- Bahwa benar sekira satu minggu kemudian Terdakwa menerima telfon dari Saksi I yang mengatakan bahwa akan ada pergeseran barang lagi ke Terdakwa, lalu Terdakwa diminta untuk menghubungi SAKSI III alias JONO untuk mengambil satu karung berisikan senjata panjang dan kardus berisikan buku-buku. Setelah itu Terdakwa menghubungi SAKSI III alias JONO untuk menyampaikan arahan dari Saksi I tersebut. Sore harinya sekira pukul 17.15 Wib SAKSI III alias JONO datang kerumah mertua Terdakwa di Pilang Kebayanan 2, lalu Terdakwa menyerahkan satu karung berisikan senjata panjang dan satu kardus berisi buku kepada SAKSI III alias JONO di belakang rumah mertua Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan SAKSI III alias JONO bahwa ini diberikan kepadanya karena Terdakwa mau ketitipan barang lagi
- Bahwa benar terdapat lima pucuk senjata api inventaris milik Organisasi Jamaah Islamiyah yang pernah Terdakwa terima dan Terdakwa simpan. Adapun jenis kelima senjata api tersebut adalah senjata api laras pendek.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 101 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;



Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa **SARYANTO alias AYUB Bin SUTARMAN**, telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga Terdakwa **SARYANTO alias AYUB Bin SUTARMAN**, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sudah bergabung dengan organisasi terlarang yang bernama Jamaah Islamiyah sejak tahun 2001 setelah mengucapkan Muahadah;
- Bahwa benar dalam Organisasi Jamaah Islamiyah Terdakwa menjabat sebagai anggota Ribabah 2 daerah Sragen sejak tahun 2001 sampai 2013, lalu menjabat sebagai Ketua Ribabah 2 sampai tahun 2014, kemudian menjabat sebagai bendahara Ribabah 2 Sragen sampai tahun 2018, dan terakhir Terdakwa menjadi anggota Idaroh Qodimah Timur sampai saat ini;
- Bahwa benar Sekira tahun 2017 Terdakwa ditawarkan oleh SUJARYANTO untuk menyimpan dan menyembunyikan bahan berbentuk serbuk warna putih yang beratnya kurang lebih 1kg dan Terdakwa ketahui merupakan bahan kimia serta buku-buku tentang Jihad yang berjumlah kurang lebih 40 buku. Kemudian Terdakwa menerima permintaan dari SUJARYANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima serbuk putih dan buku tersebut Terdakwa simpan tepatnya di ruang sebelah kiri rumah di bawah meja tempat Terdakwa bekerja membuat kain batik selama kurang lebih dua tahun, hingga akhirnya sekira tahun 2022 atas perintah dari Saksi I untuk serbuk putih agar dibuang dan untuk buku agar dibakar;

- Bahwa benar sekira tahun 2019, atas perintah dari Saksi I (Kap) Terdakwa pernah menerima karung yang berisikan senjata gas dengan ukuran panjang dan kardus berisikan buku-buku. Kemudian Terdakwa menyimpannya bersamaan dengan bahan berbentuk serbuk warna putih di ruang sebelah kiri rumah di bawah meja tempat Terdakwa bekerja membuat kain batik. Selang satu minggu kemudian karung berisi senjata dan kardus berisi buku tersebut Terdakwa berikan kepada SAKSI III alias JONO (Kap) atas perintah dari Saksi I (Kap), dengan alasan karena Terdakwa akan menerima barang inventaris lainnya;
- Bahwa benar sekira dua minggu kemudian masih di tahun 2019 Terdakwa menerima perintah dari Saksi I (Kap) untuk menyimpan dan menyembunyikan lima pucuk senjata api laras pendek, yang setelah diserahkan terimakan kepada Terdakwa oleh Saksi I (Kap), Terdakwa simpan di rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan di Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah tepatnya ruang sebelah kiri rumah di bawah meja tempat Terdakwa bekerja membuat kain batik;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa kelima senjata api yang Terdakwa simpan dirumah mertua Terdakwa dan senjata gas yang Terdakwa serahkan kepada SAKSI III alias JONO (Kap) merupakan senjata inventaris milik anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah merupakan organisasi teror dan terlarang di Indonesia melalui media televisi pasca serangkaian peledakan bom yang dilakukan oleh NOORDIN M. TOP, yang menjelaskan bahwa jaringan Jamaah Islamiyah adalah yang bertanggung jawab atas peledakan bom tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengucapkan Muahadah, sekira tahun 2001 Terdakwa diarahkan oleh HASAN PARTONO (Kap) untuk bergabung dengan Ribabah 2 di wilayah Sragen yang ketua Ribabahnya adalah Pak YUSUF, saat itu Terdakwa menjadi anggota Ribabah 2 wilayah Sragen sehingga Terdakwa tidak memiliki orang yang strukturnya dibawah Terdakwa;

Halaman 104 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditunjuk oleh GIYAMTO untuk menjabat sebagai ketua Ribabah 2 sekira tahun 2013, saat itu atasan Terdakwa adalah GIYAMTO yang naik menjadi ketua Qobisoh, sedangkan bawahan Terdakwa adalah SUMARDI, PARYONO, ISNAIN, MULYONO (Alm), KAMTO (Alm) dan KARNO;
- Bahwa benar kemudian sekira tahun 2014, Terdakwa diarahkan oleh GIYAMTO untuk menjabat sebagai Bendahara Ribabah 2, saat itu atasan Terdakwa tetap GIYAMTO dan tidak memiliki bawahan;
- Bahwa benar lalu sekira tahun 2017, Terdakwa diarahkan oleh RYAN yang merupakan wakil ketua Idaroh Qodimah Timur untuk bergabung menjadi anggota Idaroh Qodimah Timur, saat itu jabatan yang ada di atas Terdakwa adalah Saksi I (Kap) yang menjabat sebagai Ketua Idaroh Qodimah Timur dan RYAN sebagai wakilnya;
- Bahwa benar sekira tahun 2020 Terdakwa diarahkan oleh Saksi I (Kap) untuk tidak berkegiatan dalam organisasi Jamaah Islamiyah atau di nonaktifkan, karena Amir Jamaah Islamiyah saat itu yang namanya Terdakwa tidak ketahui sudah ditangkap, serta banyak juga penangkapan lainnya terhadap anggota Jamaah Islamiyah di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa benar struktur Ribabah berada dibawah Qobisoh, dan di atasnya struktur Qobisoh terdapat struktur Rodifah. Jika disamakan dengan kepengurusan pemerintah Indonesia, Ribabah setara dengan Desa / Kelurahan, sedangkan Qobisoh setara dengan Kecamatan sedangkan Rodifah setara dengan Kota / Kabupaten. Kemudian untuk Idaroh setahu Terdakwa berada dibawah struktural Qodimah Timur, namun Terdakwa tidak mengetahui secara jelasnya;
- Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama menjabat sebagai anggota dan ketua Ribabah 2 Sragen adalah :
 - Melaksanakan kajian rutin setiap satu minggu sekali bertempat di rumah anggota Ribabah 2 secara bergantian;
 - Melaksanakan latihan fisik secara mandiri sesuai program dari Ribabah 2 wilayah Sragen, seperti : Push Up; Sit Up; Pull Up; lari / Jogging.
 - Melaksanakan latihan fisik / l'dad secara bersama anggota Ribabah 2 wilayah Sragen, diantaranya :
 - Lari / Jogging di lapangan Bola Pilang Masaran, Srage;
 - Berenang di Kolam Renang Intan Pari daerah Karanganyar dan Kolam Renang Dong Cho daerah Sragen;
 - Sekira tahun 2012 pernah melaksanakan mendaki gunung Lawu daerah Karanganyar hingga sampai ke puncaknya;

Halaman 105 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira tahun 2013 pernah melaksanakan mendaki gunung Merapi daerah Yogyakarta;
- Sekira tahun 2014 pernah melaksanakan mendaki gunung Lawu daerah Karanganyar hingga sampai ke puncak;
- Bahwa benar sekira tahun 2015 pernah latihan menembak menggunakan senjata air soft gun laras pendek dengan peluru gotri di kebun daerah Sukoharjo;
- Bahwa benar lalu tahun 2014 Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Ribabah 2 Sragen, kegiatannya adalah :
 - Mengumpulkan uang infaq yang diberikan oleh setiap anggota Ribabah 2 saat pelaksanaan kajian rutin bulanan;
 - Menghitung uang hasil infaq;
 - Dan menyerahkan / menyetorkan uang infaq kepada Bendahara Qobisoh yang bernama GIYAMTO;
- Bahwa benar kemudian selama Terdakwa menjabat sebagai anggota Idaroh Qodimah Timur sekira sejak tahun 2017 kegiatannya adalah :
 - Rutin menghadiri pertemuan yang biasa dilaksanakan satu bulan sekali ditempat yang berbeda, pembahasannya adalah tentang Inventaris milik Jamaah Islamiyah sekaligus pengecekan keberadaan barang Inventaris tersebut. Inventaris yang dimaksud adalah persenjataan mulai dari senjata api laras pendek dan panjang serta bahan-bahan kimia yang menurut Terdakwa adalah bahan peledak;
 - Melaksanakan penyerahan, penerimaan dan penyimpanan barang Inventaris milik Jamaah Islamiyah dalam lingkup Idaroh Qodimah Timur;
 - Terdakwa pernah menerima Inventaris berupa :
 - Sekira tahun 2017, Satu plastik berisikan bahan berbentuk serbuk warna putih yang merupakan bahan peledak dari SUJARYANTO, namun sudah Terdakwa buang sekira tahun 2022 atas arahan dari Saksi I (Kap);
 - Sekira tahun 2017, Satu plastik buku-buku tentang Jihad dari SUJARYANTO, yang sudah Terdakwa bakar sekira tahun 2022 atas arahan dari Saksi I (Kap);
 - Sekira tahun 2019, satu karung berisikan senjata gas dan satu kardus berisikan buku-buku dari Saksi I (Kap), perintah selanjutnya agar diserahkan kepada SAKSI III alias JONO (Kap), dan sudah Terdakwa serahkan;
 - Sekira tahun 2019, Lima pucuk senjata api laras pendek dari Saksi I (Kap) yang Terdakwa simpan dirumah mertua Terdakwa;

Halaman 106 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Visi dari Jamaah Islamiyah adalah menegakkan diennul Islam sesuai dengan pemahaman Salafussaleh (Rasulullah, Para Sahabat, empat Imam Madzab), serta menjadikan Negara ini (Indonesia) dengan terlaksanakannya Syariat Islam. Sedangkan Misinya adalah meningkatkan jangkauan Dakwah agar semakin luas dan mempersiapkan kader Mujahid Fisabilillah;
- Bahwa benar untuk melaksanakan Jihad Fisabilillah menegakkan Syariat Islam, oleh karena itu para Kader Mujahid Jamaah Islamiyah dilatih fisik dan kemampuannya;
- Bahwa benar dengan cara melawan pemerintahan Indonesia menggunakan senjata baik senjata api maupun tajam ataupun dengan strategi-strategi sesuai STRATAJI hingga tegaknya Syariat Islam;
- Bahwa benar Terdakwa belum mengetahui kapan waktu tepatnya Organisasi Jamaah Islamiyah akan melaksanakan Jihad Fisabilillah untuk merubah Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Syariat Islam, namun pastinya harus menunggu instruksi dari Amir;
- Bahwa benar Jamaah Islamiyah bergerak secara diam-diam tanpa terlihat oleh Publik, karena Jamaah Islamiyah merupakan Organisasi terlarang yang menginginkan tegaknya Syariat Islam untuk menggantikan Sistem Demokrasi yang saat ini digunakan oleh Negara Indonesia;
- Bahwa benar pedoman yang digunakan oleh organisasi Jamaah Islamiyah adalah PUPJI yang merupakan singkatan dari Pedoman Umum Pergerakan Jamaah Islamiyah dan STRATAJI yang merupakan singkatan dari Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah;
- Bahwa benar Tamkin adalah Penguasaan wilayah secara penuh dengan menegakan Syariat Islam secara Kaffah;
- Bahwa benar dalam struktural Jamaah Islamiyah terdapat bidang-bidang atau bagian-bagian dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, akan Terdakwa jelaskan yang Terdakwa ketahui sebagai berikut :
 - FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) tugasnya menyelenggarakan lembaga pendidikan yang berada dibawah binaan Jamaah Islamiyah;
 - PA (Pecinta Alam), namun Terdakwa tidak mengetahui lebih lanjut;
 - T1 yaitu Tabligh, Terdakwa pernah mendengarnya namun persisnya Terdakwa lupa;
 - T3 yaitu Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz, Terdakwa pernah mendengarnya namun persisnya Terdakwa tidak tahu;
 - FKAM (Forum Komunikasi Antar Masjid);

Halaman 107 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tholiah, tugasnya adalah mengamankan Matlubin, Masjudin;
- Tajhiz, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
- ADIRA, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
- KOSIN, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
- LAZ ABA yaitu Lembaga Amil Zakat Abdurrahman Bin Auf, tugasnya adalah penggalangan dana;
- Alwi, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
- Bahwa benar sekira tahun 2017, saat Terdakwa masih menjabat dalam Ribabah Jamaah Islamiyah, tiba-tiba SUJARYANTO yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah dan tinggal di Pilang, menawarkan Terdakwa untuk menerima serta menyimpan bahan berbentuk serbuk warna putih seberat kurang lebih 1kg dan buku-buku tentang Jihad, lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut. Maka Terdakwa menerima satu plastik besar berisikan satu kardus buku-buku dan satu plastik kecil bahan berbentuk serbuk warna putih. Setelah menerima Terdakwa langsung membawa bahan serbuk dan buku tersebut kerumah mertua Terdakwa di Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah, sebelum menyimpannya Terdakwa sempat membuka kardus didalam plastik tersebut dan Terdakwa melihat terdapat serbuk putih di dalam plastik warna putih dan buku-buku berjumlah kurang lebih empat puluh tentang Jihad. Setelah itu Terdakwa langsung menyimpannya di ruang sebelah kiri dibawah meja dekat pintu belakang tempat Terdakwa bekerja membuat batik;
- Bahwa benar bahan berbentuk serbuk warna putih tersebut adalah bahan kimia yang kegunaannya secara pasti Terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak ada yang menjelaskannya, namun menurut Terdakwa kegunaannya adalah sebagai bahan campuran untuk membuat bahan peledak yang kemudian akan dibuat bom;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendengar ataupun mengetahui tentang adanya rencana pembuatan bom baik sewaktu Terdakwa masih berada di Ribabah maupun di Idaroh Qodimah Timur;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan bahan berbentuk serbuk warna putih dan buku-buku tentang Jihad tersebut selama kurang lebih lima tahun. Karena sekira tahun 2022 Saksi I (Kap) datang kerumah Terdakwa di Pilang, RT 008, RW 002, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah.dan mengatakan “mas nanti itu bahan sama buku dimusnahkan ya”, Terdakwa jawab “iya”, setelah itu Saksi I (Kap) langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Saksi I mengetahui Terdakwa

Halaman 108 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan serbuk dan buku karena saat bergabung dengan Idaroh Qodimah Timur, atasan Terdakwa adalah Saksi I, dan dalam pertemuan rutin terdapat pelaporan barang inventaris apa saja yang disimpan;

- Bahwa benar atas perintah dari Saksi I (Kap) tersebut, maka keesokan harinya sekira tahun 2022 ketika Terdakwa membawa bahan berbentuk serbuk warna putih menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke sungai bengawan Solo tepatnya di pinggir sawah daerah Jati, Masaran, Sragen. Kemudian Terdakwa membuka plastiknya dan menebarkannya ke sungai hingga habis tidak tersisa, lalu Terdakwa juga membuang plastiknya ke sungai tersebut. Sedangkan buku-buku tentang Jihad Terdakwa bakar satu persatu di kebun belakang rumah mertua Terdakwa dekat kuburan.
- Bahwa benar sehingga posisi bahan berbentuk serbuk warna putih tersebut sudah Terdakwa hilangkan dengan cara dibuang, sedangkan buku-bukunya sudah Terdakwa hilangkan dengan cara dibakar;
- Bahwa benar tidak ada seorangpun yang melihat secara langsung Terdakwa membuang bahan berbentuk serbuk warna putih dan membakar buku-buku tentang Jihad tersebut. Sedangkan yang mengetahuinya hanya Saksi I (Kap), karena Terdakwa pernah melaporkannya kepada Saksi I (Kap) ketika dirinya datang kerumah Terdakwa di Pilang, RT 008, RW 002, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah untuk menanyakan apakah sudah Terdakwa musnahkan atau belum;
- Bahwa benar sekira tahun 2019, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi I (Kap) menelfon Terdakwa dan memerintahkan untuk menerima barang inventaris, lalu Terdakwa diminta agar menghubungi SAKSI III alias JONO (Kap) untuk datang bersama Terdakwa menerima barang inventaris tersebut, kemudian ditentukan tempat pertemuannya yaitu di Jalanan pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas, Masaran, Sragen sekira ba'da Ashar sekira pukul 15.30 Wib. Setelah itu Terdakwa menghubungi SAKSI III alias JONO (Kap) dan menyampaikan perintah dari Saksi I (Kap), dan janji untuk bertemu di depan gang rumah SAKSI III alias JONO;
- Bahwa benar mendekati waktu yang sudah ditentukan oleh Saksi I (Kap), maka Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor untuk menjemput SAKSI III alias JONO. Sampai di depan gang rumah SAKSI III alias JONO, Terdakwa melihat dirinya sudah siap dan sudah berada di atas sepeda motor miliknya, maka Terdakwa dan SAKSI III berangkat ke tempat yang sudah ditentukan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor;

Halaman 109 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah tiba di Jalanan pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas, Masaran, Sragen. Hari itu juga sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa melihat sudah ada Saksi I (Kap) dan YANTO yang juga menggunakan sepeda motor masing-masing, saat itu di sepeda motor yang digunakan oleh YANTO dibagian belakang terdapat tas di sebelah kanan dan kirinya. Lalu Terdakwa dan SAKSI III alias JONO diminta oleh Saksi I untuk mengambil masing-masing satu karung dan satu kardus di tas kanan kiri pada sepeda motor yang digunakan oleh YANTO. Setelah mengambil dan menaruhnya di motor masing-masing, maka Terdakwa, SAKSI III alias JONO, Saksi I dan YANTO meninggalkan tempat pertemuan tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyimpan satu karung dan satu kardus tersebut di ruang sebelah kiri dibawah meja tempat Terdakwa bekerja membuat batik bersamaan dengan bahan berbahan serbuk warna putih dan buku-buku tentang Jihad;
- Bahwa benar sekira satu minggu kemudian Terdakwa menerima telfon dari Saksi I yang mengatakan bahwa akan ada pergeseran barang lagi ke Terdakwa, lalu Terdakwa diminta untuk menghubungi SAKSI III alias JONO untuk mengambil satu karung berisikan senjata panjang dan kardus berisikan buku-buku. Setelah itu Terdakwa menghubungi SAKSI III alias JONO untuk menyampaikan arahan dari Saksi I tersebut. Sore harinya sekira pukul 17.15 Wib SAKSI III alias JONO datang kerumah mertua Terdakwa di Pilang Kebayanan 2, lalu Terdakwa menyerahkan satu karung berisikan senjata panjang dan satu kardus berisi buku kepada SAKSI III alias JONO di belakang rumah mertua Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan SAKSI III alias JONO bahwa ini diberikan kepadanya karena Terdakwa mau ketitipan barang lagi;
- Bahwa benar terdapat lima pucuk senjata api inventaris milik Organisasi Jamaah Islamiyah yang pernah Terdakwa terima dan Terdakwa simpan. Adapun jenis kelima senjata api tersebut adalah senjata api laras pendek;
- Bahwa benar, Puslabfor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka **SARYANTO alias AYUB Bin SUTARMAN** berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Kadensus 88 AT dengan Nomor : *B/691/III/RES.6.1./2023/Densus* tanggal *06 Februari 2024*. Barang bukti sesuai surat permintaan tersebut diatas telah selesai diperiksa oleh kami selaku anggota Puslabfor Bareskrim Polri dan telah dilabel dengan Nomor Lab : 662/BSF/2024, tanggal 22 Februari 2024.

Halaman 110 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun hasil pemeriksaan secara laboratoris yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu:
- Nomor Lab : 662/BSF/2024, tanggal 22 Februari 2024
- I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA Barang bukti yang diterima dari Penyidik Densus 88 AT Polri pada tanggal 6 Februari 2024, adalah 1 (satu) kardus warna coklat berisi barang bukti diikat, diberi label dan dilaksegi (lihat foto nomor 1) berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.5 (lima) pucuk senjata api bukti yang selanjutnya disebut Q1.1 s.d.

o.	N	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
			Q1.1
1		Jenis	Senjata Api Genggam
2		Kaliber	.45 ACP
3		Tulisan pada bagian badan senjata api :	EXPORTED BY NORINCO NP 30 NORINCO 45 ACP Made In China BF 88788
		Pada sisi kanan	
		Pada sisi kiri	
4		Model	Pistol/Norinco NP 30
5		Pabrik / Buatan	China
6		Nomor seri	BF 88788
7		Dimensi Senjata :	22 cm 1,255 kg
		Panjang senjata	
		Berat senjata	
8		Laras :	12 cm 1,67 mm 11,17 mm
		Panjang Laras	
		b. Tebal Laras	
		c. Diameter Laras	
9		Rifling (Twist/Alur)	Kanan
10.		Tempat Peluru	Magazine
11.		Pemeriksaan GSR	Positif mengandung GSR

Q1.5 (lihat foto nomor 2, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a dan 7b).-

2.31 (tiga puluh satu) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 s.d.

Q2.31 (lihat foto nomor 2, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a dan 10b).

- 3.1 (satu) buah magazine bukti yang selanjutnya disebut Q3 (lihat foto nomor 2 dan 11).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. MAKSUD PEMERIKSAAN Untuk menentukan : - 1.Kaliber dan jenis senjata api bukti serta apakah masih dapat berfungsi atau tidak.- 2.Kaliber dan jenis peluru bukti serta apakah peluru bukti masih aktif atau tidak.- 3.Jenis magazine bukti dan apakah cocok dengan senjata api bukti atau tidak.
- III. PROSEDUR PEMERIKSAAN 1. Terhadap barang bukti Q1 dan Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 1 dan Sub 3 dilakukan pemeriksaan berdasarkan IK.7.2.2.4-01/BSF tentang pemeriksaan senjata api.
- 2. Terhadap barang bukti Q2.1 s.d. Q2.7 yang tersebut pada Bab I Sub 2 dilakukan pemeriksaan berdasarkan IK.7.2.2.4-02/BSF tentang pemeriksaan peluru.-
- IV. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN- 1.Terdapat 5 (lima) pucuk senjata api bukti Q1.1 s.d. Q1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1: Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.1 tersebut adalah senjata api jenis pistol buatan pabrik kaliber .45 ACP yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pemukul), magazine (kamar peluru), spring (per), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya lengkap.
- Adapun data karakteristik 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.1 yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut : -
- (Lihat foto nomor 2, 3a, 3b, 3c dan 3d).
- Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti 4 (empat) pucuk senjata api bukti Q1.2 s.d. Q1.5 adalah senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras $\varnothing Q1.2 = 9,11$ mm, $\varnothing Q1.3 = 9,14$ mm, $\varnothing Q1.4 = 9,07$ mm, $\varnothing Q1.5 = 8,98$ mm yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pemukul), magazine (kamar peluru), spring (per), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya lengkap.
- Bahwa benar adapun data karakteristik 4 (empat) pucuk senjata api bukti Q1.2 s.d. Q1.5 yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut : -

- No.	- Pemeriksaan	- Hasil Pemeriksaan	
		- Q1.2	- Q1.3
- 1.	- Jenis	- Senjata Api Genggam	- Senjata Api Genggam
- 2.	- Diameter lubang laras	- 9,11 mm	- 9,14 mm
- 3.	- Tulisan pada bagian badan senjata api :	- WALT	- WALTHER

Halaman 113 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



	<div>- Pada sisi kanan</div> <div>- Pada sisi kiri</div>	<div>HER</div> <div>WAFPE</div> <div>NFABRI</div> <div>K.Ulm.</div> <div>DO cal.</div> <div>9mm</div> <div>Made In German y</div> <div>-</div> <div>-</div>	<div>WAFFENF</div> <div>ABRIK.Ulm.</div> <div>DO cal.</div> <div>9mm</div> <div>Made In Germany</div> <div>-</div> <div>-</div>
- 4.	- Model	- Pistol	- Pistol
- 5.	- Pabrik / Buatan	-	-
- 6.	- Nomor seri	-	-
- 7	<div>- Dimensi</div> <div>Senjata :</div> <div>- Panjang senjata</div> <div>- Berat senjata</div>	<div>- 17,5</div> <div>cm</div> <div>- 1,175</div> <div>kg</div>	<div>-</div> <div>- 18 cm</div> <div>- 1,175 kg</div>
- 8.	<div>- Laras :</div> <div>- Panjang Laras</div> <div>- b. Tebal Laras</div> <div>- c. Diameter Laras</div>	<div>-</div> <div>- 9 cm</div> <div>- 1,52</div> <div>mm</div> <div>- 9,11</div> <div>mm</div>	<div>-</div> <div>- 9,5 cm</div> <div>- 1,10 mm</div> <div>- 9,14 mm</div>
- 9.	- Rifling (Twist/Alur)	- Kiri	- Kiri
- 10.	- Tempat Peluru	- Magaz ine	- Magazine
- 11.	- Pemeriksaan GSR	- Positif mengan dung GSR	- Negatif mengandun g GSR

- (Lihat foto nomor 2, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b dan 5c).

-	-	- Hasil Pemeriksaan	
N	- Pemeriksaan	- Q1.4	- Q1.5
-	- Jenis	- Senjata Api Genggam	- Senjata Api Rakitan
-	- Diameter	- 9,07 mm	- 8,98 mm



2	lubang laras		
-	- Tulisan pada bagian badan senjata api :	-	-
3	- Pada sisi kanan	- WALTHER WAFFENFABRI K.Ulm.DO cal. 9mm Made In Germany	- -
-	- Pada sisi kiri	-	-
-	-	-	-
4	- Model	- Pistol/Walther	- Pistol
-	-	-	-
5	- Pabrik / Buatan	- -	- -
-	-	-	-
6	- Nomor seri	- -	- -
-	-	-	-
-	- Dimensi Senjata :	-	-
7	- Panjang senjata	- 17,5 cm	- 18 cm
-	- Berat senjata	- 1,140 kg	- 1,150 kg
-	- Laras :	-	-
8	- Panjang Laras	- 9,8 cm	- 9,5 cm
-	- b. Tebal Laras	- 1,84 mm	- 1,93 mm
-	- c. Diameter Laras	- 9,07 mm	- 8,98 mm
-	-	-	-
9	- Rifling (Twist/Alur)	- Kiri	- Kiri
-	-	-	-
1	- Tempat Peluru	- Magazine	- Magazine
-	-	-	-
1	- Pemeriksaan GSR	- Negatif mengandung GSR	- Negatif mengandung GSR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Lihat foto nomor 2, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b dan 7c).
- Suhu ruangan Lab pada saat pemeriksaan barang bukti adalah 230C, RH: 50 % dan Uncertainty : $U_{95} \pm 0,005$ mm.
- 2.Terhadap 31 (tiga puluh satu) butir peluru bukti Q2.1 s.d. Q2.31 yang tersebut pada Bab I Sub 2: Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti diketahui ke-31 (tiga puluh satu) butir peluru bukti tersebut masing-masing terdiri dari: a.7 (tujuh) butir peluru bukti Q2.1 s.d. Q2.7 adalah peluru tajam kaliber .45 ACP ber-headstamp 43 E C buatan Amerika dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).- b.2 (dua) butir peluru bukti Q2.8 dan Q2.9 adalah peluru tajam kaliber .45 ACP ber-headstamp 45 AUTO AP 08 buatan Austria dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- c.1 (satu) butir peluru bukti Q2.10 adalah peluru tajam kaliber .45 ACP ber- headstamp 45 AUTO AP 07 buatan Austria dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).- d.1 (satu) butir peluru bukti Q2.11 adalah peluru tajam kaliber .45 ACP ber- headstamp 45 AUTO RAI 08 buatan Thailand dan belum pernah ditembakkan (masih aktif) e.2 (dua) butir peluru bukti Q2.12 dan Q2.13 adalah peluru tajam kaliber .45 ACP ber-headstamp 45 AUTO AP 05 buatan Austria dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).- f.1 (satu) butir peluru bukti Q2.14 adalah peluru tajam kaliber .45 ACP ber- headstamp 45 AUTO BM 08 buatan Inggris dan belum pernah ditembakkan (masih aktif) g.5 (lima) butir peluru bukti Q2.15 s.d. Q2.19 adalah peluru tajam kaliber 9mm ber-headstamp PPU62 KAL 9mm buatan Yugoslavia dan belum pernah ditembakkan (masih aktif). h.1 (satu) butir peluru bukti Q2.20 adalah peluru tajam kaliber 9mm ber- headstamp PIN 9 TM buatan Indonesia dan belum pernah ditembakkan (masih aktif)- i.6 (enam) butir peluru bukti Q2.21 s.d. Q2.26 adalah peluru tajam kaliber 9mm ber-headstamp K F 57 9mm buatan Jepang dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).- j.1 (satu) butir peluru bukti Q2.27 adalah peluru tajam kaliber 9mm ber-headstamp PPU56 KAL 9mm buatan Yugoslavia dan sudah pernah ditembakkan (kets).
- k.1 (satu) butir peluru bukti Q2.28 adalah peluru tajam kaliber 9mm ber-headstamp AD 78 buatan Indonesia dan sudah pernah ditembakkan (kets). l.2 (dua) butir peluru bukti Q2.29 dan Q2.30 adalah peluru tajam kaliber 9mm ber-headstamp AP 08 9mm LUGER buatan Austria dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).

Halaman 116 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m.1 (satu) butir peluru bukti Q2.31 adalah peluru tajam kaliber .38 ber-headstamp PINDAD 88 buatan Indonesia dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- Bahwa benar adapun data identifikasi pemeriksaan peluru bukti Q2.1 s.d Q2.31 adalah sebagai berikut :

- No	- Pemeriksa an	- Hasil Pemeriksaan	
		- Q2.1 s.d. Q2.11	- Q2.12 s.d. Q2.14
- 1.	- Kaliber	- .45 ACP	- .45 ACP
- 2.	- Jenis peluru	- Tajam/Full Metal Jacket	- Tajam/Jacketed hollow point
- 3.	- Bentuk peluru	- Round Nose	- Semi wadcutte r hollow point
- 4.	- Panjang peluru	- 32,05 mm	- 31,21 mm
- 5.	- Berat peluru	- 20,210 gram	- 18,075 gram
- 6.	- Primer	- Center Fire	- Center Fire
- 7.	- Jenis selongsong peluru	- Rimless	- Rimless
- 8.	- Bentuk selongsong peluru	- Conical	- Conical
- 9.	- Panjang selongsong peluru	- 22,72 mm	- 22,60 mm

- (Lihat foto nomor 2, 8a dan 8b).

- No	- Pemeriksa an	- Hasil Pemeriksaan	
		- Q2.15 s.d. Q2.28	- Q2.29 dan Q2.30
- 1.	- Kaliber	- 9mm	- 9mm
- 2.	- Jenis peluru	- Tajam/Ful l Metal Jacket	- Tajam/Jac keted hollow point

Halaman 117 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



- 3.	- Bentuk peluru	- Round Nose	- Semi wadcutter hollow point
- 4.	- Panjang peluru	- 29,62 mm	- 28,15 mm
- 5.	- Berat peluru	- 12,145 gram	- 12,310 gram
- 6.	- Primer	- Center Fire	- Center Fire
- 7.	- Jenis selongsong peluru	- Rimless	- Rimless
- 8.	- Bentuk selongsong peluru	- Conical	- Conical
- 9.	- Panjang selongsong peluru	- 19,07 mm	- 18,86 mm

- (Lihat foto nomor 2, 9a dan 9b).

- No	- Pemeriksaan	- Hasil Pemeriksaan
		- Q2.31
- 1.	- Kaliber	- .38
- 2.	- Jenis peluru	- Tajam/Lead Antimony
- 3.	- Bentuk peluru	- Round Nose
- 4.	- Panjang peluru	- 38,62 mm
- 5.	- Berat peluru	- 14,965 gram
- 6.	- Primer	- Center Fire
- 7.	- Jenis selongsong peluru	- Semi-Rimmed
- 8.	- Bentuk selongsong peluru	- Straight
- 9.	- Panjang selongsong peluru	- 29,09 mm

(Lihat foto nomor 2, 10a dan 10b);

- Suhu ruangan Lab pada saat pemeriksaan barang bukti adalah 230 C, RH: 50% dan Uncertainty : $U_{95} \pm 0,005$ mm;

Halaman 118 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.Terhadap 1 (satu) buah magazine bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3: Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti diketahui 1 (satu) buah magazine bukti Q3 merupakan magazen untuk senjata api laras pendek kaliber 9mm dan dalam kondisi baik;
- Bahwa benar adapun data identifikasi pemeriksaanya adalah sebagai berikut :

No	Pemeriksaa n	Hasil Pemeriksaan
		Q3
1.	Jenis	Magazine senjata api laras pendek
2.	Panjang	- 13,3 cm
3.	Berat	- 65,855 gram

- (Lihat foto nomor 2 dan 11).;
- Suhu ruangan Lab pada saat pemeriksaan barang bukti adalah 230 C, RH: 50% dan Uncertainty : $U_{95} \pm 0,005$ mm;

V. UJI BALISTIK

- Senjata api bukti Q1.1 telah dilakukan uji penembakan di Shooting Box Puslabfor dengan menggunakan 1 (satu) butir peluru kaliber .45 ACP File Subbidsenpi Bidbalmefor Puslabfor Bareskrim Polri dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak. Senjata api bukti Q1.2 s.d. Q1.5 telah dilakukan uji penembakan di Shooting Box Puslabfor dengan masing-masing menggunakan 1 (satu) butir peluru kaliber 9mm File Subbidsenpi Bidbalmefor Puslabfor Bareskrim Polri dengan Q1.2 dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak, Q1.3 dan Q1.4 tidak dapat meledak (pena pemukul lemah dan Q1.5 tidak dapat meledak (pemukul tidak berfungsi);
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab IV, Bab V dan dari data/file Subbid Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari STD/5A-01 s.d. STD/5A-10 maka pemeriksa berkesimpulan bahwa:
- 1.1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api jenis pistol model Norinco buatan pabrik kaliber .45 ACP, komponen lengkap dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak;
- 2.1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,11$ mm, komponen lengkap dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak.-3.1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.3 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,14$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat meledak

Halaman 119 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



(pena pemukul lemah).- 4.1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.4 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,07$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat meledak (pena pemukul lemah).- 5.1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 8,98$ mm, komponen lengkap dan tidak dapat meledak (pemukul tidak berfungsi);

- 6.11 (sebelas) butir peluru bukti Q2.1 s.d. Q2.11 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber .45 ACP full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
- 7.3 (tiga) butir peluru bukti Q2.12 s.d. Q2.14 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber .45 ACP jacketed hollow point dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
- 8.14 (empat belas) butir peluru bukti Q2.15 s.d. Q2.28 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9mm full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
- 9.2 (dua) butir peluru bukti Q2.29 dan Q2.30 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9mm jacketed hollow point dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
- 10.1 (satu) butir peluru bukti Q2.31 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber .38 lead antimony, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
- 11. 1 (satu) buah magazine bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah komponen magazine pada senjata api laras pendek kaliber 9mm.
- Senjata tersebut di atas tidak dapat meledak dikarenakan pena pemukul yang lemah sehingga tidak sampai/tidak dapat memukul bagian firing pin dari peluru;
- Bahwa benar apabila senjata tersebut diperbaiki dapat melontarkan peluru gotri dan dapat meledak sebagaimana mestinya;
- Bahwa benar dapat Ahli jelaskan bahwa jika ditembakkan pada jarak yang sama, senjata api lebih berbahaya dibandingkan dengan senapan angin karena senjata api menggunakan bahan peledak untuk mendorong anak peluru sedangkan senapan angin menggunakan tekanan udara atau pegas untuk mendorong mimis/pellet, namun ditinjau dari akibat yang ditimbulkan Senapan Angin juga dapat melukai atau bahkan membunuh orang yang terkena peluru dari senapan angin



tersebut, terlebih peluru/amunisi senapan angin juga bervariasi ukuran kalibernya;

- Bahwa benar dapat Ahli jelaskan bahwa selain melanggar aturan hukum, bila ada senjata api rakitan ilegal dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, apalagi jika di salahgunakan dapat berakibat fatal sehingga dapat menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa benar keterangan yang Ahli berikan sudah benar sesuai dengan Keahlian yang Ahli miliki;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar sekira tahun 2017 Terdakwa ditawarkan oleh SUJARYANTO untuk menyimpan dan menyembunyikan bahan berbentuk serbuk warna putih yang beratnya kurang lebih 1kg dan Terdakwa ketahui merupakan bahan kimia serta buku-buku tentang Jihad yang berjumlah kurang lebih 40 buku. Kemudian Terdakwa menerima permintaan dari SUJARYANTO, setelah menerima serbuk putih dan buku tersebut Terdakwa simpan tepatnya di ruang sebelah kiri rumah di bawah meja tempat Terdakwa bekerja membuat kain batik selama kurang lebih dua tahun, hingga akhirnya sekira tahun 2022 atas perintah dari Saksi I untuk serbuk putih agar dibuang dan untuk buku agar dibakar;
- Bahwa benar sekira tahun 2019, atas perintah dari Saksi I (Kap) Terdakwa pernah menerima karung yang berisikan senjata gas dengan ukuran panjang dan kardus berisikan buku-buku. Kemudian Terdakwa



menyimpannya bersamaan dengan bahan berbentuk serbuk warna putih di ruang sebelah kiri rumah di bawah meja tempat Terdakwa bekerja membuat kain batik. Selang satu minggu kemudian karung berisi senjata dan kardus berisi buku tersebut Terdakwa berikan kepada SAKSI III alias JONO (Kap) atas perintah dari Saksi I (Kap), dengan alasan karena Terdakwa akan menerima barang inventaris lainnya;

- Bahwa benar sekira dua minggu kemudian masih di tahun 2019 Terdakwa menerima perintah dari Saksi I (Kap) untuk menyimpan dan menyembunyikan lima pucuk senjata api laras pendek, yang setelah diserahkan terimakan kepada Terdakwa oleh Saksi I (Kap), Terdakwa simpan di rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan di Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah tepatnya ruang sebelah kiri rumah di bawah meja tempat Terdakwa bekerja membuat kain batik;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa kelima senjata api yang Terdakwa simpan di rumah mertua Terdakwa dan senjata gas yang Terdakwa serahkan kepada SAKSI III alias JONO (Kap) merupakan senjata inventaris milik anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah merupakan organisasi teror dan terlarang di Indonesia melalui media televisi pasca serangkaian peledakan bom yang dilakukan oleh NOORDIN M. TOP, yang menjelaskan bahwa jaringan Jamaah Islamiyah adalah yang bertanggung jawab atas peledakan bom tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengucapkan Muahadah, sekira tahun 2001 Terdakwa diarahkan oleh HASAN PARTONO (Kap) untuk bergabung dengan Ribabah 2 di wilayah Sragen yang ketua Ribabahnya adalah Pak YUSUF, saat itu Terdakwa menjadi anggota Ribabah 2 wilayah Sragen sehingga Terdakwa tidak memiliki orang yang strukturnya dibawah Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditunjuk oleh GIYAMTO untuk menjabat sebagai ketua Ribabah 2 sekira tahun 2013, saat itu atasan Terdakwa adalah GIYAMTO yang naik menjadi ketua Qobisoh, sedangkan bawahan Terdakwa adalah SUMARDI, PARYONO, ISNAIN, MULYONO (Alm), KAMTO (Alm) dan KARNO;
- Bahwa benar kemudian sekira tahun 2014, Terdakwa diarahkan oleh GIYAMTO untuk menjabat sebagai Bendahara Ribabah 2, saat itu atasan Terdakwa tetap GIYAMTO dan tidak memiliki bawahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu sekira tahun 2017, Terdakwa diarahkan oleh RYAN yang merupakan wakil ketua Idaroh Qodimah Timur untuk bergabung menjadi anggota Idaroh Qodimah Timur, saat itu jabatan yang ada di atas Terdakwa adalah Saksi I (Kap) yang menjabat sebagai Ketua Idaroh Qodimah Timur dan RYAN sebagai wakilya;
- Bahwa benar sekira tahun 2020 Terdakwa diarahkan oleh Saksi I (Kap) untuk tidak berkegiatan dalam organisasi Jamaah Islamiyah atau di nonaktifkan, karena Amir Jamaah Islamiyah saat itu yang namanya Terdakwa tidak ketahui sudah ditangkap, serta banyak juga penangkapan lainnya terhadap anggota Jamaah Islamiyah di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa benar struktur Ribabah berada dibawah Qobisoh, dan di atasnya struktur Qobisoh terdapat struktur Rodifah. Jika disamakan dengan kepengurusan pemerintah Indonesia, Ribabah setara dengan Desa / Kelurahan, sedangkan Qobisoh setara dengan Kecamatan sedangkan Rodifah setara dengan Kota / Kabupaten. Kemudian untuk Idaroh setahu Terdakwa berada dibawah struktural Qodimah Timur, namun Terdakwa tidak mengetahui secara jelasnya;
- Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama menjabat sebagai anggota dan ketua Ribabah 2 Sragen adalah :
 - Melaksanakan kajian rutin setiap satu minggu sekali bertempat di rumah anggota Ribabah 2 secara bergantian;
 - Melaksanakan latihan fisik secara mandiri sesuai program dari Ribabah 2 wilayah Sragen, seperti : Push Up; Sit Up; Pull Up; lari / Jogging.
 - Melaksanakan latihan fisik / l'dad secara bersama anggota Ribabah 2 wilayah Sragen, diantaranya :
 - Lari / Jogging di lapangan Bola Pilang Masaran, Srage;
 - Berenang di Kolam Renang Intan Pari daerah Karanganyar dan Kolam Renang Dong Cho daerah Sragen;
 - Sekira tahun 2012 pernah melaksanakan mendaki gunung Lawu daerah Karanganyar hingga sampai ke puncaknya;
 - Sekira tahun 2013 pernah melaksanakan mendaki gunung Merapi daerah Yogyakarta;
 - Sekira tahun 2014 pernah melaksanakan mendaki gunung Lawu daerah Karanganyar hingga sampai ke puncak;
- Bahwa benar sekira tahun 2015 pernah latihan menembak menggunakan senjata air soft gun laras pendek dengan peluru gotri di kebun daerah Sukoharjo;

Halaman 123 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu tahun 2014 Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Ribabah 2 Sragen, kegiatannya adalah :
 - Mengumpulkan uang infaq yang diberikan oleh setiap anggota Ribabah 2 saat pelaksanaan kajian rutin bulanan;
 - Menghitung uang hasil infaq;
 - Dan menyerahkan / menyetorkan uang infaq kepada Bendahara Qobisoh yang bernama GIYAMTO;
- Bahwa benar kemudian selama Terdakwa menjabat sebagai anggota Idaroh Qodimah Timur sekira sejak tahun 2017 kegiatannya adalah :
 - Rutin menghadiri pertemuan yang biasa dilaksanakan satu bulan sekali ditempat yang berbeda, pembahasannya adalah tentang Inventaris milik Jamaah Islamiyah sekaligus pengecekan keberadaan barang Inventaris tersebut. Inventaris yang dimaksud adalah persenjataan mulai dari senjata api laras pendek dan panjang serta bahan-bahan kimia yang menurut Terdakwa adalah bahan peledak;
 - Melaksanakan penyerahan, penerimaan dan penyimpanan barang Inventaris milik Jamaah Islamiyah dalam lingkup Idaroh Qodimah Timur;
 - Terdakwa pernah menerima Inventaris berupa :
 - Sekira tahun 2017, Satu plastik berisikan bahan berbentuk serbuk warna putih yang merupakan bahan peledak dari SUJARYANTO, namun sudah Terdakwa buang sekira tahun 2022 atas arahan dari Saksi I (Kap);
 - Sekira tahun 2017, Satu plastik buku-buku tentang Jihad dari SUJARYANTO, yang sudah Terdakwa bakar sekira tahun 2022 atas arahan dari Saksi I (Kap);
 - Sekira tahun 2019, satu karung berisikan senjata gas dan satu kardus berisikan buku-buku dari Saksi I (Kap), perintah selanjutnya agar diserahkan kepada SAKSI III alias JONO (Kap), dan sudah Terdakwa serahkan;
 - Sekira tahun 2019, Lima pucuk senjata api laras pendek dari Saksi I (Kap) yang Terdakwa simpan dirumah mertua Terdakwa.
- Bahwa benar Visi dari Jamaah Islamiyah adalah menegakkan diennul Islam sesuai dengan pemahaman Salafussaleh (Rasulullah, Para Sahabat, empat Imam Madzab), serta menjadikan Negara ini (Indonesia) dengan terlaksanakannya Syariat Islam. Sedangkan Misinya adalah meningkatkan jangkauan Dakwah agar semakin luas dan mempersiapkan kader Mujahid Fisabilillah;

Halaman 124 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk melaksanakan Jihad Fisabilillah menegakkan Syariat Islam, oleh karena itu para Kader Mujahid Jamaah Islamiyah dilatih fisik dan kemampuannya;
- Bahwa benar dengan cara melawan pemerintahan Indonesia menggunakan senjata baik senjata api maupun tajam ataupun dengan strategi-strategi sesuai STRATAJI hingga tegaknya Syariat Islam;
- Bahwa benar Terdakwa belum mengetahui kapan waktu tepatnya Organisasi Jamaah Islamiyah akan melaksanakan Jihad Fisabilillah untuk merubah Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Syariat Islam, namun pastinya harus menunggu instruksi dari Amir;
- Bahwa benar Jamaah Islamiyah bergerak secara diam-diam tanpa terlihat oleh Publik, karena Jamaah Islamiyah merupakan Organisasi terlarang yang menginginkan tegaknya Syariat Islam untuk menggantikan Sistem Demokrasi yang saat ini digunakan oleh Negara Indonesia;
- Bahwa benar pedoman yang digunakan oleh organisasi Jamaah Islamiyah adalah PUPJI yang merupakan singkatan dari Pedoman Umum Pergerakan Jamaah Islamiyah dan STRATAJI yang merupakan singkatan dari Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah;
- Bahwa benar Tamkin adalah Penguasaan wilayah secara penuh dengan menegakan Syariat Islam secara Kaffah;
- Bahwa benar dalam struktural Jamaah Islamiyah terdapat bidang-bidang atau bagian-bagian dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, akan Terdakwa jelaskan yang Terdakwa ketahui sebagai berikut :
 - FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) tugasnya menyelenggarakan lembaga pendidikan yang berada dibawah binaan Jamaah Islamiyah;
 - PA (Pecinta Alam), namun Terdakwa tidak mengetahui lebih lanjut;
 - T1 yaitu Tabligh, Terdakwa pernah mendengarnya namun persisnya Terdakwa lupa;
 - T3 yaitu Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz, Terdakwa pernah mendengarnya namun persisnya Terdakwa tidak tahu;
 - FKAM (Forum Komunikasi Antar Masjid);
 - Tholiah, tugasnya adalah mengamankan Matlubin, Masjidin;
 - Tajhiz, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
 - ADIRA, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
 - KOSIN, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
 - LAZ ABA yaitu Lembaga Amil Zakat Abdurrahman Bin Auf, tugasnya adalah penggalangan dana;

Halaman 125 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alwi, Terdakwa pernah mendengarnya, namun tidak tahu persisnya;
- Bahwa benar sekira tahun 2017, saat Terdakwa masih menjabat dalam Ribabah Jamaah Islamiyah, tiba-tiba SUJARYANTO yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah dan tinggal di Pilang, menawarkan Terdakwa untuk menerima serta menyimpan bahan berbentuk serbuk warna putih seberat kurang lebih 1kg dan buku-buku tentang Jihad, lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut. Maka Terdakwa menerima satu plastik besar berisi satu kardus buku-buku dan satu plastik kecil bahan berbentuk serbuk warna putih. Setelah menerima Terdakwa langsung membawa bahan serbuk dan buku tersebut kerumah mertua Terdakwa di Pilang, RT 014, Kebayanan 2, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah, sebelum menyimpannya Terdakwa sempat membuka kardus didalam plastik tersebut dan Terdakwa melihat terdapat serbuk putih di dalam plastik warna putih dan buku-buku berjumlah kurang lebih empat puluh tentang Jihad. Setelah itu Terdakwa langsung menyimpannya di ruang sebelah kiri dibawah meja dekat pintu belakang tempat Terdakwa bekerja membuat batik;
- Bahwa benar bahan berbentuk serbuk warna putih tersebut adalah bahan kimia yang kegunaannya secara pasti Terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak ada yang menjelaskannya, namun menurut Terdakwa kegunaannya adalah sebagai bahan campuran untuk membuat bahan peledak yang kemudian akan dibuat bom;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendengar ataupun mengetahui tentang adanya rencana pembuatan bom baik sewaktu Terdakwa masih berada di Ribabah maupun di Idaroh Qodimah Timur;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan bahan berbentuk serbuk warna putih dan buku-buku tentang Jihad tersebut selama kurang lebih lima tahun. Karena sekira tahun 2022 Saksi I (Kap) datang kerumah Terdakwa di Pilang, RT 008, RW 002, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah. dan mengatakan "mas nanti itu bahan sama buku dimusnahkan ya", Terdakwa jawab "iya", setelah itu Saksi I (Kap) langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Saksi I mengetahui Terdakwa menyimpan serbuk dan buku karena saat bergabung dengan Idaroh Qodimah Timur, atasan Terdakwa adalah Saksi I, dan dalam pertemuan rutin terdapat pelaporan barang inventaris apa saja yang disimpan;
- Bahwa benar atas perintah dari Saksi I (Kap) tersebut, maka keesokan harinya sekira tahun 2022 ketika Terdakwa membawa bahan berbentuk serbuk warna putih menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke sungai

Halaman 126 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



bengawan Solo tepatnya di pinggir sawah daerah Jati, Masaran, Sragen. Kemudian Terdakwa membuka plastiknya dan menebarkannya ke sungai hingga habis tidak tersisa, lalu Terdakwa juga membuang plastiknya ke sungai tersebut. Sedangkan buku-buku tentang Jihad Terdakwa bakar satu persatu di kebun belakang rumah mertua Terdakwa dekat kuburan;

- Bahwa benar sehingga posisi bahan berbentuk serbuk warna putih tersebut sudah Terdakwa hilangkan dengan cara dibuang, sedangkan buku-bukunya sudah Terdakwa hilangkan dengan cara dibakar;
- Bahwa benar tidak ada seorangpun yang melihat secara langsung Terdakwa membuang bahan berbentuk serbuk warna putih dan membakar buku-buku tentang Jihad tersebut. Sedangkan yang mengetahuinya hanya Saksi I (Kap), karena Terdakwa pernah melaporkannya kepada Saksi I (Kap) ketika dirinya datang kerumah Terdakwa di Pilang, RT 008, RW 002, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah untuk menanyakan apakah sudah Terdakwa musnahkan atau belum;
- Bahwa benar sekira tahun 2019, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi I (Kap) menelfon Terdakwa dan memerintahkan untuk menerima barang inventaris, lalu Terdakwa diminta agar menghubungi SAKSI III alias JONO (Kap) untuk datang bersama Terdakwa menerima barang inventaris tersebut, kemudian ditentukan tempat pertemuannya yaitu di Jalanan pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas, Masaran, Sragen sekira ba'da Ashar sekira pukul 15.30 Wib. Setelah itu Terdakwa menghubungi SAKSI III alias JONO (Kap) dan menyampaikan perintah dari Saksi I (Kap), dan janji untuk bertemu di depan gang rumah SAKSI III alias JONO;
- Bahwa benar mendekati waktu yang sudah ditentukan oleh Saksi I (Kap), maka Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor untuk menjemput SAKSI III alias JONO. Sampai di depan gang rumah SAKSI III alias JONO, Terdakwa melihat dirinya sudah siap dan sudah berada di atas sepeda motor miliknya, maka Terdakwa dan SAKSI III berangkat ke tempat yang sudah ditentukan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar setelah tiba di Jalanan pinggir sawah dekat Pondok Pesantren Ibnu Abbas, Masaran, Sragen. Hari itu juga sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa melihat sudah ada Saksi I (Kap) dan YANTO yang juga menggunakan sepeda motor masing-masing, saat itu di sepeda motor yang digunakan oleh YANTO dibagian belakang terdapat tas di sebelah kanan dan kirinya. Lalu Terdakwa dan SAKSI III alias JONO diminta oleh Saksi I untuk mengambil masing-masing satu karung dan satu kardus di tas kanan

Halaman 127 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



kiri pada sepeda motor yang digunakan oleh YANTO. Setelah mengambil dan menaruhnya di motor masing-masing, maka Terdakwa, SAKSI III alias JONO, Saksi I dan YANTO meninggalkan tempat pertemuan tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyimpan satu karung dan satu kardus tersebut di ruang sebelah kiri dibawah meja tempat Terdakwa bekerja membuat batik bersamaan dengan bahan berbau serbuk warna putih dan buku-buku tentang Jihad;
- Bahwa benar sekira satu minggu kemudian Terdakwa menerima telfon dari Saksi I yang mengatakan bahwa akan ada pergeseran barang lagi ke Terdakwa, lalu Terdakwa diminta untuk menghubungi SAKSI III alias JONO untuk mengambil satu karung berisikan senjata panjang dan kardus berisikan buku-buku. Setelah itu Terdakwa menghubungi SAKSI III alias JONO untuk menyampaikan arahan dari Saksi I tersebut. Sore harinya sekira pukul 17.15 Wib SAKSI III alias JONO datang kerumah mertua Terdakwa di Pilang Kebayanan 2, lalu Terdakwa menyerahkan satu karung berisikan senjata panjang dan satu kardus berisi buku kepada SAKSI III alias JONO di belakang rumah mertua Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan SAKSI III alias JONO bahwa ini diberikan kepadanya karena Terdakwa mau ketitipan barang lagi
- Bahwa benar terdapat lima pucuk senjata api inventaris milik Organisasi Jamaah Islamiyah yang pernah Terdakwa terima dan Terdakwa simpan. Adapun jenis kelima senjata api tersebut adalah senjata api laras pendek;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segenap uraian dan pertimbangan terhadap unsur unsur tindak pidana tersebut dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 129 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SARYANTO alias AYUB Bin SUTARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Terorisme";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek NP30 45ACP warna abu-abu hitam Nomor seri : BF88788 beserta Magazine berisi 3 (tiga) butir amunisi kaliber 43mm dan 5 (lima) butir amunisi kaliber 45mm;
 - 2) 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek "Walther Waffenfabrik Cal. 9mm made in Germany" warna hitam beserta Magazine;
 - 3) 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam beserta Magazine;
 - 4) 1 (satu) kaos kaki warna abu-abu berisi 23 (dua puluh tiga) amunisi yaitu :
 - 5) 1 (satu) butir amunisi kaliber 88mm;
 - 6) 1 (satu) butir amunisi kaliber 78mm;
 - 7) 4 (empat) butir amunisi kaliber 43mm;
 - 8) 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 9mm;
 - 9) 2 (dua) butir amunisi kaliber 45mm Auto.
 - 10) 1 (satu) Magazine senjata laras pendek warna hitam;
 - 11) 1 (satu) alat pembersih senjata;
 - 12) 1 (satu) Tas selempang warna hitam merk Eiger;
 - 13) 1 (satu) Tas warna loreng hijau merk AldopackDirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, oleh kami, HERBERT HAREFA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DONY DORTMUND, S.H., M.H., dan RUDI RAFLI SIREGAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUTET MARIANI

Halaman 130 dari 131 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUTUA ELISABETH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh HEVBEN, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

HERBERT HAREFA, S.H., M.H.

RUDI RAFLI SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BUTET MARIANI RUTUA ELISABETH, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)